



PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Permasalahan Hukum di Masyarakat
Pada Era Revolusi Industri 4.0:
Kajian Terhadap Beberapa Masalah
dalam Hukum Pidana, Hukum Bisnis
dan Hukum Kenegaraan
25 Juli 2023

Editor : Yanti Fristikawati

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA
2023

PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Permasalahan Hukum di Masyarakat Pada Era Revolusi Industri 4.0
Sub topik
Kajian Terhadap Beberapa Masalah dalam Hukum Pidana dan
Hukum Bisnis dan Kenegaraan
25 Juli 2023

Editor : Yanti Fristikawati

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA
2023

Cetakan Pertama Agustus 2023

Steering Committees :

- Asmin Fransiska
- Siradj Okta

Reviewers :

- Kristianto PH
- Yanti Fristikawati

Editor :

Yanti Fristikawati

Layout Naskah :

Stella Delarosa

Panitia Seminar

Ketua : Yanti Fristikawati
Sekretaris : Stella Delarosa
Bendahara : Florentina Dyah
Seksi Acara : Nugroho Adi Pradana
Seksi Makalah: Piter Zunimik

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memperingati Ulang Tahun ke 58 Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, diadakan Seminar dengan Tema “PERMASALAHAN HUKUM PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 PADA 25 Juli 2023. Puji Tuhan Seminar telah berjalan dengan baik dan diikuti oleh para dosen dan mahasiswa serta beberapa pengacara.

Dalam rangka melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana Dosen harus melakukan penelitian, maka Seminar ini menjadi wadah untuk saling menambah engetahuan dan berbgai hasil penelitian yang telah dilakukan.

Peserta adalah Dosen Fakultas Hukum dari beberapa Perguruan Tinggi, dan juga beberapa Pengacara serta mahasiswa Unika Atma Jaya. Paper atau ringkasan hasil penelitian yang telah dipresentasikan kemudian dimasukan dalam Prosiding Seminar.

Kami ucapkan terima kasih pada Dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Ibu Asmin Fransiska dan para reviewers yang telah mendukung pelaksanaan Seminar, serta membantu terwujudnya Prosiding ini.

Walaupun tentunya masih ada kekurangan dalam Prosiding ini, namun kami berharap semoga dapat memberikan manfaat baik bagi akademisi yaitu dosen dan mahasiswa, maupun juga masyarakat secara umum, agar berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para dosen dapat diketahui secara luas.

Kami berharap di tahun mendatang akan dilaksanakan kembali Seminar hasil penelitian dosen dan juga mahasiswa sebagai sarana berbagi ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Jakarta 28 Juli 2023

Sinopsis Seminar

Seminar ini memerupakan selain pembicara utama juga merupakan call for paper untuk berbagai permasalahan hukum yang ada di era revolusi industri 4.0 atau era digitalisasi. Pembicara utama adalah Bapak Surya Tjandra Wakil Menteri ATR BPN tahun 2019-2022 yang membahas tentang pulau terluar Indonesia ditinjau dari kepemilikan tanah dan kedaulatan Indonesia. Seminar dilanjutkan dengan call for paper yaitu presentasi dari Dosen dengan berbagai topik baik dari pandangan hukum pidana seperti masalah hukuman mati, masalah Pemindanaan untuk anak, Penipuan yang dilakukan terkait penjualan Binomo, serta permasalahan Hak Asasi Manusia hak beragama dan menikah terkait Surat edaran Mahkamah Agung yang melarang perkawinan Beda Agama. Selain itu, beberapa paper juga membahas masalah hukum pajak yaitu tentang Pajak Natura atau kenikmatan, serta masalah Merk untuk UMKM dan masalah hukum administrasi Negara terkait izin pemanfaatan hutan.

Seminar ini dilakukan secara hybrid, dimulai pukul 9.00 dan berakhir pada pukul 13.30 dengan jumlah peserta luring 25 orang dan Daring 20 orang. Dari 12 peserta pemakalah, hanya 8 orang yang mengumpulkan papernya untuk dimasukkan dalam prosiding. Presentasi dibagi dalam tiga bagian dimana setiap sesi terdiri dari 4 pemakalah. Tanya jawab dilakukan setelah 4 pemakalah mempresentasikan papernya.

Daftar Isi

1. Surya Tjandra
*Penataan Agraria di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Kecil Terluar:
Menggali Potensi dan Menjaga Kedaulatan* 1
2. Febiana Rima
Menolak Hukuman Mati: Perspektif Etis 14
3. Agustinus Prajaka Wahyu Baskara
*Kajian Hukum tentang Merek Dagang pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM)* 25
4. Paulus Wisnu Yudoprakoso
*Penggunaan Wewenang oleh Pejabat Administrasi Negara Dalam
Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Kepada Korporasi* 36
5. F.H Eddy Nugroho
*Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)* 60
6. Asmin Fransiska
*Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai Respon atas Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023* 72
7. Feronica
Problematika Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Anak 83
8. Tivana Arbiani Candini
Kajian Hukum tentang Pajak Natura atau Pajak Kenikmatan 91

Penataan Agraria di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Kecil Terluar: Menggali Potensi, Menjaga Kedaulatan

Surya Tjandra

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan ribuan pulau, sehingga mempunyai wilayah pesisir yang sangat luas, dan untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia (RI) perlu dilakukan berbagai upaya antara lain dengan penataan agrarian terutama untuk pulau kecil dan terluar. Penataan ruang dan penataan agrarian diperlukan terutama untuk memilah antara ruang darat dan ruang laut. Salah satu masalah yang timbul adalah tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral menjadikan kawasan antara darat dan laut ini arena kompetisi dan ketidakpastian, yang berdampak pada sulitnya mendapatkan strategi terbaik untuk mengatasinya. Selain itu pulau terluar juga mempunyai resiko diambil alih oleh negara lain yang terdekat dari pulau tersebut. Hilangnya pulau Sipadan Ligitan dari wilayah RI menjadi pengalaman pahit bagi Indonesia. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana menjaga agar pulau terluar tetap menyatu dalam kedaulatan RI. Penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan pembuatan sertifikat tanah pada area pulau terluar, serta penataan Kawasan baik laut maupun darat. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan penataan agrarian di pulau terluar.

A. PENDAHULUAN

Komitmen negara untuk menjaga, merawat dan melindungi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar sebagai wujud kehadiran negara dan menjaga kedaulatan NKRI lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Hanya dari aspek perencanaan saja sering kali ditemukan ketidaksinkronan perencanaan tata ruang dan rencana zonasi yang berdampak khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Belum lagi tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral menjadikan kawasan antara darat dan laut ini arena kompetisi dan ketidakpastian, yang berdampak pada sulitnya mendapatkan strategi jitu untuk mengatasinya. Tulisan ini mencoba merangkum catatan tantangan yang sudah ditemukan, masalah yang sudah teridentifikasi, serta peluang untuk mengatasinya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normative utamanya dengan studi literatur dan dilengkapi dengan pengalaman lapangan saat bekerja pada ATR BPN.

Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki estimasi 17.504 pulau. Dengan luas daratan $\pm 1.900.000 \text{ km}^2$ dan luas perairan $\pm 3.200.000 \text{ km}^2$, dengan garis pantai sepanjang 108.000 km yang meliputi 1700 Kecamatan Pesisir, 17.504 pulau (16.056 pulau di PBB). Dari angka tersebut kurang lebih 12.306 pulau, atau 76%, belum ada sertipikat hak atas tanah, dan baru sekitar 1.082 pulau atau 7% pulau yang sudah bersertipikat. Persoalan pensertipikatan ini adalah salah satu tantangan terpenting terkait khususnya pengelolaan (dan pemanfaatan) pulau-pulau kecil terluar yang menjadi batas negara Republik Indonesia dengan negara tetangga. Persoalan bersertipikat atau belum ini, menjadi penting sekali karena bisa menentukan sah tidaknya klaim Indonesia untuk pulau-pulau tersebut.

Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, 2020



Sebagaimana tercatat di dalam putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) tahun 2002 di Den Haag, Indonesia kalah menghadapi Malaysia terkait sengketa batas dalam kasus Pulau Sipadan-Ligitan. Kemenangan Malaysia, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda (*Tempo Interaktif*, 17 Desember 2002), adalah berdasarkan pertimbangan “effectivitee”, di mana Pemerintah Malaysia bisa membuktikan bahwa Pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan “tindakan administratif” secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyus sejak tahun 1930, dan beroperasinya mercusuar sejak tahun 1960-an. Sementara kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak menjadi pertimbangan, dan argument berdasarkan *chain of title* (rangkaian kepemilikan) dari Sultan Sulu ditolak oleh Mahkamah Internasional.

Dari cuplikan putusan Mahkamah Internasional di atas, ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari. Pertama, isu “effectivitee”, atau dalam istilah lain disebut “effective occupation” (penguasaan efektif), mensyaratkan adanya “tindakan administratif” yang dilakukan Pemerintah yang sah terhadap sebagian atau seluruhnya pulau kecil terluar tersebut. Kedua, penguasaan efektif atas pulau tidak bisa semata didasarkan oleh penggunaan atau pemanfaatan pulau tersebut oleh warga dari negara yang mengklaimnya, tetapi dibutuhkan adanya pemanfaatan yang betul-betul dilaksanakan. Di dalam konteks kasus Sipadan-Ligitan, pemerintah Inggris yang kemudian menyerahkan kedaulatan pada pemerintah Malaysia setelah kemerdekaan, terbukti telah pernah menerbitkan undang-undang, membangun dan mengoperasikan mercusuar, dst. Ketiga, menarik bahwa klaim rangkaian kepemilikan maupun pemanfaatan oleh warga negara saja tidak serta merta menjadi dasar klaim, tetap harus ada tindakan administratif yang nyata dan bisa menjadi paling penting dalam klaim teritorial.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan administratif (administrasi) adalah: “perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.” Dan di sini kita bisa berargumen bahwa satu tindakan administratif yang paling lengkap, khususnya dalam konteks klaim perbatasan, adalah pemberian sertipikat hak atas tanah. Inilah yang kemudian bisa menjadi dasar pemanfaatan yang efektif hingga pungutan pajak di pulau kecil terluar tersebut. Inilah juga yang menjadi alasan utama Indonesia kalah dari Malaysia di Sipadan-Ligitan, dan mestinya tidak terulang lagi di 111 pulau kecil terluar yang sudah teridentifikasi sebagai batas negara Republik Indonesia sebagaimana dimuat di dalam Keputusan Presiden No. 6/2017.

Persoalan klaim dan tindakan administrasi terhadap pulau kecil terluar ini adalah satu dari sekian banyak tantangan yang harus dihadapi untuk penataan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Sifatnya yang berada di antara daratan dan lautan, dan seringkali tampaknya masih berupa hutan tidak berpenghuni, membuat wilayah pesisir, pulau kecil dan pulau kecil terluar, adalah arena tumpang tindih kewenangan berbagai kementerian/Lembaga di negeri ini.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), belum lagi pemerintah daerah, memiliki kewenangan yang berbeda namun saling terkait. Tantangannya di antara berbagai kementerian/lembaga ini seringkali juga tidak ada komunikasi yang efektif yang membuat masalah menjadi lebih rumit.

Soal pulau kecil terluar saja yang sebetulnya sudah cukup jelas situasinya, dari 111 pulau kecil terluar 86 sudah ada pemberian sertipikat hak atas tanah di atasnya, dan karena itu kalau nanti ada sengketa internasional rasanya Indonesia akan lebih siap daripada saat kasus Sipadan-Ligitan. Tetapi masih ada 25 pulau kecil terluar yang belum dan sama sekali ada tindakan administratif pemberian hak atas tanah karena termasuk dalam kawasan hutan, sebagian sudah ada penduduknya sebagian lagi masih murni hutan. Sampai sekarang KLHK masih keberatan untuk memberikan ijin pelepasan sebagian Kawasan hutan di pulau kecil terluar tersebut, dan berpendapat bahwa penetapan pulau-pulau tersebut ke dalam kawasan hutan saja sudah cukup.

Mungkin klaim KLHK di atas ada benarnya, kita pun belum bisa sungguh mengujinya sampai nanti sungguh-sungguh ada sengketa batas lagi di Mahkamah Internasional yang akan mengujinya. Masalahnya yang punya tanggung jawab untuk mengelola pulau-pulau kecil termasuk yang terluar adalah KKP, dan bagi KKP “penguasaan efektif” hanya bisa dibuktikan dengan adanya pemanfaatan dan pengelolaan termasuk secara ekonomi, yang untuk ini harus didasarkan pada keberadaan ijin atau hak di atas tanah, dan pemberian hak atas tanah ini hanya bisa dilakukan di areal penggunaan lain (APL) atau di luar Kawasan hutan.

B. ISU DAN MASALAH KUNCI

Berangkat dari berbagai tantangan di atas, pada bulan Juni 2021 Kementerian ATR/BPN dengan didukung oleh berbagai kementerian/Lembaga lain melaksanakan Rapat Koordinasi nasional GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) Terintegrasi, atau lebih dikenal dengan sebutan “GTRA Summit”, di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pertemuan puncak lintas sektor ini secara khusus membahas percepatan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, dari aspek sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana zonasi, perlindungan masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di pesisir, serta kepastian hak atas tanah terhadap pulau-pulau kecil di Indonesia sebagai bagian dari tugas negara menjaga kedaulatan dan untuk menggali potensi berbasis kewilayahan.

Ada setidaknya empat isu kunci untuk penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang dapat diidentifikasi. *Pertama* adalah soal koordinasi, yang bersifat *multi-stakeholders* karena banyak K/L butuh masuk dan terlibat dalam isu ini, namun selama ini ruang koordinasi kurang dilakukan dengan baik. *Kedua* adalah ketersediaan data, terbatasnya data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) secara detail khususnya untuk pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. *Ketiga* adalah soal regulasi, di mana antar-regulasi kerap terjadi tumpang tindih khususnya pengaturan rencana tata ruang dan rencana zonasi. *Keempat* adalah soal teknis, seperti halnya medan yang sulit ditempuh, juga keterbatasan fasilitas pendukung hingga anggaran, dll, yang menjadikan sulitnya pengelolaan wilayah ini.

Jelang GTRA Summit di Wakatobi dilaksanakan serial diskusi dan webinar tentang berbagai isu terkait reforma agrarian, seperti konflik dan sengketa agraria, penataan aset dan akses agraria, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, dsb, yang semua didokumentasikan ke dalam website www.gtrasummit.id yang tetap aktif sampai hari ini. Tabel berikut adalah rangkuman beberapa masalah

utama terkait dengan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang berhasil dikumpulkan selama proses tersebut.

| MASALAH UTAMA | PENJELASAN |
|--|---|
| Kepastian status HAT (hak atas tanah) pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. | <p>Beberapa pulau kecil rawan terhadap infiltrasi asing. Selain banyak yang tidak berpetak dan tidak terawat, persoalan yang dihadapi adalah terkait status HAT serta tanggung jawab pengelolaannya.</p> <p>Isu pulau yang diperjualbelikan dalam situs jual beli pulau seperti Pulau Malamber, Mamuju, Sulawesi Barat.</p> |
| Rencana tata ruang dan rencana zonasi di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. | Selama ini sering terjadi ketidaksinkronan perencanaan tata ruang dan rencana zonasi. Hal tersebut disinyalir menjadi penyebab banyaknya kasus tumpang tindih pemanfaatan ruang |
| Penataan aset masyarakat di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil & pulau-pulau kecil terluar. | Status permukiman masyarakat tradisional, lokal maupun masyarakat hukum adat di pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang sudah berdiri secara turun temurun namun belum ada kejelasan status HAT-nya. |
| Potensi TORA (tanah obyek reforma agrarian) di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. | Salah satu potensi TORA di wilayah pesisir adalah Tanah Timbul, namun perlu diperjelas pengaturan, peruntukan dan pemanfaatannya agar bisa tepat sasaran dan bernilai guna. |
| Penataan akses bagi masyarakat di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. | <p>Saat ini masih terdapat persoalan kemiskinan masyarakat lokal dan kesenjangan taraf hidup masyarakat lokal pesisir.</p> <p>Persoalan lain terkait dengan pemukiman masyarakat di wilayah pesisir yang terkada semrawut, kumuh dan kotor sehingga perlu dilakukan penataan.</p> |

Sebagai langkah untuk menjawab tantangan-tantangan di atas, GTRA Pusat menginisiasi diselenggarakannya *kick-off* Rapat Koordinasi GTRA Pusat tanggal 11 November 2020 dengan secara khusus mengambil tema “Reforma Agraria di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar”, yang dihadiri oleh berbagai K/L (Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, dll), termasuk asosiasi pemerintah daerah kepulauan yang tergabung ke dalam Aspekindo (Asosiasi Kepala Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia). Hasil Rakor tersebut melahirkan berita acara kesepakatan termasuk untuk melaksanakan GTRA Summit di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Sebagaimana disampaikan oleh Safri Burhanuddin, Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, di dalam Rapat Koordinasi tersebut, “Penyelesaian permasalahan agraria di wilayah pesisir akan mendorong kesejahteraan masyarakat dan menjadi bukti bahwa negara benar-benar hadir di sana.” Sebagaimana sudah ditemukan oleh beberapa penelitian, ada kaitan erat antara kepastian hak dan tenurial bagi masyarakat di kawasan pesisir dengan upaya mendorong pemanfaatan yang tepat dan efektif sekaligus sensitif pada lingkungan di wilayah yang rapuh ini. Kehadiran negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir bisa dimulai dari mendorong kepastian hak dan tenurial ini, sebagaimana akan dibahas nanti.

Selanjutnya Abdul Gafur Mas’ud, Ketua Umum Aspekindo (Asosiasi Kepala Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia) yang juga Bupati Penajam Paser Utara, pada kesempatan sama, mengangkat masalah seringnya terjadi konflik pengaturan antara undang-undang Pemda dengan undang-undang sektoral lainnya. Terkait hal ini dia mendorong agar segera disahkannya RUU Daerah Kepulauan yang sempat dibahas namun dibatalkan oleh DPR karena ditolak Kementerian Keuangan dengan alasan anggaran yang tidak tersedia kalau daerah kepulauan dibedakan perlakuannya dengan daerah daratan. Seperti diketahui pengelolaan daerah kepulauan tentunya akan jauh lebih mahal dibanding daerah yang sepenuhnya daratan.

Namun tantangan ini sebetulnya bisa diatasi kalau saja potensi dan peluang yang sudah dimiliki oleh wilayah kepulauan ini bisa dipetakan dengan matang. Seperti disampaikan oleh Gubernur Ali Mazi, di Sulawesi Tenggara, misalnya, banyak pulau-pulau kecil yang kaya akan energi dan sumber daya mineral, namun selama ini penyusunan rencana detail tata ruang masih menjadi persoalan karena saling tumpang tindih satu sama lain, yang berdampak kepada pemberian hak atas tanah masyarakat, sehingga perlu segera disinkronisasikan.

Di sisi lain, seperti dijelaskan oleh *Direktur* Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Ditjen Pengelolaan Ruang Laut *KKP*, Muhammad *Yusuf*, perlu juga dilakukan penguatan masyarakat adat sehingga para masyarakat adat dan nelayan tradisional dapat melindungi dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari. Ini sejalan dengan semangat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sebagai bagian integral dari penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sementara itu, Asisten Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang daerahnya memiliki banyak pulau kecil yang juga berbatasan langsung dengan negara tetangga, menegaskan pentingnya Negara untuk menjaga dan melindungi pulau-pulau kecil khususnya pulau-pulau kecil terluar untuk mempertahankan Kedaulatan NKRI, dan menurutnya upaya ini butuh koordinasi yang melibatkan lintas sektor: Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pariwisata, dll.

C. STRATEGI PERCEPATAN PENATAAN WILAYAH PESISIR, PULAU-PULAU KECIL DAN PULAU KECIL TERLUAR

1. Kolaborasi adalah kunci

Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui, pekerjaan dalam rangka menata wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar memiliki peluang besar dalam merangkul berbagai stakeholders. Hal ini dikarenakan banyak *stakeholders* yang butuh untuk terlibat dalam isu ini sebagai bagian dari tuisi K/L terkait. Hal ini perlu dilakukan secara kolaboratif untuk bersama-sama menjawab perspektif pembangunan di Indonesia yang selama ini dinilai lebih didasarkan pada aspek

daratan saja. Padahal sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang mayoritas adalah pulau-pulau kecil yang memerlukan pendekatan berbeda. Hal ini bisa didorong melalui pengesahan RUU Daerah Kepulauan yang sudah dibahas dan masuk ke dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional).

Setiap instansi memiliki kekuatannya masing-masing, semua kekuatan tersebut kemudian dapat dikonsolidasikan dalam Gugus Tugas Reforma Agraria. Dalam GTRA setiap K/L termasuk di dalamnya Kementerian ATR/BPN bisa saling mengisi peran dan saling bekerja sama termasuk di dalamnya peluang sharing anggaran, fasilitas penunjang, SDM, dan lain-lain.

| K/L TERKAIT | TUGAS DAN FUNGSI |
|-------------------------------|---|
| Kementerian ATR/BPN | <i>Aspek penataan asset dan penataan akses melalui kepastian HAT, pemberdayaan dan sinkronisasi rencana tata ruang.</i> |
| KKP | <i>Kebijakan dalam hal rencana zonasi, pemberdayaan masyarakat pesisir</i> |
| Kemendagri | <i>Pengadministrasian batas wilayah dan batas negara & koordinasi bersama Pemda</i> |
| Kementerian Pariwisata | <i>Pengembangan potensi pariwisata di sepanjang pesisir/PPK/PKT dan potensi investasi.</i> |
| Kementerian ESDM | <i>Pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral di suatu pulau/pesisir.</i> |
| Kemenhan | <i>Tusi menjaga kedaulatan NKRI khususnya bagi pulau- pulau kecil terluar.</i> |

K/L di atas adalah sebagian *stakeholders* yang berkorelasi dengan isu ini, lebih luas isu ini berkorelasi juga dengan Kementerian LHK, mengingat banyak pulau-pulau kecil yang berada dalam kawasan hutan, Kementerian Desa PDTT salah satunya untuk mendorong perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berbasis data bidang tanah dan data P4T serta pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan serta daerah di pulau-pulau kecil dan pulau kecil terluar, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden dan tentunya butuh pengkoordinasian khususnya Kementerian dibawah Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Selain itu **keterlibatan Pemerintah Daerah menjadi kunci utama**. Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah telah membuka ruang gerak daerah untuk berkreasi dan berinovasi mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensinya. Menarik bahwa daerah-daerah yang memiliki kondisi geografis yang serupa membentuk beberapa forum komunikasi misalnya asosiasi daerah kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia (**Aspeksindo**), selain itu terdapat juga 8 (delapan) provinsi kepulauan yang menyepakati **Deklarasi Batam** di tahun 2018, yaitu: Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara.

Bagi persoalan dan penyelesaian melalui kerjasama antar-daerah demi penguatan daerah-daerah pesisir dan kepulauan di Indonesia. Selain itu, keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi hingga masyarakat secara langsung bisa di optimalkan dengan pendekatan *bottom up* yang partisipatif. Melalui pendekatan inilah diharapkan setiap program pembangunan yang dicanangkan pemerintah bisa adaptif menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di wilayah kepulauan dan pesisir tersebut.

2. Sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana zonasi

Selama ini dokumen tata ruang darat, laut, dan udara terpisah-pisah yang sering menimbulkan gap dan tumpang tindih pemanfaatan ruang, khususnya tumpang tindih antara ruang laut dan darat. Tidak hanya itu, masalah tata batas hutan dan non-hutan yang masih belum jelas, atau pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang sering tidak melibatkan daerah dan K/L lain adalah beberapa contoh kasus yang diakibatkan karena ketidaksinkronan perencanaan ruang ditambah oleh pendekatan yang sifatnya sektoral sehingga berimplikasi buruk pada proses pembangunan di daerah.

Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) menjadi terobosan pemerintah yang didalamnya mengintegrasikan kebijakan pengaturan ruang ke dalam satu dokumen penataan ruang. Peraturan pelaksana yaitu PP Penyelenggaraan Penataan Ruang masih dalam proses pembahasan. Namun norma dalam Peraturan Perundang-Undangan saja tidak cukup, perlu dipastikan sinkronisasinya sampai kepada pengaturan-pengaturan yang sifatnya teknis serta pelaksanaan kebijakan pada tatanan implementasi dengan tetap memperhatikan efektifitas, efisiensi serta memastikan bahwa partisipasi masyarakat di daerah tetap terjaga.

Oleh karena itu perlu koordinasi secara intensif di tatanan pemangku kebijakan sampai unit pelaksana teknis agar tercipta harmonisasi setiap jenjang pemerintahan. GTRA bisa menjadi kendaraan awal untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut.

3. Percepatan identifikasi terhadap pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar

Langkah awal sebelum melakukan penataan aset dan akses perlu dilakukan percepatan identifikasi terhadap pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar melalui mekanisme Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemaafaatan Tanah (IP4T) secara kolaboratif. Pemetaan tipologi persoalan di lapangan perlu dilakukan dengan memperhatikan dari sisi teknis, regulasi maupun kebijakan (politik). Integrasi data antar K/L perlu dilakukan agar bisa digunakan sebagai dasar kerja bersama. Selanjutnya untuk benar-benar menciptakan sinkronisasi, perlu Berita Acara Kesepakatan dari proses identifikasi yang dilakukan sehingga potensi permasalahan yang terjadi dikemudian hari bisa terminimalisir.

4. Perlunya rencana kerja yang matang

Perlu dibuat rencana kerja & *timeline* secara rinci termasuk pembagian peran, siapa berbuat apa, alokasi anggaran serta target yang hendak dicapai, sehingga arah gerak kedepan bisa lebih tersistematis, terarah, efektif dan efisien. Keberadaan GTRA bisa dimanfaatkan sebagai forum/tempat untuk bermusyawarah merumuskan rencana kerja secara detail terkait penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Rencana kerja menjadi penting karena rencana yang matang adalah gambaran pelaksanaan di lapangan berikut dukungan sumber daya dan anggaran.

Di Kementerian ATR/BPN, yang sekiranya bisa bergerak sebagai motor adalah Ditjen Penataan Agraria khususnya Direktorat Penatagunaan Tanah, namun perlu dukungan dari Ditjen lainnya khususnya Tata Ruang, Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen Penetapan Hak dan

Pendaftaran Tanah serta Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Selanjutnya satuan kerja tersebut bisa mulai secara intens berkordinasi dengan K/L lain melalui wadah GTRA.

5. Mulai dari *Pilot Project*

Penataan aset dan akses bisa dimulai dari *pilot project* secara kolaboratif sehingga ke depan diharapkan dapat di duplikasi di daerah lainnya. Rakor GTRA Pusat di Jakarta, 11 November 2020 lalu menyepakati 3 (tiga) lokasi *pilot project*, yaitu: Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara. Ketiga daerah di atas memiliki keunikan dan isu tersendiri mulai dari isu kedaulatan di pulau kecil terluar, pariwisata, masyarakat adat hingga isu potensi energi dan sumber daya mineral. Isu yang tentunya menjadi atensi *multi-stakeholders* itu yang bisa dimulai di lokasi *pilot* dengan memperhatikan aspek sinergi mulai dari hulu (perencanaan) hingga hilir (pelaksanaan + penataan akses). Apabila kerja sama ini telah efektif dilaksanakan di lokasi percontohan, maka akan memudahkan langkah untuk mengeksekusi di daerah lainnya.

D. KESIMPULAN

Kompleksnya persoalan masyarakat pesisir berikut hak atas tanahnya, banyaknya jumlah pulau-pulau kecil di Indonesia yang belum jelas status dan pengelolaannya, kurang sinkronnya antara rencana tata ruang darat dan laut, rumitnya penataan aset dan akses karena faktor medan tempuh, jarak dan keterbatasan sumber daya bukan berarti menghambat ruang gerak untuk bekerja, karena setiap persoalan datang untuk diselesaikan. Dengan semangat gotong royong, yakinlah sedikit demi sedikit persoalan bisa diselesaikan. Kerja lintas sektor adalah nafas utama GTRA, sehingga langkah untuk terus berkoordinasi harus terus dilakukan. Ke depan GTRA bisa fokus dalam rangka percepatan penataan aset dan akses di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau kecil terluar. Isu tersebut akan berkorelasi dalam rangka perlindungan masyarakat hukum adat, pengembangan potensi pariwisata dan sumber daya energi dan mineral, pertahanan dan keamanan di daerah terdepan serta isu-isu lainnya.

Menolak Hukuman Mati

Perspektif Etis

Febiana Rima K

ABSTRAK

Hukum diciptakan untuk melindungi masyarakat sehingga keteraturan dan ketertiban hadir dalam kehidupan bersama. Sanksi atas pelanggaran hukum memiliki legitimasinya karena tujuan hukum tersebut. Tidak ada keraguan menyangkut sanksi bagi pelanggar hukum namun terkait bentuk sanksi itu hal yang masih dapat diperdebatkan. Hukuman mati adalah salah satu bentuk sanksi yang paling banyak diperdebatkan. Persoalannya bukan pada legalitas hukuman mati tetapi lebih pada alasan filosofis dan etis yang mendasari penetapan hukuman mati dalam system pidana suatu negara. Secara etis pandangan para filsuf Barat menjadi acuan untuk menemukan landasan etis namun justru landasan etis untuk menolak hukuman mati itu yang tidak mudah dicari. Beberapa filsuf besar secara eksplisit berbicara tentang hukuman mati dan memberikan cukup alasan rasional dan etis untuk mendukung hukuman mati tetapi tidak sebaliknya. Konsep HAM menjadi acuan utama untuk menolak hukuman mati bertolak dari pandangan utilitarian secara terbatas. Kerangka Etis sebagai landasan untuk menolak hukuman mati sebenarnya dapat ditemukan dalam konsep dasar hukum kodrat yang bertolak pada pengakuan atas kodrat manusia dan kesucian kehidupan yang harus dilindungi.

Kata Kunci : Hukuman mati, Hukum Alam, Retributivisme, HAM

PENDAHULUAN

Hukuman Mati sebagai Jalan Keluar?

Indonesia adalah salah satu negara yang masih memberlakukan hukuman mati sebagai sanksi/hukuman. Data terkini tentang terpidana hukuman mati di Indonesia pada Oktober 2019 tercatat berjumlah dua ratus tujuh puluh empat terpidana yang masih menunggu eksekusi mati. Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta Andika Dwi Prasetya mengatakan untuk wilayah DKI Jakarta terpidana mati yang telah menjalani eksekusi adalah sebanyak dua puluh enam orang. Kedua puluh enam terpidana yang telah menjalani eksekusi mati tersebut adalah pelaku tindak pidana narkoba sebanyak dua puluh empat orang dan terpidana kasus pembunuhan sebanyak dua orang.¹ Dari segi jumlah terpidana mati di Indonesia jumlah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan terpidana hukuman mati di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat saat ini setidaknya ada dua ribu terpidana yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan remaja yang sedang berada dalam antrian menunggu hukuman mati.

Meskipun hukuman mati menuai pro dan kontra, banyak negara termasuk Indonesia masih memberlakukan hukuman mati. Di Amerika Serikat polling-polling, yang dilakukan untuk menangkap aspirasi masyarakat luas mengenai hukuman mati, menunjukkan hasil yang mengejutkan karena dukungan masyarakat terhadap hukuman mati ternyata sangat besar. Persoalan etisnya tentu bukan

¹ Berita Detik News berjudul *:Hingga Oktober 2019, Ada 274 Terpidana Mati di Indonesia yang Belum Dieksekusi*, ditulis oleh: Yulida Medistiara. Kamis, 10 Okt 2019 17:29 WIB. <https://news.detik.com/berita/d-4741249/hingga-oktober-2019-ada-274-terpidana-mati-di-indonesia-yang-belum-dieksekusi>.

pada jumlah yang sedikit atau banyak tetapi pada apakah hukuman mati adalah sesuatu yang secara etis dapat diterima. Apakah negara dapat dibenarkan secara moral untuk menjatuhkan sanksi hukuman mati dan mengambil hak atas hidup seseorang?

1. Posisi Retensionis

Posisi retensionis adalah posisi negara-negara yang menganut sistem peradilan pidana yang masih menerapkan pidana mati. Para pendukung hukuman mati menganggap hukuman mati yang dijatuhkan setelah melalui pengadilan yang *fair* adalah legal. Mereka yang melakukan kejahatan dipandang tidak layak untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam wadah masyarakat sehingga harus dimusnahkan (dibunuh). Hal ini dapat ditemukan dalam pandangan orang yang paling berwibawa dan dihormati dalam dunia Kristen yakni Thomas Aquinas (1225-1274) dalam bukunya *Summa Theologiae*, II-II, 64, art.2 yang mengatakan demikian:

“We have just seen that men may kill brute animals in so far as they are naturally ordained for man’s own use, on the principle that imperfects is for the sake of perfect. But every part is related to the whole precisely as imperfect to perfect, which is the reason why every part is naturally for the sake of the whole. If, therefore, the wellbeing of the whole body demands the amputation of a limb, say in the case where one limb is gangrenous and threatens to infect the others, the treatment to be commended is to amputation. Now every individual corrupting it by some sin, the treatment to be commended is his execution in order to preserve the common good, for a little leaven sours the whole lump.”

(penjahat besar akan merusak seluruh lingkungannya, kalau dibiarkan tetap hidup bersama teman-teman manusia. Jadi penjahat besar sebaiknya dikeluarkan dari masyarakat (artinya dieksekusi mati) seperti kita mengeluarkan buah busuk dari keranjang buah supaya buah lain tidak ikut dibusukkan.)²

Alasan pembenaran yang biasanya digunakan untuk mendukung negara menjatuhkan hukuman mati didasarkan pada argumen-argumen berikut.³

1. Hukuman mati yang dilakukan oleh negara terkait dengan tanggung jawab moral negara untuk melindungi keselamatan dan memelihara kesejahteraan warganya. Para pembunuh dan pengedar narkoba dianggap sebagai ancaman bagi upaya menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga negara. Satu-satunya cara untuk menjaga agar para penjahat tidak mengulangi kejahatan lagi (pembunuh tidak membunuh lagi) adalah dengan cara mengeluarkan pelaku kejahatan dari masyarakat melalui hukuman mati.
2. Hukuman mati dapat diterima sejauh memenuhi asas-asas legalitas. Dengan kata lain hukuman mati dapat dibenarkan sejauh tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di suatu wilayah maka hukuman mati berarti dapat dibenarkan. Di Indonesia ada tiga puluh jenis tindak pidana, yang diatur dengan tiga belas UU, yang diancam dengan hukuman mati (data *Institute for Criminal Justice Reform-ICJR*). Dari ketiga belas UU itu secara praktek hanya empat UU yang paling sering diterapkan yaitu UU tentang pembunuhan berencana, narkotik, teroris, dan kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan kematian. Sementara UU yang lainnya hampir tidak pernah diterapkan. UU terkait hukuman mati yang paling sering digunakan adalah UU Nomor 35 2009 tentang Narkotika, UU Nomor


² K. Bertens, *Hak Asasi Manusia dan Hukuman Mati*, Makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi Hidesi di Universitas Parahyangan Bandung, 20-22 Juli 2017.

³Claire Andre And Manuel Veasquez. *Capital Punishment:Our Duty or Our Doom?*
<https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/more/resources/capital-punishment-our-duty-or-our-doom/>

15 2003 tentang Terorisme serta pembunuhan berencana seperti tercantum dalam KUHP. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila untuk wilayah Indonesia hukuman mati paling sering dijatuhkan pada terpidana narkoba dan pembunuhan.

3. Hukuman mati harus didukung oleh masyarakat karena berfungsi mengurangi pelaku-pelaku kriminal yang kejam di masyarakat sehingga keseimbangan antara baik dan jahat menjadi seimbang karena pelaku hukuman mati mengurangi jumlah orang jahat di masyarakat.
4. Hukuman mati juga dianggap baik sebagai ancaman yang akan menimbulkan efek kengerian dan ketakutan bagi para calon pelaku kejahatan berat sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan.
5. Hukuman mati dianggap dapat melindungi jiwa-jiwa manusia *innocent* yang dapat menjadi korban potensial penjahat-penjahat keji. Membiarkan para penjahat hidup berarti mengambil risiko kehidupan orang yang tidak bersalah. Jadi lebih baik mengambil hidup para penjahat dari pada menanggung risiko orang baik terbunuh.

Hukum esesnsinya adalah menjamin kesetaraan semua orang. Seorang pembunuh yang telah mengambil nyawa orang lain tidak layak mendapatkan pengampunan atas hidupnya karena dia telah merenggut hidup orang lain. Hukum yang setara bagi pelaku pembunuhan adalah dengan menghukum mati pelaku. Dengan demikian hukuman mati menjamin keadilan bagi setiap orang dihadapan hukum.



Filsuf besar dari Jerman bernama Immanuel Kant yang memberikan dukungan kepada hukuman mati pernah mengatakan demikian:

“If . . . he has committed a murder, he must die. In this case, there is no substitute that will satisfy the requirements of legal justice. There is no sameness of kind

between death and remaining alive even under the most miserable conditions, and consequently there is no equality between the crime and the retribution unless the criminal is judicially condemned and put to death.”.

("Jika. . . dia telah melakukan pembunuhan, dia harus mati. Dalam hal ini, tidak ada pengganti yang akan memenuhi persyaratan keadilan hukum. Tidak ada kesamaan jenis antara kematian dan tetap hidup bahkan di bawah kondisi yang paling menyedihkan, dan akibatnya tidak ada kesetaraan antara kejahatan dan retribusi kecuali penjahat dihukum secara hukum dan dihukum mati.”)

Bagi para pendukungnya hukuman mati (*capital punishment*) memiliki landasan legal. Pertanyaannya apakah landasan moral yang mendasari hukuman mati dapat dibenarkan sehingga aturan legal memiliki dasar yang legitim?

2. Posisi Abolisionis

Posisi Abolisionis adalah posisi negara-negara yang menganut sistem peradilan pidana yang menghapus pasal pengakhiran hidup di dalam sistem hukum. Hukuman mati bagi mereka yang kontra dan menolak hukuman mati dipandang sebagai kejahatan yang diijinkan dan tidak bersanksi. Seorang penulis terkenal bernama Albert Camus pernah mengatakan demikian tentang hukuman mati :

(Capital punishment) is . . . the most premeditated of murders, to which no criminal's deed, however calculated . . . can be compared . . . For there to be an equivalence, the death penalty would have to punish a criminal who had warned his victim of the date at which he would inflict a horrible death on him and who, from that moment onward, had confined him at mercy for months. Such a monster is not encountered in private life.

Bagi kaum abolistis, para penolak hukuman mati, membunuh sebagai balasan atas kejahatan dipandang sebagai kejahatan yang berpotensi merusak sistem hukum dan keadilan. Berikut berbagai argumentasi yang diajukan untuk menolak dan mengkritik hukuman mati.⁴

1. Masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi kehidupan bukan mengambil kehidupan (*that society has a moral obligation to protect human life, not take it*) maka menghukum mati warga masyarakat melawan kewajiban untuk melindungi kehidupan.
2. Tidak ada bukti yang adekuat yang menunjukkan adanya hubungan antara hukuman mati yang berlaku di masyarakat dengan turunnya angka kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Di negara-negara yang memberlakukan hukuman mati angka kejahatan terkait tetap tinggi. Indonesia yang memberlakukan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan narkoba ternyata tidak mengurangi angka kejahatan narkoba (pedegar dan pengguna).
3. Menghukum mati tidak memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat. Apabila hukuman mati diberlakukan untuk menghindari penjahat mengulangi perbuatannya dan melindungi masyarakat dari kemungkinan penjahat mengulangi kejahatannya maka lembaga pemasyarakatan dapat menjadi alternatif untuk menahan dan mengasingkan penjahat dari masyarakat sehingga dia tidak dapat lagi mengulangi kejahatannya.

⁴Claire Andre And Manuel Veasquez. *Capital Punishment: Our Duty or Our Doom?* <https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/more/resources/capital-punishment-our-duty-or-our-doom/>

4. Hukuman mati membuang nyawa secara percuma. Penjahat dapat direhabilitasi di lembaga-lembaga pemasyarakatan untuk dididik dan dikembalikan ke masyarakat. Melalui rehabilitasi seorang penjahat mungkin “dipulihkan” sehingga suatu saat mungkin bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat.
5. Hukuman mati merugikan dan *harming* bagi masyarakat karena menempatkan kehidupan pada keadaan yang sangat murah dan tidak berharga. Padahal setiap kehidupan adalah berharga. Melegalisasi hukuman mati adalah suatu kesalahan moral.
6. Sistem keadilan (Justice system) yang korup juga menjadi masalah dalam putusan hukuman mati. Dalam kasus terpidana hukuman mati di Amerika mereka yang telah dieksekusi mati adalah orang-orang miskin, kulit hitam, dan orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, uang dan datang dari kelompok minoritas.
7. Hukuman mati juga menjadi tidak adil karena ada banyak terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi ternyata bukanlah penjahat yang sebenarnya. Kesalahan putusan terhadap mereka yang sudah terlanjur dieksekusi tidak dapat diperbaiki karena hidup yang telah direnggut tidak dapat dikembalikan lagi.

3. Hukuman mati apakah etis?

3.1. Pandangan Retributivisme

Aliran retributivisme atau teori proporsionalitas, yang dipelopori oleh dua filsuf Jerman yang dipandang sebagai pemikiran raksasa dalam bidang filsafat, yakni Immanuel Kant dan Friedirich Hegel. Retributivisme ini merujuk pada keyakinan bahwa menghukum kejahatan adalah sebuah kewajiban moral yang harus tetap dilakukan demi mewujudkan sebuah “general will” atau kehendak umum masyarakat manusia. Retributivisme mengajarkan bahwa suatu hukuman dibenarkan karena merupakan retribusi terhadap pelanggaran atau kerugian yang sudah diakibatkan bagi orang lain. Kedua filsuf ini sama-sama setuju bilamana pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Hukuman kepada pelaku kejahatan adalah suatu tindakan moral.

Retribusi merupakan teori pemidanaan tertua yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retributive mencari pendasaran pidana dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Berdasarkan teori ini, pidana diberikan karena si pelaku harus menerima pidana itu demi kesalahannya.

Prinsip dari teori retribusi klasik yaitu “*let the punishment fit the crime*” merupakan prinsip dasar dari praktik penjatuhan pidana di Eropa Barat pada abad 19 yang dilahirkan dalam buku mengenai teori-teori pemidanaan. Hyman Gross dalam bukunya *A Theory of Criminal Justice*, menyebutkan adanya lima teori pemidanaan, yaitu: *removal of socially dangerous people; rehabilitation of socially dangerous people; paying one’s debt to society; the intimidation version of deterrence; the persuasion version of deterrence*. Dengan demikian pencegahan untuk melakukan tindak kejahatan bisa terwujud. Selanjutnya Sue Titus Reid dalam bukunya *Criminal Law* menyebutkan adanya empat teori atau pembenaran pemidanaan, yaitu: *retribution atau revenge, incapacitation, deterrence, dan reformation atau rehabilitation*. Miethe dan Hong Lu dalam bukunya *Punishment*, menyebutkan selain *retribution, incapacitation, deterrence, dan rehabilitation, juga restoration*. Sedangkan R.A. Duff and David

Garland dalam bukunya *A Reader on Punishment*, menyebutkan beberapa teori pemidanaan yaitu: *retribution, deterrence, reform, denunciation* atau *condemnation, and incapacitation* atau *social defence*.⁵

Penganut aliran retributivisme menganggap hukuman adalah pembalasan dendam yang setimpal. Ada beberapa alasan yang diajukan yang pada intinya memberikan landasan bagi retributivisme. Pertama, pelaku kejahatan pantas dihukum karena kejahatannya. Kedua, melalui hukuman yang diberikan, pelaku tindak pidana membayar kesalahannya pada masyarakat. Ketiga, hukuman membatalkan kejahatan. Keempat, hukuman memperbaiki kondisi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Kelima, hukuman membebaskan rasa bersalah yang mendalam pada masyarakat. Ketujuh, hukuman memenuhi kebutuhan korban dan public atas keadilan dan balas dendam.

Penganut ajaran retribusi kontemporer memperlakukan gagasan “setimpal (desert)” sebagai pokok bahasan dalam teori retribusi, dimana hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana mesti setimpal”. Larry Alexander mengatakan “para penganut ajaran retribusi berpendapat hukuman yang diberikan harus diakui mampu menderitakan orang yang dipidana, ‘the desert claim’ (ukuran setimpal)”. Hukuman yang merupakan pembalasan dendam yang setimpal (adil) dianggap moral dan dapat dibenarkan.

Penganut retributivisme berpendapat bahwa benar atau salah dari setiap tindakan terlepas dari konsekuensinya. Kelompok ini lebih menekankan pentingnya upaya pembenaran dalam menjatuhkan pidana terhadap kejahatan. Menurut kelompok ini, pidana merupakan penderitaan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Kelompok ini berpendapat bahwa, misalnya, kejahatan mengambil keuntungan yang tidak adil maka hukum mengembalikannya; atau bahwa kejahatan adalah kesalahan yang layak mendapat kecaman-kecaman dimana pidana yang melakukannya; atau bahwa kejahatan memisahkan pelaku dari kebaikan dan masyarakat-pemisahan tersebut diperbaiki oleh hukum. Masalah utama dari retributif, adalah menjelaskan mengenai ide dari desert (ganjaran atau pembalasan yang layak). Pidanaan dibenarkan sebagai respon terhadap kejahatan.

3.2. Pandangan Utilitarianisme

Pendiri aliran utilitarian adalah Jeremy Bentham. Jejak pemikiran Bentham diwarnai oleh jejak pemikiran banyak filsuf sebelumnya. Salah satunya adalah Plato, yang jejak pemikirannya dapat ditemukan dalam pemikiran Bentham, Plato telah mendudukkan gagasan hukum berkaitan dengan praktik sebuah hukuman. Plato menulis bahwa dalam menghukum seseorang yang bersalah, kita tidak boleh mendasarkan hukuman atas fakta bahwa ia telah bertindak salah pada masa lampau atau menghukumnya dengan rasa balas dendam yang buta seperti seekor binatang, namun demi masa depan yaitu sebagai tindakan preventif bagi si terhukum dan orang-orang lain agar tidak lagi melakukan kesalahan.⁶ Dengan demikian hukuman menurut Plato yang diamini oleh Bentham adalah bahwa hukuman tidak hanya memerhatikan dimensi masa lampau dan masa sekarang, namun harus lebih mementingkan dimensi masa depan hukuman pada si pelaku atau subjek pelanggar hukum.

Utilitarianisme memiliki prinsip dasar filosofis atau pendirian sangat kukuh bahwa setiap hukuman yang adil bagi pelanggar hukum harus memerhatikan akibat-akibat selanjutnya. Teori ini sebetulnya merupakan bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarianisme yang menyatakan bahwa

⁵ Linda Suryani Widayati, *Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah diatur sebagai Pidana yang Bersifat Khusus?* Jurnal Hukum Negara Vol. 7 No. 2 November 2016.

⁶ Yong Ohoitumur. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Seri Etika Atma Jaya 20, Gramedia. Jakarta. 1997. hal. 24-25.

suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang. Hukuman yang baik harus menjamin keuntungan-keuntungan positif bagi pelaku. Hak seseorang untuk hidup bahagia dan terhindar dari hukuman lebih besar pada masa depan harus tetap jadi prioritas untuk dijaga dan dilindungi.

Hukuman yang adil tidak boleh hanya melihat sisi negatifnya saja. Perspektif utilitarisme dapat diklaim sebagai pemikiran kontra terhadap praktik hukuman yang hanya melihat aspek negatifnya saja dari suatu hukuman yang diberikan pada subjek pelanggar hukum. Utilitarisme coba menyodorkan konsep alternatif. Utilitarisme menunjukkan suatu verifikasi etis (positivisme hukum) dalam penerapan hukuman. Hukuman, sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terhukum telah terbukti bersalah melawan hukum, melainkan karena hukuman itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terhukum, korban, dan juga orang-orang lain dalam masyarakat.⁷ Hukum harus memiliki relevansi positif-konstruktif bagi manusia. Jika tidak, hukuman tidak bermakna dan tidak berguna. Teori Bentham tentang hukuman didasarkan atas prinsip kemanfaatan (Principle of Utility). Didalam bukunya yang fenomenal (terbit tahun 1960) bertajuk *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Bentham menggariskan arah dan visi hukum dari perspektif psikologis yang mendalam tentang prinsip utilitarisme. Bentham menulis: “Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan dua tuan, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat, semuanya ditujukan dan ditetapkan dalam rangka keduanya. Standar baik dan buruk, serta mata rantai sebab dan akibat, juga terkait erat dengan kedua hal itu. Keduanya memandu kita dalam segala yang kita perbuat, dalam segala yang kita katakan dan pikirkan. Segala usaha yang dapat dilakukan untuk menolak ketaklukkan kita terhadap dua kekuasaan itu, hanya akan membuktikan dan menegaskan kebenaran itu”⁸. Bentham percaya bahwa motivasi terbesar yang menjadi dasar dari setiap tindakan dan pilihan yang diambilnya adalah kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Motivasi mencari kesenangan dan kebahagiaan mendorong seseorang untuk menghindari dari tindakan-tindakan yang akan membawanya pada situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan dirinya. Bagi Bentham kebahagiaan setiap individu dalam hidup layak dilindungi, dipelihara dan dilestarikan. Teori Bentham yang sangat terkenal dan menjadi landasan bagi pandangan utilitarianisme yang dibangunnya adalah *Greatest Happiness Theory* yang menegaskan bahwa tujuan tertinggi setiap orang dalam kehidupan ini yakni memperoleh kebahagiaan.

Teori utilitas Bentham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya menunjukkan dua hal utama ini. *Pertama*, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar dimasa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi. *Kedua*, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Ciri khas hukuman ini bersifat preventif ke masa depan agar orang tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pemenuhan rasa senang orang-orang yang terkait kasus hukum tersebut.

Pencegahan aksi kejahatan (preventif) akan memunculkan tiga efek. Pertama, hukuman yang diterima oleh si pelanggar hukum mengakibatkan ia kehilangan kemampuan untuk kelak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Ini jika si terhukum dikurung dalam penjara seumur hidup, tangannya dipotong atau bahkan dieksekusi mati oleh vonis lembaga hukum formal. Kedua, efek hukuman dapat pula berupa perubahan atau pembaharuan pada si terhukum. Ini mengandaikan hukuman memengaruhi dan membarui kecenderungan atau pun kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di dalam diri subjek

⁷ Yong Ohoitumur, *Idem*.

⁸ Bentham, J. *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Basil Blackwell. Oxford.: 1960. hal.

terhukum, sehingga ia tidak ingin lagi melakukan kejahatan pada masa depan. Di sini mental orang diperbarui sehingga ketika terbebas nanti, ia tidak mau lagi atau ingin untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Ini mengandaikan si terhukum sudah mengalami transformasi diri sesudah menjalani tahapan proses hukum selama ia berada di dalam jeruji penjara. Ketiga, efek jera dan penangkalan (*deterrence*). Hukuman harus mampu membuat jera subjek terhukum dan sekaligus menangkalkan kejahatan dari para penjahat potensial lain di dalam masyarakat. Hukuman ini membuat orang yang sudah bebas dari penjara menjadi jera untuk berbuat melawan hukum lagi sekaligus memberi pesan bagi anggota masyarakat lain untuk tidak lagi melakukan kejahatan jenis baru di dalam realitas masyarakat.⁹ Efek hukuman sebagai penjeraman merupakan sesuatu yang dipandang dapat menangkalkan/mengancam orang-orang lain untuk tidak lagi melakukan kejahatan di saat ini dan masa mendatang.

3.3. Pandangan HAM

Artikel satu dari Deklarasi Universal tentang HAM menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Hukuman mati terkait dengan hak asasi yang melekat pada setiap manusia. Pasal 1 Deklarasi hak-hak asasi manusia menuliskan demikian :” Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”¹⁰ Berikut prinsip-prinsip HAM yang mendasari penolakan terhadap hukuman mati :¹¹

- Hak hidup adalah hak bersifat melekat (*inherent*) yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*), bahkan dalam keadaan yang mengancam kehidupan bangsa.
- Hak hidup merupakan hak absolut yang tidak boleh dikurangi bahkan dalam kondisi darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa.
- Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa menyatakan hak hidup adalah ‘*supreme human rights*’, yaitu bahwa tanpa pemenuhan hak hidup, hak-hak asasi manusia lain tidak akan mempunyai arti apa-apa.

4. Kajian Kritis

Hukuman mati dianggap melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut jiwa manusia untuk mempertahankan hidupnya. Hukuman mati juga bentuk hukuman keji yang memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan namun sayangnya hukuman ini juga melanggar hak untuk hidup yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM).

Sedikitnya ada dua argumen etis yang menjadi dasar untuk menolak hukuman mati, yakni:

⁹ Frederikus Fios, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Hukum Kontemporer*, jurnal *Humaniora*, Vol.3 No.1 April 2012.

¹⁰ Hak-hak Asasi Manusia teks berbahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Jakarta, 1952

¹¹ <https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2016/08/HUKUMAN-MATI-dari-sisi-HAM-EDITED-TII-final.pdf>

1. Konsep Keluhuran hidup yang menyatakan bahwa hidup manusia merupakan nilai tertinggi, karena itu adalah lebih penting melindunginya daripada memperjuangkan keadilan. Dengan kata lain, nilai hidup manusia harus lebih diutamakan. Menghukum penjahat dengan hukuman mati secara medasar melawan prinsip keluhuran hidup manusia. Jika penjahat dianggap biadab karena melakukan kejahatan dengan cara mengambil kehidupan orang lain apakah hukum yang sah yang memerintahkan mengambil kehidupan penjahat menjadi beradab hanya karena dia dirumuskan dalam UU yang sah oleh pemerintah yang sah? Kehidupan adalah sebab yang tidak disebabkan oleh hukum positif manapun sebaliknya hukum di bangun untuk memberikan dan melindungi hak atas hidup bukan untuk mencabutnya.
2. Prinsip retributive yang dianggap menjadi dasar untuk menetapkan bahwa hukuman mati adalah hukum yang adil bagi penjahat karena kejahatannya terkait dengan pembunuhan memiliki kelemahan. Jika seorang pembunuh harus dihukum mati mengapa kepada para pemerkosa dan pelaku penganiayaan tidak diberlakukan prinsip retributive yang sama? Hukum beradab menemukan cara untuk menjatuhkan hukuman yang beradab bagi pelaku kejahatan tersebut. Manusia adalah tujuan bagi dirinya sendiri sehingga manusia tidak pernah boleh dijadikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan-kepentingan lain. Adagium etis ini adalah kritik atas utilitarianisme yang mengatasnamakan kebaikan bersama sebagai tolok ukur etis. Bagi kaum utilitarianisme hukuman mati tidak ditujukan pada penjahatnya tetapi lebih kepada Masyarakat agar Masyarakat tidak melakukan kejahatan serupa sekarang dan di masa depan. Hal ini secara prinsipil mengakibatkan terjadinya dehumanisasi kodrat manusia yang harus dilindungi oleh hukum karena manusia menjadi objek dari kepentingan lain selain dirinya. Ini adalah pelanggaran etis serius.

Penutup

Menghukum penjahat pertama-tama adalah cara untuk menciptakan kehidupan bersama yang teratur demi menjamun tercapainya kebaikan bersama (*common good*). Tidak ada persoalan menyangkut hal itu namun bagaimana sanksi itu diberikan dan metode apa yang digunakan dalam menerapkan sanksi tersebut akan terus menjadi perdebatan. Dalam hal hukuman, manusia sebagai subjek secara etis apa dan bagaimana hukuman itu dijatuhkan kepada manusia sebagai subjek tidak pernah boleh dianggap sederhana. Artinya setiap keputusan menyangkut manusia harus selalu dipertanyakan terus dan terus agar kodrat kemanusiaan tidak terlukai.

Ada dua prinsip dasar Etika yang menjadi dasar menolak hukuman mati yakni: pertama, prinsip bahwa kehidupan manusia adalah luhur sehingga tidak boleh dicerai atau dicabut dengan alasan apapun harus menjadi acuan etis untuk penetapan sanksi dan hukuman. Kedua, Manusia sebagai subjek moral tidak pernah dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan apapun di luar dirinya sendiri. Prinsip-prinsip etis menyangkut kodrat manusia ini menjadi dasar terkuat untuk menolak praktik hukuman mati.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU REFERENSI

- Aleksandar Fatic. *Punishment and Restorative Crime – Handling*, USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, 1995.
- Andre Ata Ujan. *Filsafat Hukum, Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2008.
- Bentham, J. *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Basil Blackwell. Oxford:. 1960.
- Harun Alrasid. *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2004.
- Richard Dien Winfield. *On Capital Punishment*, Chapter 6, Social Work, Criminal Justice, and the Death Penalty, Chapter 6, Oxford University Press, October 2020
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1981
- Sumaryono. E. *Etika dan Hukum. Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Van Bemmelen. *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Bandung: Bina Cipta, 1997.
- Yong Ohoitumur. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Seri Etika Atma Jaya 20, Gramedia. Jakarta. 1997.
- Hak-hak Asasi Manusia teks berbahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kementrian Penerangan Republik Indonesia, Jakarta, 1952.

JURNAL DAN ENSIKLOPEDI

- Frederikus Fios. *Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Hukum Kontemporer*, Jurnal Humaniora, Vol. 3 No.1 April 2012.
- Linda Suryani Widayati. *Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah diatur sebagai Pidana yang Bersifat Khusus?* Jurnal Hukum Negara Vol. 7 No. 2 November 2016.
- Nandang Sambas. *Penerapan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan HAM*, 2007, [Ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/481](http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/481)
- Thomas Aquinas. First published Wed Dec 7, 2022, Thomas Aquinas (Stanford Encyclopedia of Philosophy)

INTERNET

“Pidana Mati ala Indonesia, Jalan Tengah Kaum Abolisionis dan Retensionis - Kompas.id”
<https://news.detik.com/foto-news/d-6484088/10-peristiwa-hukum-di-2022-yang-bikin-heboh-sejagat-indonesia>

Yulisa Medistiara. “Hingga Oktober 2019, Ada 274 Terpidana Mati di Indonesia yang Belum Dieksekusi” <https://news.detik.com/berita/d-4741249/hingga-oktober-2019-ada-274-terpidana-mati-di-indonesia-yang-belum-dieksekusi>. ditulis pada hari Kamis, 10 Okt 2019 17:29 WIB.

<https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2016/08/Hukuman-mati-dari-sisi-HAM-Edited-TII-final.pdf>

Claire Andre And Manuel Veasquez. “Capital Punishment:Our Duty or Our Doom?”
<https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/more/resources/capital-punishment-our-duty-or-our-doom/>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64661862>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586>

Kajian Hukum tentang Merek Dagang pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Agustinus Prajaka Wahyubaskara

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Abstrak

Salah satu penggerak ekonomi di Indonesia saat ini adalah dari usaha perorangan yang masuk dalam usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, dimana pemerintah juga mendorong perkembangan UMKM. Pelaku usaha UMKM merupakan masyarakat menengah kebawah yang masih belum mengetahui bagaimana untuk melindungi usahanya termasuk perlindungan tentang merek dagang. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang Merek di Indonesia agar dapat melindungi UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu mengkaji aturan dan bahan hukum lainnya yang terkait dengan masalah UMKM dan Merek. Indonesia telah memiliki aturan tentang UMKM yaitu UU Nomor 20 tahun 2008 dan juga UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta kerja, serta aturan tentang Merek yaitu UU no 20 tahun 2016. Dari aturan tersebut terlihat bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap UMKM, termasuk juga untuk perlindungan terhadap merek dagang. Diharapkan para pelaku usaha UMKm dapat mendaftarkan merek dagangnya agar terlindungi dari pemalsuan atau penggunaan merek yang sama.

Kata Kunci : Aturan, Merek dagang, UMKM

1. Pendahuluan

Indonesia saat ini memasuki tahapan pemulihan dari pandemi Covid-19, dimana usaha daganga mulai menggeliat dan menunjukan peningkatan baik dalam omset penjualannya dan tentu keuntungannya. Salah satu yang digadang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memulihkan ekonomi Indonesia adalah dengan memajukan Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau UMKM. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN....Di Indonesia, UMKM memiliki daya tahan tinggi yang mampu menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global.¹² Pernyataan tersebut menyiratkan pentingnya UMKM baik di Indonesia maupun di ASEAN karena mampu menopang perekonomian Indonesia. Sejak pandemi tahun 2020, masyarakat banyak melakukan pembelian melalui online untuk menghindari bertemu dengan banyak orang, dan usaha kecil mulai ditemui di berbagai situs belanja online baik usaha fashion, makanan dan lainnya. Dapat terlihat bahwa mereka juga memberikan nama pada toko miliknya atau merek dagang pada produknya. Merek sendiri merupakan simbol atau tanda berupa gambar atau tulisan yang digunakan oleh suatu perusahaan atau produk agar memberikan identitas dan dikenali oleh konsumennya. Produk Indonesia sendiri saat ini cukup banyak diminati baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun secara internasional, saat ini sudah banyak orang yang menggunakan produk dalam negeri. Dengan

¹² Metro News, "Jokowi: UMKM Tulang Punggung Ekonomi RI & ASEAN" <https://www.kominfo.go.id/content/detail/6800/jokowi-umkm-tulang-punggung-ekonomi-ri-asean/0/sorotan> Diakses 20 April 2023

keadaan ini, maka perlu melindungi merek yang digunakan agar mendapatkan perlindungan hukum, dimana orang lain tidak boleh menggunakan tanda dan tulisan yang sama sebagai mereknya. Persoalan akan muncul bila ternyata merek yang digunakan telah didaftarkan oleh orang lain atau merek tersebut merupakan merek yang sudah dikenal secara internasional. Hal ini juga dapat mengakibatkan kerugian bagi si pemilik merek, selain itu pengguna merek yang belum mendaftarkan mereknya dapat digugat oleh mereka yang sudah mendaftarkan mereknya. Penggunaan merek yang sama dapat terjadi baik karena kesengajaan, maupun tanpa sengaja karena kurang tauhan masyarakat tentang masalah merek. Tulisan ini akan membahas tentang aturan merek di Indonesia dan bagaimana penerapannya untuk UMKM agar dapat dilindungi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis normative, dimana dilakukan pengkajian terhadap aturan yang ada khususnya tentang merek dan penerapannya pada UMKM. Perolehan data dilakukan dengan studi kepustakaan baik berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan bahan hukum lainnya.

2. Pembahasan tentang UMKM di Indonesia

Pemberdayaan masyarakat kecil dalam membangun usaha dimulai setelah Krisis global tahun 1998, dimana Indonesia juga terdampak dengan Krisis tersebut. Pemerintah juga membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya, diantaranya pada tahun 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat Program Aksi Pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM.¹³ Aksi ini merupakan upaya pemerintah agar perekonomian Indonesia yang terdampak dari Krisis global kembali normal seperti semula.

Salah satu yang membantu mengurangi angka pengangguran adalah dengan berdirinya usaha mandiri dari masyarakat, dimana salah satu permasalahan yang timbul di Indonesia setelah krisis adalah meningkatnya angka pengangguran karena banyaknya perusahaan yang pailit dan banyaknya pegawai yang di PHK (Pemutusan hubungan kerja). UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi.¹⁴ Masyarakat melakukan usaha langsung dari rumah atau di Kawasan sekitar yang diketahuinya, hal ini merupakan salah satu keunggulan UMKM dimana mereka mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya. Usaha kecil ini dapat berupa usaha makanan baik makanan siap saji maupun makanan siap olah, dan juga produk fashion seperti pakaian, sepatu, tas serta menjual alat rumah tangga. Selain adanya krisis global, usaha kecil ini mulai hidup kembali dan berkembang pada saat pandemi dimana masyarakat takut untuk keluar rumah, sehingga mereka membeli secara online maupun membeli dari tetangga sekitar.

1. Pengaturan tentang UMKM

Dengan berkembangnya UMKM, maka pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 (UU 20/2008) tentang UMKM. Dalam UU 20/2008 disebutkan bahwa tujuan dari dibuatnya aturan ini adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional yang berdasarkan ekonomi yang berkeadilan. Dalam aturan ini

¹³ Lihat Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia", **Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos** Vol. 6 No. 1 Januari 2017, hlm 52.

¹⁴ Nuramalia Hasanah dkk, **Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah**, Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020, hlm 7.

disebutkan pula bahwa Prinsip pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah adalah penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan.

Secara umum yang masuk dalam kategori usaha mikro adalah usaha yang mempunyai kekayaan bersih tidak lebih dari 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan serta hasil penjualan dalam setahun tidak lebih dari 300 juta. Dalam hal ini misalnya penjual makanan rumahan seperti nasi uduk, bakso. Untuk kekayaan usaha diatas 50 juta sampai dengan 500 juta masuk dalam kategori Usaha Kecil dengan penjualan setahun mulai dari 300 juta sampai dengan 2,5 Milyar rupiah. Sedangkan untuk kriteria usaha menengah kekayaan bersih yang dimiliki antara 500 juta sampai dengan 10 Milyar rupiah dan penjualan setahun mulai dari 2.5 milyar sampai 10 Milyar rupiah. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu UU Nomor 11 tahun 2020 yang diubah menjadi UU 6 tahun 2023 terdapat sedikit perubahan kriteria dimana untuk modal usaha mikro maksimal kekayaan bersih sampai 500 juta, untuk usaha kecil dari 1 milyar sampai 5 milyar rupiah dan usaha menengah adalah 5 sampai 10 milyar rupiah.

Kriteria ini dapat digunakan untuk kemudahan mendapatkan modal tambahan melalui bank, mendapatkan tempat usaha dengan bantuan pemerintah dan juga lokasi usaha. Bagi mereka yang melakukan kecurangan data dimana usahanya tidak termasuk usaha mikro, kecil dan menengah tetapi ingin mendapatkan fasilitas, maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal 10 milyar.¹⁵ Dengan adanya aturan ini diharapkan perkembangan usaha masyarakat dapat meningkat, tetantunya dengan bantuan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga masyarakat sendiri.

2. Kedudukan UMKM sebagai Badan Hukum

Pengaturan tentang badan hukum di Indonesia dapat dilihat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, dan juga UU Cipta kerja nomor . Seperti diketahui kebanyakan UMKM bukan Perseroan Terbatas, sedangkan usaha pribadi atau perseorangan di dalam KUHD hanya berupa CV, Firma, dan dalam KUHPer diatur tentang Maatschap. Untuk usaha dagang perorangan seperti UMKM belum diatur dalam KUHD maupun KUHPer.

Terkait kedudukan UMKM dalam hukum Indonesia, dapat dimasukan sebagai subyek hukum perorangan yaitu pemilik UMKM sebagai individu, sehingga dapat membuat perjanjian dengan pihak lain. Untuk UMKM yang berbentuk badan usaha berupa CV atau Firma juga dapat menjadi subyek hukum. Badan usaha sendiri ada dua bentuk, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.¹⁶ Dalam hal ini, UMKM adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum sesuai dengan kriteria UMKM itu sendiri. Dengan adanya Undang Undang Cipta Kerja, masalah perizinan menjadi lebih mudah dimana diterapkan *Online Single Submission (OSS)*, sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh izin usahanya dengan lebih cepat dan mudah. Menurut Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, UU ini, selain memberikan kemudahan, juga memberikan perlindungan, serta meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha.¹⁷ Pemerintah telah membantu juga

¹⁵ Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM

¹⁶ Lihat Dimas Prasajo, “UMKM adalah Subyek Hukum ini Yang Perlu anda Tahu”

<https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/umkm-adalah-subjek-hukum-ini-yang-perlu-anda-tahu?page=3>.
Diakses 23 mei 2023

¹⁷ Bisnis.com, "UU Cipta Kerja Disebut Beri Kemudahan Bagi Pelaku UMKM ", :

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220926/9/1581440/uu-cipta-kerja-disebut-beri-kemudahan-bagi-pelaku-umkm>.
Diakses 10 Mei 2023.

dengan memberikan pelatihan bagi para pelaku usaha, serta memberikan alokasi khusus untuk pengadaan barang. UU Cipta Kerja ini menghilangkan adanya tumpang tindih aturan dan memangkas birokrasi dalam memperoleh izin usaha. Dalam konsiderans UU Cipta Kerja ini disebutkan tentang perlunya menyatukan berbagai aturan agar tidak terjadi tumpang tindih.

“pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.”

Perlindungan pelaku usaha dapat dibagi dalam perlindungan hukum dan perlindungan secara umum dalam menjalankan usahanya. Salah satu perlindungan yang dapat diberikan untuk UMKM adalah dengan mendaftarkan hak kekayaan intelektual dalam usahanya seperti merek, hak cipta dan paten. Secara umum pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.¹⁸ Perlindungan ini dapat diberikan oleh pemerintah dengan membantu para pelaku usaha, namun ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu mendaftarkan usahanya agar mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau NIB. Apabila pelaku UMKM sudah mendapatkan NIB maka pemerintah berkewajiban untuk mendampingi pelaku UMKM, disamping juga UMKM harus memenuhi kewajibannya antara lain mengikuti pelatihan dan membayar pajak sesuai kriterianya. Pendampingan yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan cara bimbingan teknis, konsultasi, dan pelatihan.¹⁹ Pendampingan antara lain dengan memberikan sosialisasi pada para pelaku usaha untuk memahami aturan hukum termasuk juga terkait masalah pendaftaran dan perlindungan merek dagang. Untuk Pengaturan tentang izin berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (PP No 7/2021) tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan telah adanya berbagai dasar hukum tentang UMKM, diharapkan UMKM dapat lebih berkembang dan mempunyai kekuatan atau perlindungan hukum yang pada akhirnya dapat membantu perekonomian negara.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa perlindungan antara lain dilakukan dengan mendaftarkan merek dan hak cipta dari usaha dagangnya. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut tentang masalah pendaftaran dan perlindungan merek dagang.

3. Pengaturan tentang Merek di Indonesia

Regulasi merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk pendaftaran, perlindungan, dan penggunaan merek di Indonesia. Seperti diketahui bahwa pemakaian merek berfungsi sebagai:

¹⁸ W Sumapauw, “Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Masyarakat Ekonomi Asean”, *Jurnal of Law*, 1 No 2, tahun 2021 yang mengutip dari Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm 373.

¹⁹ Lihat Ahmad Redi et.all, *Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Bentuk Pemberdayaan Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan*”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* Vol. 6, No. 1, April 2022, hlm 284.

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya; dan
2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
3. Jaminan atas mutu barangnya;
4. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.²⁰

Dalam Undang Undang Merek ada beberapa hal penting yang diatur antara lain tentang:

1. Pendaftaran Merek: Undang-Undang Merek mengharuskan pemilik merek untuk mendaftarkan merek mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran merek memberikan pemilik merek hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut dan perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek.
2. Syarat Merek yang Dapat Didaftarkan: Undang-Undang Merek menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar merek dapat didaftarkan, antara lain merek harus memiliki aspek distingtif untuk dapat dibedakan dari merek lain yang sudah terdaftar atau digunakan sebelumnya.
3. Perlindungan Merek: Pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada pemilik merek. Pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam aktivitas bisnisnya dan dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran merek.
4. Durasi dan Perpanjangan Merek: Merek yang telah didaftarkan memiliki masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang secara berkelanjutan setiap 10 tahun. Dengan melakukan perpanjangan, pemilik merek dapat terus mempertahankan hak eksklusifnya atas merek tersebut.
5. Pelanggaran Merek: Undang-Undang Merek juga mengatur tentang tindakan pelanggaran merek, seperti penggunaan merek yang identik atau serupa secara tidak sah oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek. Pemilik merek dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pelanggaran merek dan berhak mendapatkan ganti rugi yang sesuai.

Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original.²¹ Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya.

4. Pentingnya Pendaftaran Merek untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, juga aktif dalam memberikan informasi, bimbingan, dan dukungan kepada pemilik UMKM terkait pengaturan merek, agar mereka dapat melindungi dan memanfaatkan merek dengan efektif dalam mengembangkan bisnis

²⁰ Direktorat Jenderal HKI, "Merek", <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan> Diakses 25 Mei 2023

²¹ OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 441

mereka. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) sepanjang 2022 UMKM di Tanah Air tercatat tumbuh begitu baik mencapai 8,71 juta unit.²² Jika dilihat berdasarkan provinsi, Jawa Barat masih menempati urutan pertama UMKM terbanyak dengan jumlah mencapai 1,49 juta unit usaha. Sementara daerah paling sedikit diduduki oleh Papua dengan jumlah 3,9 ribu unit.²³ Pendaftaran merek sangat penting bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) karena memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendaftaran merek penting untuk UMKM:

1. **Perlindungan Hukum:** Dengan mendaftarkan merek, UMKM mendapatkan perlindungan hukum yang kuat terhadap penggunaan yang tidak sah atau pelanggaran merek dagang mereka. Hal ini memungkinkan UMKM untuk melindungi identitas dan reputasi bisnis mereka, serta mencegah pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa izin.
2. **Membangun nilai (*Value*) dan Kredibilitas:** Merek yang terdaftar dapat meningkatkan nilai bisnis UMKM dan memperkuat citra dan kredibilitas perusahaan di mata konsumen. Konsumen cenderung lebih percaya pada merek yang diakui secara hukum dan melihatnya sebagai jaminan kualitas dan keandalan.
3. **Keuntungan Kompetitif:** Dalam pasar yang kompetitif, merek yang terdaftar memberikan keuntungan kompetitif bagi UMKM. Dengan memiliki merek yang unik dan terlindungi, UMKM dapat membedakan diri dari pesaing dan menarik perhatian konsumen potensial.
4. **Ekspansi dan Lisensi (*Licensing*)²⁴:** Pendaftaran merek memungkinkan UKM untuk memperluas bisnisnya ke wilayah baru atau pasar global. Selain itu, UMKM dapat menjual atau melisensikan merek dagangnya kepada pihak lain untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Masih terkait aspek ekspansi dan lisensi, dikenal pula istilah franchise (waralaba). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dijelaskan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Di Indonesia sudah banyak usaha waralaba ini termasuk juga pelaku usaha UMKM yang membeli waralaba baik tingkat nasional maupun internasional.
5. **Perlindungan Jangka Panjang:** Pendaftaran merek memberikan perlindungan jangka panjang, dengan masa berlaku yang dapat diperpanjang secara berkala. Ini memberikan kepastian hukum bagi UMKM dalam melindungi merek mereka dalam jangka waktu yang lama.
6. **Aset Bisnis yang Berharga:** Merek yang terdaftar menjadi aset berharga bagi UMKM dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dalam beberapa kasus, merek yang sukses dapat menjadi salah satu aset paling berharga dalam perusahaan.

²² Lihat News Data CNBC Indonesia, “Jumlah UMKM Capai 8,71 Juta, Bisa Jadi 'Tameng' Resesi?”, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi> Diakses 30 Mei 2023

²³ *Ibid.*

²⁴ Seperti diulas dalam Boston College Law Review bahwa pemberian lisensi memberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat tambahan baik secara finansial maupun jangkauan pasar: *Trademark licensing to third parties offers trademark owners the opportunity to earn extra revenue and expand their market reach, Avery Minor, Survival of the Trademark License: In Re Tempnology and Contract Rejection in Bankruptcy*, 60 B.C.L. Rev. E-Supplement II.-17 (2019).

Meskipun pendaftaran merek melibatkan biaya dan proses administrasi, manfaat jangka panjang yang diberikan jauh melebihi investasi awal tersebut. Dengan pendaftaran merek, UMKM dapat melindungi hak-haknya, membangun kepercayaan konsumen, dan menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis.

Terkait dengan pendaftaran merek, khususnya untuk UMKM, masih perlu disosialisasikan karena bila tidak mendaftarkan mereknya kemungkinan akan timbul berbagai permasalahan hukum. Beberapa alasan tidak dilakukannya pendaftaran merek oleh UMKM antara lain karena tidak mengetahui pentingnya pendaftaran Merek, dimana banyak UMKM yang tidak menyadari pentingnya pendaftaran merek dan perlindungan hukum yang diberikannya. Mereka menganggap bahwa merek yang digunakan sudah dilindungi secara otomatis saat dipasarkan, hal ini meremehkan risiko pelanggaran merek, dan dapat menyebabkan kehilangan hak-hak merek dengan akibat terjadinya kerugian finansial di masa depan.

Dalam mendaftarkan merek perlu diperhatikan beberapa hal agar dapat diterima oleh Direktorat Jendral kekayaan Intelektual (DirJen HKI) Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

1. Merek harus spesifik dan Unik²⁵, sehingga terlihat perbedaannya dengan merek lainnya. Penggunaan Merek yang tidak unik, atau yang mirip dengan merek yang sudah ada atau umum digunakan dapat ditolak untuk didaftarkan. Penolakan ini dilakukan dengan alasan dapat menyebabkan kebingungan di antara konsumen dan masalah hukum terkait dengan gugatan pelanggaran merek dagang. Memilih merek yang unik dan melaksanakan penelitian merek sebelumnya sangat penting untuk menghindari masalah semacam ini.
2. Tidak meniru merek yang sudah ada atau sudah terkenal secara internasional.

Permasalahan tentang merek untuk UMKM biasanya karena kurangnya pengetahuan para pelaku usaha, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melindungi merek mereka adalah dengan melakukan pendaftaran Merek di tingkat nasional atau Internasional. Pendaftaran merek mereka di tingkat lokal seperti di Kelompok Pengusaha setempat boleh dilakukan hanya untuk pemberitahuan pada kelompok usaha yang sama, tetapi untuk mendapatkan perlindungan secara hukum harus ke DirJen HKI. Pendaftaran internasional diperlukan dapat dilakukan bila akan melakukan ekspansi bisnis di luar negeri, sehingga perlindungannya meluas tidak hanya di Indonesia. Dalam era globalisasi, harus melihat peluang pasar yang lebih luas, pendaftaran merek di tingkat internasional

²⁵ Aspek keunikan ini menjadi aspek penting yang harus diperhatikan bagi para pemilik merek. Dalam Texas Practice Guide Business Transactions disampaikan pentingnya keunikan ini dalam suatu sibol yang digunakan dalam perdagangan: *In determining whether symbols are protectable under the Lanham Act, the court must consider whether:*

- (1) *the symbols are common basic shapes or designs;*
- (2) *the symbols are unique or unusual in the particular field;*
- (3) *the symbols are mere refinements of commonly-adopted and well-known forms of ornamentation for particular class of goods viewed by public as dress or ornamentation for goods; and*
- (4) *whether it was capable of creating a commercial impression distinct from the accompanying words, Texas Practice Guide Business Transactions, May 2023 Update, § 16:15. Categories of trademarks; spectrum of distinctiveness— Symbols and graphics, 3 Tex. Prac. Guide Bus. Trans. § 16:15.*

<https://1.next.westlaw.com/Document/Ia2b37050e25011d9a8a8862b9edbf1f/View/FullText.html?navigationPath=Search%2Fv1%2Fresults%2Fnavigation%2Fi0ad62aef00000188db4caa064ffe42e0%3Fppcid%3Dbcb55f94d6574a01a74ff3aedf731bfc%26Nav%3DANALYTICAL%26fragmentIdentifier%3DIa2b37050e25011d9a8a8862b9edbf1f%26parentRank%3D0%26startIndex%3D1%26contextData%3D%2528sc.Search%2529%26transitionType%3DSearchItem&listSource=Search&listPageSource=7f9ba98602abaae5838217d636fd58d9&list=ANALYTICAL&rank=1&sessionScopeId=18e65e23fa2a58d3d7e7d73a5922ae969d53d5cfc1c8cf49be51595bf096095f&ppcid=bc55f94d6574>. Diakses 4 Juni 2023.

bisa menjadi langkah yang penting. Saat ini, pendaftaran merek secara internasional sudah sangat dipermudah dengan Protokol Madrid.

Kendala lain terkait pemakaian Merek yang sama diantara UMKM adalah kesulitan dalam mengatasi atau menangani pelanggaran Merek atau penggunaan merek oleh pihak lain. Mereka tentunya tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghadapi proses hukum yang rumit atau menghentikan penggunaan merek secara tidak sah. Hal ini dapat merugikan citra merek dan merusak kepercayaan konsumen.

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ini perlu melibatkan Pemerintah baik Pemerintah Daerah atau Pusat untuk memberi kesadaran akan pentingnya merek dan perlindungannya. Selain itu juga memberi sosialisasi hal hal yang harus diperhatikan dalam, melakukan pendaftaran merek dengan tepat, seperti melakukan penelitian merek yang sudah ada, memperhatikan strategi pengelolaan merek, dan memiliki rencana tindakan untuk menangani pelanggaran merek jika terjadi. Perkumpulan UMKM dalam bidang yang sama tentu dapat membantu bila ada permasalahan, serta mengetahui kemana harus melapor bila ada penggunaan merek yang sama.

5. Penyelesaian Masalah Merek pada Usaha Mikro Kecil Menengah

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dapat terjadi adanya merek yang sama dalam produk yang sama pada UMKM, dan untuk masalah ini dapat dilakukan penyelesaian secara hukum. Langkah yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha UMKM bila terjadi masalah tentang merek adalah sebagai berikut:

1. Segera mendaftarkan mereknya dengan permohonan pendaftaran Merek, dimana langkah ini penting agar merek UMKM secara resmi terdaftar di Ditjen Kekayaan Intelektual. Dengan memperoleh sertifikat merek, UMKM akan memperoleh perlindungan hukum yang kuat terhadap penggunaan yang tidak sah atau pelanggaran merek oleh pihak lain.
2. Memberikan Surat Peringatan bila ditemukan adanya pelanggaran merek, mereka dapat mengirim surat peringatan kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Surat peringatan ini dapat menjelaskan hak-hak merek UMKM dan meminta pihak tersebut menghentikan penggunaan merek yang melanggar atau mencari solusi secara damai.
3. Melakukan perdamaian dengan cara Negosiasi dan Mediasi yaitu upaya menyelesaikan sengketa merek dengan bernegosiasi antar para pihak yang terkait dalam masalah merek tersebut. Mediasi dapat dilakukan dengan menunjuk seorang mediator bisa dari pemerintah atau dari Lembaga Bantuan Hukum, dimana dapat dicari solusi untuk dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak tanpa harus melibatkan proses pengadilan yang lebih rumit. Saat ini telah dibentuk Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAMHKI) yang dapat membantu penyelesaian sengketa tentang merek. BAMHKI ada di tingkat pusat berkedudukan di Jakarta, dan dapat memberikan jasa penyelesaian sengketa HKI yang bersifat adjudikatif, yakni arbitrase dan yang bersifat non-adjudikatif seperti mediasi, negosiasi dan konsiliasi untuk sengketa yang timbul dari transaksi komersial atau sengketa yang berhubungan atau melibatkan bidang HKI.
4. Mengajukan gugatan ke Pengadilan: Jika negosiasi atau mediasi tidak berhasil, UMKM dapat mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan hukum terhadap pihak yang melanggar

merek. Dalam hal ini, bantuan dari seorang advokat atau ahli hukum yang berpengalaman dalam bidang kekayaan intelektual akan sangat berguna. Gugatan dapat diajukan untuk meminta penghentian penggunaan merek yang melanggar, pemulihan kerugian yang diakibatkan, dan perlindungan hak hak merek UMKM.

6. Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan berkembangnya UMKM saat ini, perlu diikuti dengan perlindungan hukum terhadap bisnisnya. Perlindungan ini antara lain dengan mendaftarkan merek dagangnya pada DirJen HKI. Strategi pengelolaan Merek perlu dilakukan UMKM antara lain dengan memperhatikan penggunaan merek secara konsisten, memberikan identitas merek yang kuat, dan melakukan pemantauan terhadap pelanggaran merek. Dapat mengurangi resiko adanya masalah merek Kurangnya pengelolaan merek yang efektif dapat mengurangi nilai merek dan menghambat pertumbuhan bisnis. Bila terjadi sengketa merek dapat dilakukan penyelesaian baik melalui negosiasi, mediasi dan juga Arbitrasi. Langkah akhir dalam penyelesaian masalah merek bisa melalui gugatan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU REFERENSI

- Hasanah, Nurmalia, dkk. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Protokol Madrid. *Jalur Menuju Pencitraan Merek Global, Panduan Praktis untuk Wirausaha Indonesia*, Jakarta, ARISE+ IPR, 2018.

JURNAL

- Redi, Ahmad, et.all. *Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Bentuk Pemberdayaan Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 6, No. 1, April 2022.
- Suci, Yuli Rahmini. *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 1 Januari 2017.
- Sumapauw, W. *Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Masyarakat Ekonomi Asean*, Jurnal of Law, 1 No 2, tahun 2021 yang mengutip dari Harjono , Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Texas Practice Guide Business Transactions. *Categories of trademarks; spectrum of distinctiveness— Symbols and graphics*, May 2023, 3 Tex. Prac. Guide Bus. Trans. § 16:15

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. UU No. 20 Tahun 2008. LN No. 93 Tahun 2008. TLN 4866.
- . *Undang-Undang Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*. UU No. 20 Tahun 2016. LN No. 252 Tahun 2016. TLN 5953.
- . *Peraturan Pemerintah Tentang Waralaba*. PP No. 40 Tahun 2007. LN No. 90 Tahun 2007. TLN No. 4742.
- . *Peraturan Pemerintah Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual*. PP No. 100 Tahun 2021. LN No. 224Tahun 2021. TLN No. 6726.

INTERNET

- Bisnis.com, "UU Cipta Kerja Disebut Beri Kemudahan Bagi Pelaku UMKM", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220926/9/1581440/uu-cipta-kerja-disebut-beri-kemudahan-bagi-pelaku-umkm>. Diakses 10 Mei 2023.

Direktorat Jendral HKI, “Merek”, <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan> Diakses 25 Mei 2023.

Metro News, “Jokowi: UMKM Tulang Punggung Ekonomi RI & ASEAN” <https://www.kominfo.go.id/content/detail/6800/jokowi-umkm-tulang-punggung-ekonomi-ri-asean/0/sorotan> Diakses 20 April 2023

News Data CNBC Indonesia, “Jumlah UMKM Capai 8,71 Juta, Bisa Jadi 'Tameng' Resesi?”, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi> Diakses 30 Mei 2023.

Prasojo, Dimas, “UMKM adalah Subyek Hukum ini Yang Perlu anda Tahu” <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/umkm-adalah-subjek-hukum-ini-yang-perlu-anda-tahu?page=3>. Diakses 23 Mei 2023.

PENGGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA DALAM PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN KEPADA KORPORASI DI WILAYAH HUTAN

Paulus Wisnu Yudoprakoso,

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya,

e-mail: paulus.wisnu@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum hal tersebut sebagaimana yang termaktub di dalam Konstitusi yaitu UUDNRI tahun 1945. Konsekuensi logis daripada hal tersebut adalah bahwa semua warga negara termasuk dalam hal ini adalah pejabat administrasi negara harus tunduk dan taat pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Adanya kekuasaan negara yang memberikan wewenang kepada pejabat administrasi negara adalah bentuk nyata dari adanya upaya menjalankan konsep negara hukum itu sendiri. Pejabat negara dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memberikan izin terkait pemanfaatan hutan oleh korporasi baik untuk industri kehutanan maupun non kehutanan. Adanya kelemahan pada sistem, struktur dan aparat negara terkait pemberian suatu perizinan yang pada akhirnya berujung pada korupsi dan kerusakan hutan tentu saja menjadi hal yang perlu diatasi. Mengingat adanya komitmen negara untuk melestarikan lingkungan hidup sebagaimana terlihat pada peraturan perundang-undangan dan pada Konstitusi, maka perlu melihat kembali fungsi kewenangan yang sesungguhnya. Dimana dalam hal ini Hukum Administrasi Negara seharusnya memiliki peran yang dominan terkait adanya kewenangan penyelenggara negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis, dimana melihat pada peraturan perundangan-undangan yang ada terkait dengan pembahasan, kemudian menggunakan asas dan teori yang ada sebagai pisau analisis untuk mencoba memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.

Kata Kunci: Perizinan, Kewenangan, Korporasi

ABSTRACT

Indonesia is a state based on law as stated in the Constitution, namely UUD NRI 1945. The logical consequence of this is that all citizens, including in this case state administration officials, must submit and obey the positive laws that apply in Indonesia. The existence of state power that gives authority to state administration officials is a real form of efforts to implement the rule of law concept itself. State officials in this case have the authority to issue permits related to forest utilization by corporations for both forestry and non-forestry industries. The existence of weaknesses in the system, structure and state apparatus related to the issuance of a permit which ultimately leads to corruption and forest destruction are something that needs to be addressed. Given the state's commitment to preserving the environment as seen in laws and regulations and in the Constitution, it is necessary to look again at the true function of authority. Where in this case the State Administrative Law should have a dominant role related to the authority of state administrators. This study uses a normative-juridical method, which looks at existing laws and regulations related to the discussion, then uses existing principles and theories as an analytical tool to provide answers to existing problems.

Key Words: Legal Permits, Authority, Corporation.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), berdasar pada hal itu maka segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga negara harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku. Hukum merupakan suatu instrumen yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena norma hukum berguna untuk mengatur tata perilaku manusia guna mencapai kesejahteraan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum ada untuk mencapai tiga (3) tujuan, yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan.²⁶ Berdasarkan hal itu norma hukum perlu dibentuk untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat.

Pembentukan hukum, dalam hal ini hukum tertulis atau undang-undang pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat dan presiden. Kebijakan tersebut merupakan kesepakatan formal antara dewan perwakilan rakyat dan pemerintah, dalam hal ini presiden untuk mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini termasuk suatu kebijakan politik negara adalah pada saat dewan perwakilan rakyat dan presiden menentukan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi atau tidak (sanksi pidana, administratif dan perdata). Dalam hal ini peraturan perundang-undangan baik itu undang-undang maupun dibawah undang-undang serta yang merupakan kebijakan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau suatu pengaturan prosedur dalam rangka pelayanan publik.²⁷

Sebagaimana diketahui bahwa konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), sebagai dasar negara yang merupakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan pedoman terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa : “bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sumber daya alam tersebut, berdasarkan penjelasan dari UUD NRI 1945 adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Adanya peran pemerintah tersebut di atas menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Peran pemerintah tersebut diberi bentuk hukum agar segala sesuatunya tidak terarah serta memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan keragu-raguan pada semua pihak yang terlibat. Bukti bahwa hukum atau peraturan telah berfungsi baik dalam sebuah negara umumnya tercermin dalam sikap, perilaku, tindakan bahkan keputusan politik dan atau putusan hukum dari penyelenggara negara (penguasa) yang senantiasa berpihak pada keadilan masyarakat banyak. Dalam konteks ini sebagaimana kita ketahui fungsi atau peranan hukum dalam sebuah negara secara umum antara lain:²⁸ a. Menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat, b. Menjaga ketertiban dan kedamaian serta ketenangan di tengah anggota masyarakat, c. Mencegah main hakim sendiri dari anggota masyarakat, d. Melindungi dan mengayomi masyarakat baik terhadap harta bendanya, jiwanya maupun kehormatannya, e. Mendorong lahirnya kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, f. Menjadikan hukum sebagai alat rekayasa soisal mewujudkan stabilitas masyarakat.

Terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di atas dimana diperkirakan sampai dengan satu dekade ke depan perekonomian Indonesia masih akan tergantung pada sektor sumber daya alam, masih

²⁶ Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta, Penerbit Atmajaya, 1999), hlm.65.

²⁷ Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional 2008.

²⁸ Sinamo, Nomensen, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2016), hlm.1.

banyak terdapat permasalahan-permasalahan. Dalam keadaan ekonomi yang belum stabil, ditambah dengan banyaknya praktik korupsi, kolusi dan pelanggaran hukum yang banyak dilakukan oleh pejabat administrasi negara, tentu saja merupakan ancaman bagi bangsa ini dan sudah barang tentu bagi kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup.

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam saat ini adalah cara pandang terhadap sumber daya alam yang terkotak-kotak dan tidak integratif sehingga melahirkan kebijakan yang sektoral, ini merupakan ancaman yang serius bagi berlangsung ekosistem dan masyarakat sekitar. Sudah sejak lama kawasan-kawasan hutan lindung dan konservasi di Indonesia banyak menyimpan bahan tambang yang menjadi incaran para investor.²⁹ Hal ini sejalan dengan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menerima data bahwa sekitar 4,9 juta hektare hutan lindung dan 1,3 juta hektare hutan konservasi, digunakan untuk pertambangan.³⁰ Selama beberapa dekade terakhir, deforestasi hutan Indonesia tercatat sangat memprihatinkan. Sejak 1985-1997 terjadi penyusutan hutan Indonesia sekitar 1,8 juta hektare per tahun atau setara dengan luas negara Fiji.³¹ Hal itu belum sebanding dengan yang terjadi pada tahun 1997-2000, kerusakan yang terjadi bahkan lebih parah, selama periode itu hutan Indonesia mengalami penggundulan setara Solomon Islands atau sekitar 2,8 juta hektare per tahun. Sejak tahun 2000 hingga sekarang, penyusutan hutan memang mengalami penurunan, hanya sekitar 1 juta hektare per tahun atau setara dengan luas negara Lebanon. Namun hal tersebut bukan semata-mata lantaran lenyapnya berbagai praktik kecurangan di sektor ini.³² Sebaliknya, keadaan tersebut terjadi, karena hutan Indonesia yang hampir habis tergerus. Merosotnya luas hutan dari tahun ke tahun yang salah satunya sebagai akibat dari adanya pemberian izin penambangan di hutan lindung dan konservasi, tentu akan memberikan dampak negatif baik dari sisi ekonomi sosial dan berdampak pula terhadap ketahanan nasional.

Larangan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah hutan lindung sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), pada Pasal 38 ayat (4), yang isinya: “Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka” disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggar yaitu pada Pasal 78 ayat (6), yang isinya: “Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Terlihat bahwa pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung tidak diizinkan, selain melanggar UU Kehutanan, juga mengingatkannya pentingnya kawasan lindung dan kawasan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan. Kerusakan hutan lindung dan konservasi sudah barang tentu akan berdampak luas. Berdasar latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengizinkan penambangan di kawasan-kawasan hutan lindung dan konservasi hanya mengejar keuntungan ekonomi dan tidak memperhatikan kelanjutan keseimbangan ekologis yang ada. Melihat pada paparan masalah di atas maka disini penulis memandang perlu untuk melakukan analisa dan kajian tentang penggunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara dalam

²⁹ Riyanto, *Budi Kegiatan Penambangan di Kawasan Hutan Lindung*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM: BPHN, 2009), http://www.bphn.go.id/data/documents/k1_13.pdf

³⁰Kompas, “6,2 Juta Hektare Hutan Disalahgunakan untuk Pertambangan”, *Kompas*, 27 Maret 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/30/19502681/6.2.juta.hektare.hutan.disalahgunakan.untuk.pertambangan>.

³¹KPK, “Korupsi dan Politik yang Merusak Hutan”, (27 Maret 2018), <http://kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/102-opini/3991-korupsi-dan-politik-yang-merusak-hutan>.

³² *Ibid.*

pemberian izin pertambangan terhadap korporasi di wilayah hutan lindung, dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk wewenang pejabat administrasi negara dalam pemberian izin pemanfaatan hutan kepada korporasi di wilayah hutan? Bahwa diharapkan dengan adanya penelitian terhadap rumusan masalah ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca terkait pengaturan dan pelaksanaan pemberian perizinan pemanfaatan hutan kepada korporasi oleh pejabat administrasi negara. Dengan menelusuri fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan ditemui kekurangan-kekurangan dan celah hukum yang ada, maka dapat dihasilkan juga suatu solusi hukum yang konstruktif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normatif, dengan teknik analisis kualitatif-deduktif. Sumber data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini bersumber dari bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Adapun pendekatan analisis yang digunakan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam melakukan analisis topik ini, penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

A. Tinjauan Umum Tentang Wewenang

Sejak dahulu untuk mengatur dan mengurus rumah tangga setiap negara membutuhkan Hukum Administrasi Negara. Hal ini membuktikan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran penting dalam pengelolaan suatu negara dan kehadirannya memang diperlukan di setiap negara manapun di dunia ini.³³ Berkaitan dengan kegiatan mengatur pengelolaan suatu negara, dalam hal ini dilaksanakan oleh pejabat administrasi negara, dimana pejabat administrasi negara di dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya adalah atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legalitiet beginselen*).³⁴ Menurut SF Marbun dalam Nomensen Sinamo³⁵ wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sebab di dalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata

³³ Safri Nugraha, et. all, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Depok Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm.1.

³⁴ *Op.Cit.* Nomensen Sinamo, hlm.97.

³⁵ *Ibid.*

negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*), artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*).³⁶

Dalam hukum positif, istilah wewenang dapat ditemukan antara lain dalam UU. Nomor 5. Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada Pasal 1 angka 6 dan Pasal 53 ayat (2) huruf C. Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda, soal wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena obyek hukum administrasi adalah wewenang pemerintahan (*bestuurs bevoegdheid*).³⁷

B. Tinjauan Umum Pejabat Administrasi Negara

Negara merupakan lembaga hukum publik yang terdiri dari jabatan administrasi negara, dimana pejabat administrasi negara menjalankan urusan pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa yang menjalankan pemerintahan adalah orang atau organ yang diberikan wewenang untuk menjalankannya, dalam hal ini orang atau organ tersebut adalah pejabat administrasi negara.

Bagir Manan membagi menjadi tiga (3) kategori lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya.³⁸

1. Lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga ini disebut alat kelengkapan negara.
2. Lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
3. Lembaga negara penunjang atau badan yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency*.

Dalam hukum administrasi negara, hubungan hukum yang terjadi adalah antara penguasa sebagai subyek yang memerintah dan warga masyarakat sebagai subyek yang diperintah. Penguasa dalam hal ini pemerintah, melaksanakan *bestuurzorg*, yaitu menyelenggarakan kepentingan umum yang dijalankan oleh penguasa administrasi negara.³⁹ Dalam kaitannya dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara istilah pejabat administrasi negara memiliki makna yang sama (*similar*) dengan istilah pejabat tata usaha negara atau pejabat publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas perlu dilihat lebih dalam lagi tentang pejabat administrasi negara dalam hal ini pejabat tata usaha negara, perlu dikemukakan bagaimana Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang. Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjut disebut UU PTUN), memberikan definisi mengenai hal tersebut di atas, yaitu pada Pasal 1 angka 8 UU PTUN Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan: “Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

³⁶ *Ibid.* hlm.98.

³⁷ Phillipus M Hadjon, et.al., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm.10.

³⁸ Hukumonline, “Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan>, (1 April 2018).

³⁹ *Op. Cit.* Safri Nugraha, et.al. hlm.27.

C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

Dalam menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik.⁴⁰ Dalam menjalankan fungsinya hukum perlu untuk dapat mengendalikan dan mengatur kehidupan warga negara baik perorangan maupun secara kolektif yang bersifat preventif, hal itu dapat dilakukan melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin, konsesi. Perizinan pada mulanya dikenal pada saat individu maupun korporasi akan melakukan usahanya, baik untuk kegiatan tertentu maupun kegiatan-kegiatan usaha lainnya. Izin dalam hal ini dimaksudkan sebagai yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas ekonomi terutama dalam upaya menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong laju investasi.

Menurut Prof. Van Der Pot yang dimaksud dengan izin adalah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit (sikap pembuat peraturan "*indifferent*"), maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁴¹

Menurut Prajudi Atmosoedirjo, izin atau *vergunning* adalah dispensasi dari suatu larangan, rumusan yang demikian menumbuhkan dispensasi dengan "izin". Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya "melarang" suatu perbuatan, sebaliknya "izin" beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.⁴² Dengan sendirinya maka terlihat bahwa izin, dispensasi, konsesi, terkhusus dalam hal ini adalah izin, merupakan suatu KTUN yang dikeluarkan oleh orang atau badan pejabat administrasi negara. Hal ini tentu saja sejalan dengan pendapat W.F. Prins⁴³ yang menyatakan bahwa "Dalam hukum administrasi negara yang modern, diantaranya ketetapan-ketetapan yang menguntungkan yang banyak terjadi adalah, izin dan izin ini merupakan ketetapan yang menguntungkan dimana dapat mengenai berbagai hal".

D. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum terlalu eksklusif seperti korporasi dewasa ini. Munculnya revolusi industri telah mendorong semakin berkembangnya korporasi sebagai badan hukum dan badan ekonomi.

Secara umum hukum tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) sebagai subjek hukum, akan tetapi selain orang perseorangan dikenal pula subjek hukum yang lain, yaitu badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum.⁴⁴

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, penggunaan istilah "korporasi" merupakan sebutan yang lazim dipergunakan dalam kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa digunakan dalam bidang hukum lain, khususnya dalam bidang hukum perdata yang disebut dengan

⁴⁰ *Op.Cit.* Nomensen Sinamo, hlm.86.

⁴¹ E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, 1990, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm.114.

⁴² Philipus M. Hadjon, *et.al*, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.143.

⁴³ Bachsan Mustafa, 2001, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.78.

⁴⁴ Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.50.

“badan hukum” (*rechtspersoon*) atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal entities* atau *corporation*, bahasa Jerman disebut *korporation* dan bahasa Belanda disebut *corporatie* yang berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin.⁴⁵

Dalam sistem hukum perdata Belanda yang sampai saat ini masih dianut oleh sistem hukum Indonesia, yaitu dikenal sebagai subjek hukum terjadi menjadi dua bentuk, yaitu pertama: ⁴⁶manusia (*persoon*) dan kedua, badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri sekalipun bukan manusia (*persoon*) dalam hal ini berbentuk sebagai badan hukum, badan atau organisasi yang terdiri atas sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu.⁴⁷

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu disamping manusia, dengan manusia disamakan, maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai.⁴⁸ Berdasarkan uraian di atas Satjipto Raharjo menyatakan bahwa:⁴⁹

“Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur-unsur “animus” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.”

Apabila dilihat dari etimologinya (asal kata) korporasi yang berasal dari kata *corporation* dalam bahasa latin, Muladi dan Dwidja Priyatno:⁵⁰

“Seperti halnya dengan kata lain yang berakhiran dengan “tio” maka “corporatio” dianggap sebagai kata benda (substantivum) yang berasal dari kata kerja “corporare” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. “Corporare” itu sendiri berasal dari kata “corpus” yang dalam bahasa Indonesia berarti “badan”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *corporation* dapat diartikan sebagai proses memberikan badan atau proses membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil pekerjaan membadankan atau dengan perkataan lain, korporasi merupakan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.

E. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Hutan

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dikatakan :

- a. Bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan

⁴⁵ Edi Yunara, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 26.

⁴⁸ Dwidja Priyatno, 2009, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 12.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 13.

⁵⁰ Kristian, *Loc. Cit.*

secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang

- b. Bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;
- c. Bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.

Secara yuridis normatif, menurut UU Kehutanan pada Pasal 1 huruf b, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam UU Kehutanan pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara, dalam ayat (2) disebutkan bahwa hak menguasai dari negara yang tersebut pada ayat (1) diatur dengan memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

1. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

Berdasarkan ketentuan UU Kehutanan ini, pemerintah dapat mengatur pemberian hak-hak atas hutan kepada subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum. Hutan memiliki tiga (3) fungsi, yaitu:⁵¹

- a. Fungsi konservasi.
- b. Fungsi lindung.
- c. Fungsi produksi.

Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:⁵²

- a. Hutan konservasi, terdiri atas:
 1. Hutan suaka alam, yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.
 2. Hutan Pelestarian Alam, terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
 3. Taman Buru.
- b. Hutan lindung
- c. Hutan produksi, yang terdiri atas:
 1. Hutan Produksi Terbatas (HTP).

⁵¹ Bambang Eko Supriyadi, 2013, Hukum Agraria Kehutanan (Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara), Rajawali Pers, Jakarta, hlm.73.

⁵² *Ibid*, hlm.73-74.

2. Hutan Produksi Biasa.
3. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Mengenai hutan lindung dan hutan konservasi dapat ditemui artinya secara yuridis pada UU Kehutanan, Pasal 1 huruf h, yaitu: “hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah”, Pasal 1 huruf i, yaitu: “hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.”

3.1. Wewenang Pejabat Administrasi Negara dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Kepada Korporasi

Dalam prakteknya pemegang kekuasaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kekuasaan administrasi berada di tangan para aparat pemerintahan. Pada penerapan peraturan perundangan-undangan dalam kehidupan sehari-hari, aparat pemerintah diberikan kewenangan untuk melaksanakan maksud undang-undang dalam bentuk keputusan pemerintah, yang bersifat tertulis, konkret, individual dan final, tidak jarang juga timbul adanya diskresi.

Diskresi itu sendiri bersumber dari *freisermessen*, yang pada hakikatnya adalah kebebasan bertindak bagi administrasi negara untuk menjalankan fungsinya secara dinamis guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak, dimana aturan untuk itu belum ada.⁵³ Adanya kewenangan yang dapat dilakukan dengan diskresi tersebut tentu saja menjadi resiko dan keuntungan tersendiri di dalam penyelenggaraan pemerintahan, terkhusus dalam hal ini adalah pemberian izin dalam pemanfaatan hutan. Perlu diingat dan diketahui pula bahwasanya penggunaan *freisermessen* dalam negara hukum seperti Indonesia tetap ada batasannya, yang paling utama adalah tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.

Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan 392 Kepala Pemerintah Daerah (KDH) 313 terlibat kasus korupsi, sedangkan data dari KPK menyebutkan dari tahun 2004 – 2017 sebanyak 78 orang terlibat korupsi dengan kasus terbesar berupa penyuapan, survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) tahun 2017 menunjukkan 17% pelaku usaha pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap, kasus korupsi yang paling rawan terjadi terdapat oada sejtor penyusunan anggaran, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bansos. Hal ini berdampak pada melambatnya pembangunan daerah.

Pengawasan internal yang tidak berjalan dengan efektif dapat dilihat dari kapabilitas dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: PER – 1633 /K/Jf/2011, berdasarkan hasil penilaian kapabilitas pada 474 APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2014 sebanyak 404 atau 85,23% berada di level 1 : Initial (APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi), 69 atau 14,56% berada pada lebel 2 : Infrastructure (APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi), 1 atau 0,21% berada pada level 3 : *Integrated* (APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola,

⁵³ H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.92.

manajemen risiko, dan pengendalian intern).⁵⁴ Dengan sumber daya manusia tersebut dapat dilihat yaitu dalam :

a. Perencanaan dan Anggaran Daerah

- Sebanyak 17,07% program yang terdapat dalam RPJMD tidak dijabarkan dalam RKPD;
- Sebanyak 25,03% inkonsistensi antara dokumen RKPD dengan P.P.A.S;
- Dokumen perencanaan belum bersih dari intervensi kepentingan individu atau pihak-pihak tertentu, sehingga mengarah pada hal yang diinginkan bukan yang dibutuhkan;
- Tingkat ketaatan penetapan APBD tepat waktu, baru diangka 78,2%;
- Struktur Belanja Tidak Langsung yaitu 59,61%, masih lebih besar dibandingkan Belanja Langsung yang hanya 40,39%;
- Derajat otonomi fiskal atau tingkat kemandirian anggaran daerah masih relative rendah, yaitu rata-rata 33,85%;
- Proporsi Belanja Modal masih kecil yaitu hanya 18,13% dari total belanja;
- Opini WTP sejumlah 375 daerah atau 70%, 139 opini WDP (26%) dan 23 daerah memperoleh opini TMP (4%).

b. Permasalahan Perizinan di Daerah

- Peraturan Daerah terkait Perizinan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Prosedur pemberian izin tidak mempedomani ketentuan dan terdapat persyaratan tambahan diluar yang ditetapkan;
- Besaran perhitungan nilai jaminan yang harus disetor ke kas daerah belum didasari atas Peraturan Daerah; dan
- Bisnis proses dan standar operasional pelayanan di PTSP yang belum memadai

Terkait fungsi hukum dalam hal perizinan, maka hukum harus bisa memberikan kepastian baik bagi yang memberikan izin maupun yang mendapat izin yaitu masyarakat dan pengusaha. Aspek yuridis dalam hal ini menjadi penting apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan kepentingan antara pemerintah. Tentu saja terkait hal ini asas legalitas menjadi hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan terkait perizinan yang mana merupakan bersumber daripada kewenangan pejabat negara. Maka dari itu pula untuk mencegah terjadinya penyelipan hukum terkait perizinan ini, sangat diperlukan adanya pengawasan serta penegakan HAN (Hukum Administrasi Negara). Penegakan HAN dalam hal ini tentu saja juga disertai pengawasan, Paulus E Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam HAN, ditinjau dari segi kedudukan badan atau organ yang melaksanakan kontrol terhadap badan atau organ yang dikontrol dapatlah dibedakan anatara jenis kontrol intern dan kontrol ekstern.⁵⁵

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya

⁵⁴ <http://www.bpkp.go.id/konten/2338/rakorn>, (17 Juni 2018)

⁵⁵ *Op. Cit.* H. Jawade Hafidz. hlm.220.

preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum sebagai upaya represif. Dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara kementerian dalam negeri telah melakukan beberapa upaya yaitu:⁵⁶

- a. Surat Mendagri tanggal 10 Oktober 2016 agar pemerintah daerah menerapkan aplikasi *e-planning* dalam perencanaan pembangunan;
- b. Surat Mendagri tanggal 21 Juni 2017, penekanan agar DPRD benar-benar memahami esensi fungsi DPRD;
- c. Menyusun revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Pembentukan Tim Nasional Anti Korupsi.;
- d. Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di 22 provinsi dan 300 kabupaten/kota;
- e. Koordinasi APIP dan APH dalam pembangunan daerah sesuai MOU tanggal 30 November 2017;
- f. Penguatan integritas partai politik.

Terkait dengan APIP terdapat 3 area penguatan APIP sesuai dengan rekomendasi dari KPK yaitu:⁵⁷

- a. Aspek kelembagaan untuk memperkuat independensi para APIP;
- b. Aspek anggaran untuk menjamin kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- c. Aspek sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensi teknis.

Rendahnya indikator APIP pada pejabat administrasi negara menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi, data dari KPK per tanggal 31 Mei 2018, dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 menyebutkan bahwa sebanyak 198 orang dari swasta, 188 orang Eselon I / II / III, 205 anggota DPR dan DPRD menjadi pelaku korupsi yang ditangani oleh KPK.⁵⁸ Hal tersebut belum termasuk dalam korporasi yang melakukan korupsi.

Mengacu pada hal-hal di atas terkait dengan Pengawasan intern yang dilakukan dalam hal ini adalah APIP itu sendiri, menunjukkan bahwa masih adanya kelemahan dalam beberapa hal sehingga dirasa perlu untuk diberikan penguatan tersendiri. Pentingnya pengawasan disini adalah dalam rangka untuk menekan dan mencegah pelanggaran dan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh aparatur pejabat negara, dalam hal ini adalah yang sangat terkait dengan perizinan.

Apabila pembiaran terhadap penyakit administrasi tersebut di atas terus dibiarkan, maka sudah barang tentu kerusakan-kerusakan yang terjadi terhadap sumber daya alam dalam hal ini secara khusus adalah hutan akan terus terjadi dan berulang. Penyakit administrasi inilah yang pada ujungnya akan melahirkan budaya korup, yang lama kelamaan tentu saja akan sangat sulit untuk diatasi apabila dibiarkan. Adanya korupsi dalam hal perizinan pemanfaatan hutan terutama hutan konservasi adalah

⁵⁶ 03_Mendagri_Tjahjo-Kumolo_Penegasan-Komitmen-dan-Integritas-Penyelenggara-Pemerintah-Daerah


⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Aida Ratna Zulaiha, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Dalam Acara Internasional Business Integrity Conference (IBIC) 2017, Jakarta 11 – 12 Desember 2017, Diunduh pada 19 Maret 2018.

adanya kelemahan pada sistem birokrasi perizinan yang ada saat ini terutama pada tingkat-tingkat daerah. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Douglas bahwa jenis-jenis kebijakan pemerintah rentan terhadap penyelewengan administratif adalah:⁵⁹

- a. Kebijakan pemerintah yang membiarkan kontrak-kontrak besar berisi syarat-syarat yang dapat menguntungkan para kontraktor;
- b. Ketika pemerintah memungut pajak yang sangat tinggi sehingga mendorong para pengusaha untuk menyuap aparat perpajakan sebagai imbalan pengurangan pajak;
- c. Penetapan tarif untuk industri tertentu seperti kereta api, listrik dan telepon juga harga komoditas tertentu. Ini mendorong perusahaan besar untuk mencoba mengendalikan harga;
- d. Jika pemerintah menggunakan kekuasaan untuk memilih pihak yang boleh memasuki suatu industri, semisal pertambangan dan peleburan logam;
- e. Tatkala pemerintah memberikan pinjaman atau pembebasan pajak untuk pabrik dalam jangka pendek;
- f. Apabila bagian-bagian tertentu dari birokrasi pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan bahan-bahan mentah;
- g. Pada saat subsidi pemerintah diayak untuk proyek-proyek umum, baik secara terbuka maupun secara diam-diam.

Hal-Hal yang dikemukakan Douglas di atas menunjukkan bahwa aparat birokrasi kita telah disusupi oleh kepentingan-kepentingan pribadi birokrat itu sendiri, sehingga yang terjadi adalah timbulnya penyelewengan-penyelewengan di dalam fungsi aparat birokrasi negara itu sendiri. Seharusnya perizinan dalam hal ini pemberian izin itu sendiri, aparat administrasi negara bertindak sebagai pengawas dan pengendali terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada masyarakat.



Sumber <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

⁵⁹ Op.Cit.H.Jawade Hafidz.hlm.245.

Perilaku korupsi dapat dilakukan dalam berbagai area atau bidang salah satunya adalah korupsi Sumber Daya Alam (TPK SDA).⁶⁰ Bentuk dari TPK SDA adalah alih fungsi hutan menjadi perkebunan secara ilegal karena adanya konspirasi pemegang kekuasaan dan pengelola sumber daya alam yang berujung pada korupsi untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit.⁶¹ Contoh lain adalah penyediaan biaya tambahan (*fee*) 10 – 20 persen dari nilai proyek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, menjanjikan hadiah atau memberikan kemudahan izin dalam pengelolaan sumber daya alam secara ilegal dan sejenisnya yang termasuk gratifikasi menurut UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Salah satu pengelolaan sumber daya alam secara ilegal adalah kegiatan hutan yang secara ilegal termasuk seluruh kegiatan ilegal yang berhubungan dengan ekosistem hutan, industri hutan, produksi kayu maupun bukan kayu yang terdapat dalam hutan, termasuk di dalamnya kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan lahan hutan dan kegiatan korupsi untuk dapat menggunakan lahan hutan yang tidak seharusnya. Bank dunia memperkirakan kehilangan pendapatan karena kegiatan pengelolaan hutan yang secara ilegal diseluruh dunia sebesar US\$5 Milyar setiap tahun. Kegiatan ini sering terjadi pada hutan tropis, subtropis dan boreal. Kegiatan hutan yang secara ilegal sudah terjadi di berbagai negara contohnya adalah di Indonesia 50.000.000 m³ kayu diperkirakan telah ditebang secara ilegal setiap tahunnya, seperlima dari panen kayu tahunan Rusia diambil secara ilegal, dan panen ilegal dapat mencapai sebanyak 50 persen dari total di Asia timur. Di Kamboja pada tahun 1997, volume kayu yang dipanen secara ilegal adalah sepuluh kali lipat dari panen legal. Di Kamerun dan Mozambik, sekitar separuh dari total penebangan tahunan adalah ilegal. Di Brasil, diperkirakan 80 persen kayu yang diekstraksi setiap tahun di Amazon dihapus secara ilegal.⁶²

Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab kerentanan korupsi berkaitan sumber daya alam utamanya ketidakpastian hukum dan perizinan, kurang memadainya sistem akuntabilitas, lemahnya pengawasan, dan kelemahan sistem pengendalian manajemen.⁶³ Sebagai contoh terjadinya korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan disebabkan ketidakpastian hukum dalam perencanaan kawasan hutan. Selain itu adanya kerentanan perizinan sektor kehutanan dan perkebunan terhadap korupsi. Berdasarkan Kajian Kerentanan Korupsi di Sistem Perizinan Sektor Kehutanan menunjukkan potensi suap mencapai 22 milyar rupiah per izin per tahun.⁶⁴

TPK SDA memiliki dampak yang dapat dikelompokkan menjadi dampak ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, runtuhnya otoritas pemerintah, politik dan demokrasi, penegakan hukum, serta kerusakan lingkungan. Dampak ekonomi meliputi lesunya pertumbuhan ekonomi karena pengelolaan sumber daya alam hanya dikuasai pihak-pihak tertentu terutama yang dekat dengan penguasa dan menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat antara lain mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat karena aset daerah tidak merata pemanfaatannya, demoralisasi. Dampak runtuhnya otoritas

⁶⁰ Tim Penyusun Laporan Kinerja KPK. (2015). Laporan akuntabilitas kinerja KPK tahun 2014. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi dalam : <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=213:kinerja-penanganan-tindak-pidana-korupsi-sda> 9-10-18

⁶¹ Tarigan, A. (2013). Peran korporasi dalam kejahatan kehutanan. In Indonesia Corruption Watch (Ed). Climate Change : Pertanggungjawaban Korporasi di Sektor Kehutanan (pp.9-24). Jakarta : Indonesia Corruption Watch Dalam : <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=213:kinerja-penanganan-tindak-pidana-korupsi-sda> 9-10-18

⁶² CIFOR https://www.cifor.org/publications/Corporate/FactSheet/illegal_logging.htm

⁶³ Utari, I. S. (2011). Faktor penyebab korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (pp. 37-51). Jakarta : Kemendikbud. Dalam : <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=213:kinerja-penanganan-tindak-pidana-korupsi-sda> 9-10-18


⁶⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2014). Kajian kerentana korupsi di sistem perizinan sektor kehutanan. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.

pemerintah meliputi matinya etika sosial dan politik, peraturan dan perundangan tidak efektif, birokrasi tidak efisien. Dampak terhadap politik dan demokrasi meliputi kurang adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, munculnya pemimpin yang korup. Dampak terhadap penegakan hukum misalnya fungsi pemerintahan yang mandul, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum. Dampak kerusakan lingkungan antara lain menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup.⁶⁵

Dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi penanganan terhadap kasus – kasus korupsi yang terjadi dalam bidang Sumber Daya Alam (SDA) sangat minim, hal ini dapat dilihat dari laju deforestasi, pada tahun tahun 2013 – 2016 telah terjadi deforestasi seluas 718 ribu ada di 3 provinsi yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara. 61% Luas deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku utara terjadi di dalam Kawasan hutan dengan rincian :⁶⁶

| Status Kawasan | KALIMANTAN TIMUR | | MALUKU UTARA | | SUMATERA UTARA | | TOTAL Deforestasi 2013-2016 | Total Tutupan Hutan Alam 2016 |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Deforestasi 2013-2016 | Tutupan Hutan Alam 2016 | Deforestasi 2013-2016 | Tutupan Hutan Alam 2016 | Deforestasi 2013-2016 | Tutupan Hutan Alam 2016 | | |
| Bukan Kawasan Hutan (APL) | 217.468 | 672.490 | 30.805 | 54.544 | 28.927 | 126.053 | 277.201 | 853.087 |
| Hutan Lindung | 12.010 | 1.632.621 | 18.753 | 419.333 | 17.144 | 642.681 | 47.908 | 2.694.635 |
| Hutan Produksi | 179.349 | 1.179.964 | 36.983 | 245.775 | 19.203 | 167.410 | 235.534 | 1.593.149 |
| Hutan Produksi Konversi | 2.354 | 41.753 | 32.953 | 170.084 | 1.879 | 9.569 | 37.185 | 221.407 |
| Hutan Produksi Terbatas | 51.088 | 2.305.978 | 31.763 | 433.113 | 16.930 | 318.649 | 99.781 | 3.057.741 |
| Hutan Konservasi | 10.332 | 66.655 | 5.653 | 187.935 | 4.991 | 379.467 | 20.977 | 634.058 |
| TOTAL | 472.602 | 5.899.461 | 156.909 | 1.510.784 | 89.074 | 1.643.830 | 718.585 | 9.054.076 |


Deforestasi Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan



Sumber: FWI, 2018

⁶⁵ Kurniadi, Y. (2011). Dampak masif korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (pp. 55-71). Jakarta : Kemendikbud. Dalam : <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=213:kinerja-penanganan-tindak-pidana-korupsi-sda> 9-10-18

⁶⁶ deforestasi_tanpa_henti_2013-2016_lowress



Sumber: FWI, 2018

Berdasarkan paparan Tim Kerja Koordinasi Supervisi antara KPK dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, ada 38,89 juta hektare lahan hutan yang dijadikan area pertambangan. Luas itu merupakan hasil elaborasi peta Izin Usaha Pertambangan (IUP), kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara dengan peta kawasan hutan, dan izin pinjam pakai kawasan hutan nasional.⁶⁷ Selain itu, terdapat 3.982 IUP yang berstatus *Non Clear & Clear* hingga April tahun ini dari total 10.348 IUP. Masih tingginya IUP yang berstatus *Non-Clear & Clear* itu dapat berdampak pada rusaknya kondisi alam dan hilangnya pemasukan negara.⁶⁸

Dalam hal ini apabila kita lihat kembali bahwasanya perizinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pemerintahan suatu negara, sebagaimana diuraikan di atas, maka kegiatan perekonomian suatu negara pada umumnya digerakkan oleh pemerintah di negara tersebut. Pada tahapan ini perizinan memiliki fungsi:⁶⁹

a. Penggerak Perekonomian Suatu Negara

Fungsi ini, perizinan diatur dan ditugaskan untuk menggerakkan perekonomian negara, dengan pemberian izin, berarti telah ditimbulkan suatu kegiatan dalam perekonomian di negara tersebut.

b. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha

⁶⁷ Joko Panji Sasongko, "LSM: 6,3 Juta Hektare Kawasan Hutan Lindung Jadi Area Tambang", *CNN Indonesia*, (31 Agustus 2016), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830201339-12-154971/lsm-63-juta-hektare-kawasan-hutan-lindung-jadi-area-tambang>

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Op.Cit.*, Safri Nugraha, *et.all.* hlm.129.

Fungsi ini, perizinan diberikan oleh pemerintah dengan memberikan syarat-syarat tegas dan juga diikuti oleh pemberian hak dan kewajiban kepada pemegang suatu izin.

c. Moneter

Fungsi Moneter ini mempunyai fungsi untuk memberikan kontribusi kepada negara berupa penerimaan kepada negara, misalnya dengan membebaskan biaya perizinan kepada para pemohon atau dalam bentuk pajak yang diberikan setelah penerima izin melakukan kegiatannya.

d. Hukum

Fungsi hukum dari perizinan sangat terkait dengan fungsi pengawasan dan pengendalian seperti telah dibicarakan terdahulu, dalam fungsi ini pula terdapat beberapa hal yang dapat diuraikan lebih lanjut yaitu bahwasanya pemerintah dalam memberikan izin kepada masyarakat atau pengusaha mendasarkan tindakannya tersebut kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Kemudian pemerintah berhak dan berkewajiban untuk menegakkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam prosedur perizinan yang ada, maka dari itu penegakkan hukum dalam perizinan menjadi wewenang sepenuhnya dari pemerintah.

Sama halnya dengan pemanfaatan kehutanan, Undang-Undang Kehutanan mengatur bahwa pelaku usaha yang hendak melakukan pemanfaatan hutan memerlukan izin usaha. Berdasarkan fungsinya, hutan dibagi menjadi tiga, yaitu: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Setiap pemanfaatan jenis-jenis hutan tersebut memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing.

Setiap fungsi hutan dapat diubah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Perubahan tersebut dapat dilakukan secara parsial ataupun untuk provinsi. Pasal 75 ayat (3) PP *a quo* mengatur perubahan fungsi secara parsial dapat dilakukan melalui (1) antar fungsi pokok kawasan hutan ataupun (2) dalam fungsi pokok kawasan hutan. Perubahan antar fungsi pokok kawasan hutan meliputi perubahan-perubahan sebagai berikut:

- (a) Kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan lindung dan/ atau hutan produksi;
- (b) Kawasan hutan lindung menjadi kawasan konservasi dan/ atau hutan produksi;
- (c) Kawasan hutan produksi menjadi kawasan konservasi dan/ atau hutan lindung.

Perubahan kawasan hutan ditetapkan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) berdasarkan usulan yang dapat diajukan oleh gubernur (untuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi) dan pengelola kawasan konservasi.

Suatu keputusan yang sah (*rechtgeldig beschiiking*) setidaknya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu: (1) keputusan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang membuatnya (*bevoegd*); (2) diberi bentuk sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dan prosedur pembentukannya (*rechtmatige*); (3) tidak memuat kekurangan-kekurangan yuridis, seperti penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*) atau sogokan (*omkoping*), dan kesesatan (*dwaling*) atau kekeliruan; dan (4) isi dan tujuannya harus sesuai dengan peraturan dasarnya (*doelmatig*).⁷⁰ Setidaknya secara teoritis, keputusan pejabat TUN (KTUN) akan sah dan memenuhi asas-asas pemerintahan umum yang baik

⁷⁰ S.F. Marbun & Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), 79-82.

apabila memenuhi kriteria tersebut. Adapun kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) terdiri dari: (1) penetapan tertulis dan dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN; (2) berisi tindakan hukum dalam bidang TUN; (3) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) bersifat konkrit, individual, dan final; dan (5) menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Keberadaan dogmatik hukum di atas tentu diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menerbitkan KTUN sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hukum di masyarakat (*das sollen*). Namun, pada realitanya (*das sein*) tidak berjalan demikian. Adanya regulasi perubahan fungsi hutan dalam rangka pemanfaatan dapat menimbulkan celah dan penyelundupan hukum yang dapat dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Sebagai contoh permasalahan yaitu pemanfaatan hutan lindung sebagai areal pertambangan. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan klasik yang hingga saat ini masih terjadi, walaupun sudah ada regulasinya, baik dalam bentuk penambangan ilegal maupun penambangan yang dilakukan dengan cara perubahan status kawasan hutan menjadi hutan produksi

Pada tahun 2013, Menteri Kehutanan RI saat itu mengubah status hutan lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 826/Menhut-II/2013.⁷¹ Dengan diubahnya status Gunung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi, pada tahun 2014 muncul izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang dimiliki PT Bumi Suksesindo (PT BSI) dengan nomor izin SK.812/Menhut-II/2014. Namun, temuan yang ada saat ini adalah IPPKH PT BSI berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2016 yang dirilis oleh KLHK berada pada kategori non-tambang.⁷² Hal ini tentu tidak sesuai dengan pemanfaatan hutan yang dilakukan PT BSI yaitu kegiatan penambangan.

Kasus alih fungsi hutan lindung juga pernah terjadi pada tahun 2014 yang melibatkan proyek perumahan Sentul City di Kabupaten Bogor.⁷³ Dalam kasus ini, mantan Bupati Bogor yang menjabat saat itu menerima uang suap senilai lima miliar dari PT Sentul City dalam rangka menerbitkan surat rekomendasi tukar menukar lahan hutan lindung di Kabupaten Bogor. Kasus penyuaipan (korupsi kehutanan) juga pernah beberapa kali terjadi di antaranya:⁷⁴

1. Korupsi dalam permohonan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan⁷⁵;

Kasus ini berawal pada September 2006, di mana pada saat itu anggota DPR RI, Amien Nasution, melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan dalam rangka adanya usulan pelapasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk pembangunan Samudera Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin. Dirut Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api, Sofyan Rebuin, meminta Sadan Tahir (anggota Komisi IV DPR RI) untuk memproses dan menyetujui usulan pelepasan kawasan hutan

⁷¹ Petrus Riski, "Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu, Semua Izin Pertambangan di Jawa Timur harus Dievaluasi", *Mongabay*, (27 November 2015), <https://www.mongabay.co.id/2015/11/27/konflik-tambang-emas-tumpang-pitu-semua-izin-pertambangan-di-jawa-timur-harus-dievaluasi/>

⁷² Fatma Ulfatun Najicha, "Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan", *Conference on Law and Social Studies* (6 Agustus 2021)

⁷³ Fery Agus Setyawan, "Suap Eks Bupati Bogor Diterima dari Bos Sentul City", *Okezone* (25 Maret 2015), <https://nasional.okezone.com/read/2015/03/25/337/1124376/suap-eks-bupati-bogor-diterima-dari-bos-sentul-city>

⁷⁴ Emerson Yuntho, "Eksaminasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin (Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BDG)", *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 2, No. 1 (2016), 257-258.

⁷⁵ Aida Ratna Zulaiha & Sari Angraeni, "Menerapkan Biaya Sosial Korupsi sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan", *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 2, No. 1 (2016), 15.

lindung Tanjung Pantai Air Telang dan menjanjikan akan memberikan dana imbalan. Singkatnya, sejak Oktober 2006-April 2008 sebelum adanya OTT KPK, anggota-anggota DPR RI tersebut rutin mengadakan pertemuan dengan pihak investor pembangunan pelabuhan dalam rangka persetujuan pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang.

2. Korupsi dalam pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014⁷⁶;
Kasus ini berawal dari OTT KPK terhadap Gubernur Riau, Annas Maamun, dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurun, pada September 2014. Kedua terdakwa tersebut terlibat kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan pada tahun 2014.⁷⁷ Dalam kasus ini, pemilik PT Duta Palma dan PT Darmex Group, Surya Damadi, memberikan uang suap senilai 8 miliar kepada dua terdakwa tersebut. Permintaan yang diminta oleh Surya Damadi terhadap Gubernur Riau saat itu adalah agar areal perkebunan yang dimiliki PT Duta Palma dimasukkan dalam revisi SK Menteri KLHK agar diubah dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.
3. Korupsi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan PT Anugrah Harisma Bakarah di Sulawesi Tenggara pada tahun 2016.⁷⁸
Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (2008-2017), Nur Alam, terbukti merugikan negara sebesar 4,3 triliun akibat penerbitan izin usaha pertambangan PT Anugrah Harisma Bakarah (PT AHB). PT AHB memberikan imbal jasa (*kick back*) senilai 4,5 juta dollar Amerika kepada Nur Alam dari penerbitan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan IUP Eksplorasi, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.⁷⁹ Sebelumnya, pada tahun 2011 status kawasan hutan yang menjadi objek penambangan tersebut adalah hutan lindung yang dikonversi menjadi hutan produksi oleh Gubernur Nur Alam. Persetujuan konversi tersebut juga dikuatkan dengan SK KLHK No 465 Tahun 2011. Dengan adanya perubahan status hutan lindung menjadi hutan produksi tersebut, Gubernur dapat memberikan izin kepada PT AHB untuk melakukan kegiatan penambangan.

Beberapa kasus di atas sudah cukup mencerminkan buruknya penegakkan hukum administrasi di Indonesia, khususnya dalam sektor hukum kehutanan. Tekanan dan pengaruh ekonomi dari para pengusaha kepada para pejabat negara yang bergerak di bidang kehutanan untuk menerbitkan KTUN yang nantinya akan menjadi *legal standing* kegiatan pemanfaatan hutan *illegal*. Mirisnya adalah bahwa hutan lindung dan kawasan konservasi tidak luput dari proses negosiasi antara para pengusaha dengan para pejabat. Sebagai refleksi dari kasus-kasus di atas, Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan memberikan larangan untuk melakukan kegiatan penambangan terbuka pada kawasan hutan lindung. Akan tetapi pada realitanya, untuk mengakali larangan tersebut, banyak pelaku usaha yang meminta kepada Gubernur untuk melakukan alih fungsi hutan, baik itu konservasi maupun hutan lindung menjadi hutan produksi. Tentunya, permintaan dari para pelaku usaha tersebut tidak hanya dengan tangan kosong, melainkan dengan menyertakan uang suap (imbal jasa) apabila permintaannya dikabulkan oleh pejabat

⁷⁶ Hazqon Fuadi Nasution & Julian Aldrin Pasha, "Kepentingan Aktor: Korupsi Usulan Perubahan Peta Lahan dalam Kebijakan Revisi Alih Fungsi Huta di Provinsi Riau Tahun 2014", *Jurnal Niara* 14, No. 1 (Mei 2021), 244-247.

⁷⁷ Tim Detikcom, "Tersangka Kasus Korupsi Alih Fungsi Hutan Riau Segera Disidang", *detikNews* (3 Juni 2020), <https://news.detik.com/berita/d-5039433/tersangka-kasus-korupsi-alih-fungsi-hutan-riau-segera-disidang>

⁷⁸ Hariman Satria, "Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik", *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, No. 2 (2020), 183.

⁷⁹ Novrieza Rahmi, "Gubernur Sultra Ditahan, Pengacara Permasalahkan Kerugian Negara", *Hukumonline*, (6 Juli 2017), <https://www.hukumonline.com/berita/a/gubernur-sultra-ditahan--pengacara-permasalahkan-kerugian-negara-lt595ddb7bb086d/>

terkait. Setelah hutan konservasi/ hutan lindung yang dimohonkan tersebut telah diturunkan statusnya menjadi hutan produksi, oknum pelaku usaha tersebut dapat dengan mudah mengurus izin pemanfaatan hutan sesuai dengan apa yang menjadi rencana korporasi sejak awal.

Sekiranya apabila dilihat dari segi *legal substance*, proses alih fungsi hutan merupakan proses yang padat pertimbangan. Setelah adanya usulan dari Gubernur, Menteri LHK membentuk tim terpadu guna meneliti usulan alih fungsi hutan tersebut (Pasal 85 PP Kehutanan). Begitu pula dengan proses perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi, Menteri LHK wajib untuk membentuk tim terpadu untuk melakukan telaahan teknis (Pasal 73 PP Kehutanan). Dengan demikian, keputusan terakhir dalam penerbitan KTUN perubahan peruntukan kawasan hutan ataupun KTUN alih fungsi hutan berada di tangan Menteri LHK, yang mana ditentukan dari hasil penelitian dan rekomendasi yang dilakukan oleh tim terpadu. Akan tetapi, kasus-kasus korupsi di atas menunjukkan bahwa KTUN yang diterbitkan didasari dengan itikad tidak baik dan tidak sesuai dengan syarat-syarat penerbitan KTUN. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, keabsahan suatu KTUN ditentukan berdasarkan (1) apakah KTUN tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (2) apakah KTUN tersebut sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Sudah sewajarnya terhadap KTUN yang diduga bermasalah dan merugikan warga negara, pejabat penerbit KTUN *a quo* dibebankan tanggung jawab hukum. Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang dimaksud dengan maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum yang melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain selain tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggaran negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/ atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Maladministrasi sebagai bentuk pelanggaran norma hukum administrasi negara oleh pejabat TUN, menuntut pejabat tersebut untuk bertanggung jawab. Jenis dan macam sanksi yang dikenakan terhadap pelaku maladministrasi tergantung pada jenis pelanggaran dan norma peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Lebih lanjut apabila pejabat TUN melakukan tindak pidana dalam melaksanakan kewenangannya, dalam hal seperti penerimaan uang suap (korupsi), maka terhadapnya akan dibebankan pertanggungjawaban pidana.⁸⁰

Bahwa letak ketidaksesuaian KTUN berupa keputusan alih fungsi hutan atau keputusan perubahan peruntukkan hutan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ilustrasi kasus di atas adalah pada penggunaan celah hukum yang ada dalam hukum positif (penyelundupan hukum). Sebagai contoh, pemanfaatan hutan lindung untuk penambangan terbuka dilarang menurut UU Kehutanan, namun terdapat alternatif lainnya yaitu dengan menurunkan status fungsi hutan lindung tersebut menjadi hutan produksi. Proses penurunan fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi tentunya tidak semudah itu, karena diperlukan adanya kajian dan rekomendasi dari tim peneliti terpadu yang dibentuk oleh Menteri LHK untuk menilai apakah permohonan yang diajukan oleh Gubernur tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Dalam kondisi ideal, suatu permohonan yang didasari dengan itikad tidak baik seperti uang suap dari korporasi, tentunya permohonan tersebut akan ditolak. Namun, ketika tidak terjadi kondisi demikian, maka dapat dikatakan bahwa seluruh pejabat terkait yang terlibat dengan kasus korupsi dalam penerbitan KTUN tersebut telah melakukan tindakan yang di luar dari kewenangannya/ penyewelengan kewenangan (*detournement de pouvoir*).

Penerbitan KTUN yang diduga melanggar ketentuan KTUN berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat TUN menunjukkan praktik *good governance* di Indonesia belum optimal. Di

⁸⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 351-353.

dalam hukum administrasi negara dikenal asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Menurut Crinice Le Roy, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terdiri dari:⁸¹

- 1) Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- 2) Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
- 3) Asas kesamaan (*principle of equality*);
- 4) Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
- 5) Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*);
- 6) Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- 7) Asas permainan yang layak (*principle of fairplay*);
- 8) Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
- 9) Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- 10) Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
- 11) Asas perlindungan terhadap atas pandangan hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
- 12) Asas kebijaksanaan (*sapiential*);
- 13) Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Apabila dilihat dari beragam AUPB di atas yang kemudian direfleksikan pada contoh-contoh kasus korupsi penerbitan KTUN kehutanan di atas, tentu pejabat TUN terkait dalam hal ini Gubernur dan Menteri LHK tidak memenuhi asas *carefulness*, *non-misuse of competence*, *sapiential*, dan *public service*. Ketika pejabat terkait, baik itu Gubernur maupun Menteri LHK menerima suap dari suatu korporasi untuk menerbitkan izin alih fungsi hutan, maka tindakan tersebut tidak mencerminkan asas kebijaksanaan dan asas pelayanan publik. Disetujuinya usulan dari Gubernur yang telah memperoleh suap dari oknum pengusaha menunjukkan bahwa Menteri LHK dalam mengeluarkan KTUN tersebut juga tidak menunjukkan asas kecermatan dan kehati-hatian. Hal ini dikarenakan dalam kondisi ideal, permohonan tersebut sudah pasti ditolak berdasarkan peninjauan dan rekomendasi dari tim terpadu bentukan KLHK.

Menjadi catatan bahwa penerbitan KTUN yang disusupi modus korup di atas akan menimbulkan dampak buruk bagi perlindungan hukum terhadap rakyat dan juga berpengaruh pada kerusakan lingkungan. Fungsi hutan lindung dan konservasi yang seharusnya menjadi penyeimbang ekosistem, kemudian fungsinya menjadi terganggu hingga dapat menyebabkan kerugian-kerugian tertentu, seperti halnya bencana alam. Perlindungan hukum terhadap rakyat atas perbuatan pemerintah yang dituangkan dalam suatu KTUN dilaksanakan oleh PTUN. Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, PTUN berwenang untuk menguji keabsahan (*rechtsmatigheid*) suatu KTUN berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Kewenangan untuk menguji KTUN tersebut diwujudkan melalui

⁸¹ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksi, 2012), hlm. 43.

kewenangan PTUN untuk menyatakan tidak sahnya KTUN dan memerintahkan pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN *a quo* untuk mencabut KTUN dan/ atau menerbitkan KTUN yang baru.⁸² Dengan demikian, secara *legal substance*, UU Kehutanan dan segala peraturan pelaksanaannya tidak ada masalah, mengingat adanya syarat-syarat tertentu yang memang harus ditempuh dalam penerbitan KTUN berupa izin alih fungsi dan/ atau perubahan peruntukkan hutan. Namun, apabila kemudian syarat-syarat tersebut disiasati (*bypass*) oleh uang suap, maka letak kesalahannya berada pada oknum pejabat TUN terkait (*legal structure*).

4. Kesimpulan

Komitmen Negara untuk melestarikan lingkungan hidup dalam hal ini terkhusus adalah kehutanan, terlihat pada instrumen peraturan perundang-undangan yang ada. Terlihat mulai dari Pasal 28H UUDNRI 1945, Pasal 3 ayat 3 UUDNRI 1945, Pasal 33 ayat 4 UUDNRI 1945 serta UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana kesemuanya itu menunjukkan adanya komitmen dan tindakan negara dalam melestarikan lingkungan hidup.

Besarnya pengaruh korporasi dalam pemanfaatan kawasan hutan konservasi di Indonesia baik untuk industri kehutanan maupun non kehutanan tentu menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Lemahnya aparat birokrasi serta struktur perizinan di negara menjadi salah satu faktor peluang terjadinya korupsi. Proses perizinan yang lambat tentu akan mendorong korporasi untuk melakukan suap, rawannya penyelewengan kekuasaan aparat negara yang berlindung di dalam kewenangannya menambah faktor pendorong terjadinya korupsi di dalam perizinan. Sejatinya berdasarkan teori kewenangan, aparat negara dalam bertindak harus dilandasi wewenang yang sah dimana di negara kita berasal dari peraturan perundang-undangan, karena secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. Dalam hal ini korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat negara. Hal tersebut sejalan dengan pendapat H.A. Brasz yang menyatakan bahwa korupsi memang dapat dikategorikan sebagai kekuasaan tanpa aturan hukum.⁸³ Dengan demikian, perihal permasalahan penerbitan KTUN berupa izin pemanfaatan hutan yang disusupi oleh modus korupsi harus melibatkan peran aktif dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari KPK (komisi pemberantasan korupsi), LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang bergerak dalam bidang perlindungan lingkungan, hingga bagian masyarakat yang dirugikan atas KTUN tersebut, untuk melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap tindakan pejabat TUN yang dicurigai tidak sesuai dengan perintah undang-undang, sehingga merugikan rakyat dan lingkungan hidup.

⁸² W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 215-216.

⁸³ H.Jawade Hafidz, *Op.Cit.*, hlm.291.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djindang, Moh. Saleh/ E. Utrecht. 1990. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Hadjon, Philipus M. 2012. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksi.
- Hadjon, Philipus M., *et.al.* 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M., *et.al.* 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Kristian. 2014. *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- MD, Moh. Mahfud & S.F. Marbun. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Soedikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Atmajaya.
- Mustafa, Bachsan. 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Nugraha, Safri, *et.al.* 2007. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Priyatno, Dwidja. 2009. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Sinamo, Nomensen. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Supriyadi, Bambang Eko. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan (Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tjandra, W. Riawan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunara, Edi. 2012. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

- Angraeni, Sari & Aida Ratna Zulaiha. (2016). Menerapkan Biaya Sosial Korupsi sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 2 (1).
- Farida, Maria. (2008). Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan. *BPHN: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional*.

Najicha, Fatma Ulfatun. (2021) Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan. *Conference on Law and Social Studies*.

Pasha, Julian Aldrin & Hazqon Fuadi Nasution. (2021). Kepentingan Aktor: Korupsi Usulan Perubahan Peta Lahan dalam Kebijakan Revisi Alih Fungsi Huta di Provinsi Riau Tahun 2014. *Jurnal Niara* 14 (1).

Riyanto, Budi. (2009). Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Kegiatan Penambangan di Kawasan Hutan Lindung (UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No. 19 Tahun 2004). *BPHN: Departemen Hukum dan HAM*.

Satria, Hariman. (2020). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6 (2).

Yuntho, E. (2018). Eksaminasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 2 (1).

Internet:

detikcom, T. (2020). *Tersangka Kasus Korupsi Alih Fungsi Hutan Riau Segera Disidang*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5039433/tersangka-kasus-korupsi-alih-fungsi-hutan-riau-segera-disidang>

Media, K. C. (20 Agustus 2016). *6,2 Juta Hektare Hutan Disalahgunakan untuk Pertambangan*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/xml/2016/08/30/19502681/6.2.juta.hektare.hutan.disalahgunakan.untuk.pertambangan>

Rahmi, N. (2017). *Gubernur Sultra Ditahan, Pengacara Permasalahkan Kerugian Negara*. hukumonline.com. <https://berita/a/gubernur-sultra-ditahan--pengacara-permasalahkan-kerugian-negara-lt595ddb7bb086d/>

Riski, Petrus. (2015, November 27). *Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu, Semua Izin Pertambangan di Jawa Timur Harus Dievaluasi*. Mongabay.co.id. <https://www.mongabay.co.id/2015/11/27/konflik-tambang-emas-tumpang-pitu-semua-izin-pertambangan-di-jawa-timur-harus-dievaluasi/>

Saputro, A. W. (4 Mei 2023). *Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan Serta Contohnya*. hukumonline.com. <https://hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan-lt52f38f89a7720/>

Sasongko, J. P. (2016). *LSM: 6,3 Juta Hektare Kawasan Hutan Lindung Jadi Area Tambang*. Nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830201339-12-154971/lsm-63-juta-hektare-kawasan-hutan-lindung-jadi-area-tambang>

Setyawan, Ferry Agus. (25 Maret 2015). *Suap Eks Bupati Bogor Diterima dari Bos Sentul City : Okezone Nasional*. [https://nasional.okezone.com/](https://nasional.okezone.com/https://nasional.okezone.com/read/2015/03/25/337/1124376/suap-eks-bupati-bogor-diterima-dari-bos-sentul-city)
<https://nasional.okezone.com/read/2015/03/25/337/1124376/suap-eks-bupati-bogor-diterima-dari-bos-sentul-city>

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 1986, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635.

**TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

F. H. Eddy Nugroho

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tentang delik korupsi dalam Buku Kedua yaitu pada Pasal 603, 604, 605, dan 606. Tindak pidana korupsi telah lama diatur secara khusus dalam undang-undang di luar KUHP (WvS) yaitu dalam UU Nomo 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahannya adalah : (1) mengapa tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) ?, (2) bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP (KUHP Baru) dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK) ?. Hasil pembahasan : pengaturan tipikor dalam UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP tidak menimbulkan persoalan dalam penerapannya, karena aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku tipikor berdasarkan pada UU PTPK sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Pengaturan/perumusan keempat pasal tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP (Pasal 603, 604, 605, dan 606) jika dibandingkan dengan pengaturan dalam UU PTPK (Pasal 2, 3, 5, 11 dan 13), dapat dijumpai adanya beberapa persamaan mengenai subjek, perbuatan yang dilarang, beberapa ancaman pidana, unsur sifat melawan hukum, dan unsur tindak pidana lainnya. Perbedaan antara keempat pasal tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP dengan UU PTPK umumnya pada pengaturan ancaman pidananya, antara lain dengan adanya kategorisasi pidana denda yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP.

Kata Kunci: korupsi, KUHP

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi (tipikor) atau delik korupsi jika ditinjau secara historis pada awalnya dapat ditemukan pengaturannya dalam KUHP (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan WvS sebagai Peraturan Hukum Pidana Nasional) yaitu pada Buku Kedua, BAB VIII tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Pasal 209 dan 210), BAB XXV tentang Perbuatan Curang/*Bedrog* (Pasal 387 dan 388), BAB XXVIII tentang Kejahatan Jabatan (Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435).⁸⁴ Selanjutnya tipikor diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP (WvS) dalam berbagai bentuk (Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/03/1957 tanggal 27 Mei 1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/11/1957 tanggal 1 Juli 1957, Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)⁸⁵ sampai dengan undang-undang yang sekarang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁸⁴ Andi Hamzah. 2010. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada. hlm. 213.

⁸⁵ Guse Prayudi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta : Pustaka Pena. hlm. 1. lihat pula Andi Hamzah. 2010. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada. hlm. 41.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur delik korupsi, baik yang sudah tidak berlaku maupun yang masih berlaku, perumusan delik korupsinya antara lain mengambil dari rumusan delik dalam KUHP dengan disertai beberapa penambahan dan/atau perubahan.

Ketika undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (selanjutnya disebut dengan KUHP Baru) disahkan dan akan diberlakukan beberapa waktu mendatang, ternyata masih dijumpai pengaturan tentang delik korupsi, yaitu pada Buku Kedua tentang Tindak Pidana, dalam BAB XXXV tentang Tindak Pidana Khusus, di Bagian Ketiga tentang Tindak Pidana Korupsi, terdapat empat pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, yaitu pada Pasal 603, 604, 605, dan Pasal 606, padahal tindak pidana korupsi telah lama diatur secara khusus dalam undang-undang di luar KUHP (WvS).

Pengaturan empat pasal tentang tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru menimbulkan persoalan, mengenai sejauhmana perlunya mengatur tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru (*lex generalis*), karena telah diatur secara khusus dalam UU PTPK (*lex specialis*), dan bagaimana perumusan keempat pasal dalam KUHP Baru jika dibandingkan dengan UU PTPK, apakah terdapat persamaan atau perbedaan.

Penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah melalui kurun waktu yang panjang dengan disertai berbagai dinamika yang terjadi. Penyusunan KUHP Baru tersebut dapat dikatakan merupakan suatu upaya pembaharuan/rekonstruksi/restrukturisasi terhadap keseluruhan sistem hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP (WvS). Restrukturisasi mengandung arti penataan kembali atau rekonstruksi yaitu membangun kembali. Dengan demikian maka penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bertujuan untuk melakukan penataan ulang tentang bangunan sistem hukum pidana nasional, sehingga bersifat menyeluruh/terpadu, integral/mencakup semua aspek/bidang, bersistem/berpola, menyusun/menata ulang (rekonstruksi/reformulasi) Rancang Bangun Sistem Hukum Nasional yang terpadu.⁸⁶

KUHP Baru yang bertujuan untuk melakukan penataan ulang terhadap bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sehingga tercipta Sistem Hukum Nasional yang terpadu, akan membawa konsekuensi perlunya dilakukan penyesuaian-penyesuaian atau perubahan-perubahan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada agar selaras dengan sistem yang terdapat pada KUHP Baru, salah satunya adalah penyesuaian atau perubahan pada UU PTPK.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akan dilakukan pembahasan yang dibatasi pada permasalahan menyangkut adanya pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru, yaitu mengenai : (1) mengapa tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) ?, (2) bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP (KUHP Baru) dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK) ?.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru)

⁸⁶ Barda Nawawi Arief. 2014. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang : Pustaka Magister. hlm. 1-2.

KUHP (WvS) tidak mengenal istilah tindak pidana korupsi, sekalipun jika melihat pada beberapa judul BAB dimana didalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan atau tindakan yang dilarang dan kemudian dikenal dengan sebutan atau istilah tindak pidana korupsi atau delik korupsi dalam berbagai kategori atau bentuknya, maka KUHP (WvS) sebenarnya telah lama mengaturnya.

Apabila melihat Buku Kedua KUHP (WvS) pada BAB VIII akan dijumpai tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Pasal 209 dan 210) yang dalam UU PTPK termasuk tipikor kategori suap (aktif). Pada BAB XXV tentang Perbuatan Curang/*Bedrog* (Pasal 387 dan 388) dalam UU PTPK termasuk tipikor kategori benturan kepentingan (dalam pengadaan). Pada BAB XXVIII tentang Kejahatan Jabatan (Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435), dari beberapa pasal dalam BAB tersebut jika ditinjau dari kategorisasi tipikor, maka akan terdiri dari beberapa kategori. Pada Pasal 418, 419, 420 KUHP (WvS) dalam UU PTPK termasuk tipikor kategori suap (pasif). Pasal 415, 416, 417 KUHP (WvS) dalam UU PTPK termasuk tipikor kategori penggelapan dalam jabatan. Pasal 423, 425 KUHP (WvS) dalam UU PTPK termasuk tipikor kategori pemerasan. Dan Pasal 435 KUHP (WvS) dalam UU PTPK termasuk tipikor kategori benturan kepentingan (dalam pengadaan).⁸⁷

UU PTPK sebenarnya telah mengambil pengaturan tentang tindak pidana korupsi dari KUHP (WvS) yang merupakan sistem induk, untuk kemudian diatur sebagai undang-undang khusus dengan memberikan penambahan pengaturan delik atau perubahan-perubahan pada perumusan deliknya. Namun juga dijumpai adanya perbedaan yaitu dalam pengaturan ancaman pidananya, dimana pada UU PTPK ancaman pidana disesuaikan dengan bobot dan kualifikasi deliknya

Saat ini semakin banyak dijumpai adanya UU khusus di luar KUHP (WvS) yang terkadang tidak berpola (tidak bersistem), bahkan terkadang tidak berkesesuaian atau tidak selaras dengan sistem induk (KUHP). Sehingga untuk selanjutnya perlu dilakukan rekodifikasi dan reunifikasi nasional secara menyeluruh, dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang diatur di luar KUHP (WvS), yaitu dengan menyusun sebuah KUHP (KUHP Baru).⁸⁸

KUHP Baru yang telah disahkan oleh DPR dan beberapa tahun ke depan akan diberlakukan, telah menyatukan antara kejahatan dan pelanggaran ke dalam satu buku, yaitu Buku Kedua, yang berisi perumusan tindak pidana. Disamping itu juga dilakukan perubahan dan penambahan delik-delik baru, baik yang semula tidak ada di dalam KUHP (WvS) maupun delik-delik yang sudah ada, serta delik-delik yang diatur di luar KUHP (WvS).⁸⁹

Penetapan delik dalam KUHP Baru dapat dilakukan berdasarkan beberapa cara, antara lain :

1. Menetapkan/merumuskan/mengkriminalisasikan delik baru yang sejak semula telah ada dalam KUHP (WvS) maupun di luar KUHP;
2. Menetapkan/merumuskan/mengkriminalisasikan delik baru yang semula tidak ada di dalam KUHP (WvS), tetapi sebenarnya telah ada di luar KUHP;
3. Menetapkan perumusan baru atau melakukan reformulasi terhadap delik-delik yang sudah ada, termasuk antara lain melakukan perubahan perumusan unsur delik, sifat delik, atau ancaman pidana/aturan pemberian pidananya/pola pemidanaannya.⁹⁰

⁸⁷ Andi Hamzah. *Op. Cit.* hlm. 214-240.

⁸⁸ Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana. hlm. 348-349.

⁸⁹ *Ibid.* hlm. 228.

⁹⁰ *Ibid.* hlm. 232.

Delik-delik yang semula telah ada pengaturannya dalam KUHP (WvS) kemudian diatur di luar KUHP (WvS) dalam bentuk UU PTPK, termasuk salah satu delik yang diatur dalam KUHP Baru.

Secara historis UU PTPK sejak awal penyusunannya telah mengambil atau mengadopsi beberapa pasal yang ada di dalam KUHP (WvS), dan dalam prakteknya hal tersebut tidak menjadi persoalan. Demikian pula jika dalam KUHP Baru ditemukan kembali pengaturan tindak pidana korupsi atau delik korupsi, maka UU PTPK tetap akan digunakan sebagai landasan hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku tipikor berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Sehingga dengan demikian pengaturan tindak pidana korupsi atau delik korupsi yang terdiri dari empat pasal di dalam KUHP Baru yang diatur pula secara khusus dalam UU PTPK, tidak akan saling tumpang tindih dalam penerapannya, karena KUHP Baru hanya mengatur sebagian saja dari beberapa kategori tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU PTPK. Selain itu UU PTPK mengatur tipikor atau delik korupsi tidak hanya dari aspek hukum pidana materielnya saja tetapi juga dari aspek hukum pidana formil yang diatur di luar KUHP, serta pengaturan-pengaturan lainnya.

2. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP (KUHP Baru) dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK)

KUHP Baru pada Buku Kedua tentang Tindak Pidana, dalam BAB XXXV tentang Tindak Pidana Khusus, di Bagian Ketiga tentang Tindak Pidana Korupsi, terdapat 4 (empat) pasal yang mengatur tentang tipikor, yaitu pada Pasal 603, 604, 605 dan Pasal 606. Pengaturan tipikor pada Pasal 603, 604, 605 dan Pasal 606 KUHP Baru jika diperhatikan pengaturannya dan dibandingkan dengan UU PTPK, maka dapat dijumpai adanya beberapa kesamaan, yaitu dalam hal pengaturan/perumusan delik, serta adanya perbedaan dalam hal ancaman pidananya.

Empat pasal dalam KUHP Baru tersebut jika dilihat dari kategori tindak pidana korupsi terdiri 2 (dua) kategori, yaitu kategori tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan/perekonomian negara diatur pada Pasal 603 dan 604, serta kategori suap diatur pada Pasal 605 dan Pasal 606. Sedangkan dalam UU PTPK tindak pidana korupsi kategori merugikan keuangan/perekonomian negara diatur pada Pasal 2 dan 3, dan tindak pidana korupsi kategori suap antara lain diatur pada Pasal 5, Pasal 11 serta Pasal 13. Jika Pasal 603, 604, 605 dan Pasal 606 KUHP Baru dibandingkan dengan Pasal 2, 3, 5, 11 dan Pasal 13 UU PTPK, maka akan dapat diketahui adanya persamaan dan perbedaan dalam hal perumusan pasal-pasalnya, sebagai berikut :

Tabel 1

Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru dengan UU PTPK

| KUHP Baru | UU PTPK |
|-----------|---------|
|-----------|---------|

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Pasal 603</p> <p>Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 604</p> <p>Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Pasal 605</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:</p> <p>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban; atau</p> <p>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p> <p>(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :</p> <p>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau</p> <p>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p> <p>(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 606</p> <p>(1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan</p> |

| | |
|--|---|
| | karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. |
|--|---|

Pengaturan/perumusan keempat pasal tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru jika dibandingkan dengan pengaturan dalam UU PTPK, maka dapat dijumpai adanya beberapa persamaan, baik menyangkut subjek, perbuatan yang dilarang, beberapa ancaman pidana, dan unsur-unsur tindak pidana lainnya. Kesamaan pengaturan tersebut antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengaturan/perumusan Pasal 603 KUHP Baru memiliki persamaan dengan pengaturan/perumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK;
2. Pengaturan/perumusan Pasal 604 KUHP Baru memiliki persamaan dengan pengaturan/perumusan Pasal 3 UU PTPK;
3. Pengaturan/perumusan Pasal 605 ayat (1) huruf a dan b KUHP Baru memiliki persamaan dengan pengaturan/perumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU PTPK;
4. Pengaturan/perumusan Pasal 605 ayat (2) KUHP Baru memiliki persamaan dengan pengaturan/perumusan Pasal 5 ayat (2) UU PTKP;
5. Pengaturan/perumusan Pasal 606 ayat (1) KUHP Baru memiliki persamaan dengan pengaturan/perumusan Pasal 13 UU PTPK, dan pengaturan/perumusan Pasal 606 ayat (2) KUHP Baru hampir serupa dengan pengaturan/perumusan Pasal 11 UU PTPK.

Perbedaan antara keempat pasal tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP Baru dengan Pasal 2, 3, 5, 11 dan 13 UU PTPK umumnya pada ancaman pidananya, pidana denda dalam KUHP Baru menggunakan kategorisasi, dan juga perumusan Pasal 606 KUHP Baru yang diatur dalam dua pasal berbeda pada UU PTPK yaitu Pasal 11 dan 13. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ancaman pidana minimum khusus untuk pidana penjara pada Pasal 603 KUHP Baru paling singkat 2 (dua) tahun, sedangkan pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK paling singkat 4 (empat) tahun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ancaman pidana minimum untuk pidana penjara lebih berat yang diancamkan pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Ancaman pidana denda pada Pasal 603 KUHP Baru paling sedikit kategori II yaitu maksimum Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak kategori VI yaitu maksimum Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sedangkan pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK ancaman pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian dapat diketahui bahwa ancaman pidana minimum untuk pidana denda pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK lebih tinggi jika dibandingkan Pasal 603 KUHP Baru, tetapi ancaman pidana denda maksimum pada Pasal 603 KUHP Baru lebih tinggi dan rentang pidana denda lebih besar jika dibandingkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK terdapat ancaman pidana mati terhadap pelaku tipikor jika tipikor dilakukan dalam keadaan tertentu, sedangkan dalam Pasal 603 KUHP Baru tidak mengatur adanya ancaman pidana mati bagi pelaku tipikor.
2. Ancaman pidana minimum khusus untuk pidana penjara pada Pasal 604 KUHP Baru paling singkat 2 (dua) tahun, sedangkan pada Pasal 3 UU PTPK paling singkat 1 (satu) tahun.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa ancaman minimum khusus pidana penjara pada Pasal 604 KUHP Baru lebih berat jika dibandingkan Pasal 3 UU PTPK. Ancaman pidana denda pada KUHP Baru paling sedikit kategori II yaitu maksimum Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak kategori VI yaitu maksimum Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sedangkan pada Pasal 3 UU PTPK ancaman pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian dapat diketahui bahwa ancaman minimum khusus untuk pidana denda pada Pasal 3 UU PTPK lebih tinggi jika dibandingkan Pasal 604 KUHP Baru, tetapi ancaman pidana denda maksimum pada Pasal 604 KUHP Baru lebih tinggi dan rentang pidana denda lebih besar jika dibandingkan Pasal 3 UU PTPK. Pidana penjara dan pidana denda pada Pasal 604 KUHP Baru diancamkan secara kumulatif, sedangkan pada Pasal 3 UU PTPK diancamkan secara kumulatif-alternatif.

3. Pasal 605 ayat (1) KUHP Baru serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK, mengatur ancaman pidana penjara yang sama, sedangkan pada Pasal 605 ayat (2) ancaman maksimum pidana penjaranya lebih berat daripada yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU PTPK, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun. Ancaman pidana denda pada Pasal 605 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Baru ditentukan paling sedikit kategori III yaitu maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak kategori V yaitu maksimum Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK ancaman pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian dapat diketahui bahwa ancaman maksimum pidana denda pada Pasal 605 ayat (1) dan (2) KUHP Baru lebih berat jika dibandingkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU PTPK. Pidana penjara dan pidana denda pada Pasal 605 ayat (1) dan (2) KUHP Baru diancamkan secara kumulatif, sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU PTPK diancamkan secara kumulatif-alternatif.
4. Pada Pasal 606 ayat (1) KUHP Baru dan Pasal 13 UU PTPK terdapat kesamaan pengaturan ancaman pidana penjara, baik ancaman pidana minimum umum-nya (1 hari) maupun ancaman maksimum pidana penjaranya (3 tahun). Ancaman pidana denda pada Pasal 606 ayat (1) KUHP Baru ditentukan paling banyak kategori IV yaitu maksimum Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan pada Pasal 13 UU PTPK ancaman pidana denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian dapat diketahui bahwa ancaman maksimum pidana denda pada Pasal 606 ayat (1) KUHP Baru lebih besar jika dibandingkan dengan Pasal 13 UU PTPK. Pada Pasal 606 ayat (2) KUHP Baru terdapat ancaman pidana penjara paling singkat 1 hari (minimum umum) dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV yaitu maksimum Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan pada Pasal 11 UU PTPK terdapat ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian dapat diketahui bahwa ancaman pidana minimum untuk pidana penjara pada Pasal 606 ayat (2) KUHP Baru lebih ringan jika dibandingkan dengan Pasal 11 UU PTPK, sedangkan ancaman maksimum pidana penjara pada Pasal 11 UU PTPK lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 606 ayat (2) KUHP Baru. Pada Pasal 606 ayat (1) dan (2) KUHP Baru ancaman pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara kumulatif, sedangkan pada Pasal 11 dan 13 UU PTPK ancaman pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara kumulatif-

alternatif. Ancaman minimum pidana denda pada Pasal 606 ayat (2) Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) KUHP Baru, jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), berarti lebih ringan jika dibandingkan dengan Pasal 11 UU PTPK. Sedangkan untuk ancaman maksimum pidana denda pada pasal 11 UU PTPK lebih berat jika dibandingkan Pasal 606 ayat (2) KUHP Baru.

Sebagaimana diketahui bahwa ancaman pidana pada UU PTPK masih mendasarkan pada sistem induk atau KUHP (WvS), sehingga jika dibandingkan dengan pengaturan ancaman pidana pada KUHP Baru maka akan nampak adanya perbedaan. Terdapat beberapa pengaturan dalam KUHP Baru yang tidak dijumpai pada KUHP (WvS) yang menyangkut pidana, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. adanya pidana pokok baru, yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;
2. pidana mati masih dipertahankan, namun bukan sebagai pidana pokok, tetapi merupakan jenis pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan bersifat *ultimum remedium*;
3. adanya pidana tambahan baru, yaitu berupa pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat;
4. adanya kategorisasi ancaman pidana denda;
5. pidana dan tindakan bagi korporasi;
6. perumusan minimum khusus hanya untuk tindak pidana khusus.

Kategori tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan/perekonomian negara pada Pasal 603 KUHP Baru tidak mengatur ancaman pidana mati terhadap pelakunya jika tipikor dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Sebagaimana diketahui dalam KUHP Baru pidana mati bukan lagi sebagai pidana pokok, tetapi menjadi jenis pidana yang bersifat khusus,⁹¹ dan menempatkan pidana mati sebagai pidana yang paling terakhir dijatuhkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Pidana mati selalu diancamkan secara alternatif⁹² dengan pidana penjara waktu tertentu (paling lama 20 tahun) dan pidana penjara seumur hidup. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun apabila memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP Baru. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1) dapat menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung, sebagaimana diatur pada Pasal 100 ayat (4) KUHP Baru. Sedangkan dalam KUHP (WvS) pidana mati merupakan bagian dari pidana pokok yang terberat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP (WvS).

Diadakannya ancaman pidana minimum khusus dalam KUHP Baru untuk delik tertentu (termasuk tipikor) antara lain didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi adanya disparitas pidana;

⁹¹ Pasal 64 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menentukan tentang pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

⁹² Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menentukan bahwa pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

2. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal yang objektif untuk delik-delik yang sangat dicela dan merugikan atau membahayakan masyarakat/negara; dan
3. Untuk lebih mengefektifkan prevensi umum (*general prevention*).⁹³

Aturan penerapan pidana yang ada selama ini dalam sistem induk (KUHP) tidak dapat digunakan karena berorientasi pada sistem maksimum. Sistem minimum khusus merupakan suatu penyimpangan dari sistem induk dalam KUHP. Oleh karena itu, apabila UU di luar KUHP membuat ketentuan minimum khusus, harus dibuat aturan penerapan pidana (*strafvoetmingsregel*)-nya yang bersifat khusus pula. Suatu sanksi pidana (minimum/maksimum) tidak dapat dioperasionalkan hanya dengan dimasukkan/dicantumkan dalam perumusan delik. Untuk dapat dioperasionalkan harus ada aturan/pedoman penerapan pidananya. Jadi masalahnya bukan terletak pada ketentuan minimum khusus itu dapat menimbulkan ketidakadilan, melainkan pada tidak adanya aturan pedoman pembedanya.⁹⁴ Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya Pasal 103 KUHP (WvS), karena KUHP sendiri belum mengatur masalah ini.⁹⁵

Pola pidana minimum khusus yang digunakan dalam UU PTPK, dijumpai adanya delik yang ancaman pidana maksimumnya 20 tahun penjara, diberi pidana penjara minimum 4 tahun (Pasal 2 dan 12), tetapi ada juga yang diberi minimum 1 tahun penjara (Pasal 3). Padahal untuk delik lainnya, pidana minimum 1 tahun itu diancamkan untuk delik yang ancaman pidana maksimumnya 5 tahun penjara.⁹⁶

Pengaturan ancaman pidana dalam UU PTPK juga dijumpai adanya ketidakjelasan konsep/alasan pembuat UU dalam menggunakan sistem perumusan kumulatif dan sistem kumulatif-alternatif (gabungan). Misalnya mengapa delik korupsi berupa memperkaya diri sendiri (Pasal 2) diancam dengan pidana secara kumulatif, sedangkan menyalahgunakan kewenangan jabatan/kedudukan (Pasal 3) diancam pidana secara kumulatif-alternatif, padahal dilihat dari ancaman pidana maksimumnya yang sama, bobot/kualitas kedua delik itu sama. Secara teoritis delik yang diancam dengan pidana secara kumulatif dipandang lebih berat daripada yang diancam secara kumulatif-alternatif. Ini berarti delik dalam pasal 2 (memperkaya diri) oleh pembuat UU dipandang lebih berat daripada delik dalam Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan). Padahal dilihat dari sudut masyarakat, dan dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan/kedudukan (Pasal 3) dirasakan lebih berat/lebih jahat daripada memperkaya diri (Pasal 2) atau setidaknya dipandang sama beratnya.⁹⁷

KUHP Baru mengatur tentang pidana minimum umum, minimum khusus, dan maksimum khusus untuk pidana denda.⁹⁸ Minimum umum untuk pidana denda sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat (2). Untuk ancaman maksimum khusus berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dibagi ke dalam 8 (delapan) kategori dan minimum khusus pidana denda dapat ditentukan berdasarkan kedelapan kategori tersebut. Pola pidana denda demikian tidak dijumpai pengaturannya dalam KUHP (WvS) karena tidak mengenal minimum khusus dan maksimum khusus, tetapi yang ada adalah minimum umum dan maksimum umum.⁹⁹

⁹³ Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti. hlm. 64-65.

⁹⁴ *Ibid.* hlm. 65.

⁹⁵ Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana. hlm. 155.

⁹⁶ *Ibid.* hlm. 156.

⁹⁷ *Ibid.* hlm. 156-157.

⁹⁸ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* hlm. 86.

⁹⁹ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* hlm. 156.

Berdasarkan pola tersebut, dapat diketahui bahwa KUHP (WvS) maupun KUHP Baru tidak dijumpai adanya maksimum umum untuk pidana denda. Hal ini yang mengakibatkan sangat bervariasinya maksimum pidana denda di luar kedua KUHP tersebut. Sehingga dibutuhkan adanya suatu pola umum sebagai pedoman untuk membatasi bervariasinya maksimum pidana denda dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP (WvS) maupun di luar KUHP Baru.¹⁰⁰

C. Simpulan

1. KUHP Baru mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam empat pasal, yaitu pada Pasal 603, 604, 605 dan Pasal 606, sekalipun tindak pidana korupsi telah diatur di luar KUHP (WvS) yaitu dalam UU PTPK. Diaturinya tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru dikarenakan pada saat dilakukan penyusunan, penetapan delik dalam KUHP Baru dilakukan berdasarkan beberapa cara, diantaranya adalah dengan menetapkan/merumuskan/mengkriminalisasikan delik baru yang sejak semula telah ada dalam KUHP (WvS) maupun di luar KUHP. Delik yang berkaitan dengan korupsi telah ada pengaturannya pada beberapa pasal dalam KUHP (WvS), yang kemudian diambil dan diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP (WvS) yang saat ini menjadi UU PTPK, dan selanjutnya sebagian pengaturan delik tersebut dimasukkan ke dalam KUHP Baru berupa empat pasal tipikor. Dalam penerapannya, pengaturan tipikor atau delik korupsi dalam KUHP Baru dan UU PTPK tidak menjadi persoalan karena adanya asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga UU PTPK yang digunakan sebagai landasan hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak dan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku tipikor.
2. Empat pasal dalam KUHP Baru tersebut jika dilihat dari kategori tindak pidana korupsi terdiri 2 (dua) kategori, yaitu kategori tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan/perekonomian negara diatur pada Pasal 603 dan 604, serta kategori suap diatur pada Pasal 605 dan Pasal 606. Sedangkan dalam UU PTPK tindak pidana korupsi kategori merugikan keuangan/perekonomian negara diatur pada Pasal 2 dan 3, dan tindak pidana korupsi kategori suap antara lain diatur pada Pasal 5, Pasal 11 serta Pasal 13. Jika Pasal 603, 604, 605 dan Pasal 606 KUHP Baru dibandingkan dengan Pasal 2, 3, 5, 11 dan Pasal 13 UU PTPK, maka akan dapat diketahui adanya persamaan dan perbedaan. Pengaturan/perumusan keempat pasal tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru jika dibandingkan dengan pengaturan dalam UU PTPK, maka dapat dijumpai adanya beberapa persamaan, baik menyangkut subjek, perbuatan yang dilarang, beberapa ancaman pidana, unsur sifat melawan hukum, dan unsur-unsur tindak pidana lainnya. Perbedaan antara keempat pasal tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP Baru dengan Pasal 2, 3, 5, 11 dan 13 UU PTPK umumnya pada pengaturan ancaman pidananya, yang antara lain dengan adanya kategorisasi pidana denda yang diatur dalam KUHP Baru.

¹⁰⁰ *Ibid.* hlm. 156-157.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, Andi. 2010. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. 2012. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.

Prayudi, Guse. 2010. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta : Pustaka Pena.

Nawawi Arief, Barda. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana.

_____. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana.

_____. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti.

_____. 2014. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang : Pustaka Magister.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Sebuah Respon Atas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023

Asmin Fransiska
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Asmin.fr@atmajaya.ac.id

Abstrak

UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang penyelenggaraan perkawinan pada setiap penduduk atau warga negara asing yang menikah di wilayah Indonesia. Pemerintah memiliki peran dalam mensahkan perkawinan, dan dalam ketentuan UU perkawinan dinyatakan perkawinan sah manakala dilakukan oleh para pihak sesuai agamanya masing-masing. Namun, ketentuan tersebut tidak secara spesifik mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk agama yang berbeda. Hal ini menimbulkan berbagai tafsir atas maksud pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan tersebut. Ada pihak kelompok pemuka agama yang mengizinkan menikahkan pasangan berbeda agama, ada juga sebaliknya. Kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi pasangan yang berbeda agama di Indonesia memang selalu menjadi persoalan. Ditambah lagi dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim untuk mencatatkan perkawinan beda agama di seluruh Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki kewajiban melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia, sudah seharusnya memastikan tidak ada pelanggaran HAM, pun juga kepada hak menikah dan memiliki keyakinan dan agama setiap individu di wilayahnya. Pasal 18 Kovenan Internasional tentang hak Sipil dan Politik secara jelas mengatur hal tersebut. Konstitusi Indonesia juga memberikan jaminan atas hak beragama setiap individu. Tulisan ini merespon pembatasan hak atas agama dan berkeyakinan, terutama dalam konteks perkawinan berbeda agama dilihat dari HAM Internasional. Metode yang digunakan adalah studi literatur dari dokumen-dokumen yang telah diratifikasi oleh Indonesia, beberapa diantaranya adalah Hak asasi manusia Nasional dan Internasional: ICCPR (art. 18), ICESCR, DUHAM (art. 18), *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*.

Kata Kunci: *Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia, Hak untuk Menikah, Hak Berkeyakinan dan Beragama*

I. Pengantar

Secara demografi jumlah perkawinan di Indonesia tetap tergolong tinggi. Secara budaya dan sosial, perkawinan diyakini sebagai salah satu bagian dari “keharusan” yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap sudah sewajarnya memasuki usia pernikahan. Walau, angka demografi selama kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan angka penurunan yang cukup signifikan. Laporan Statistik Indonesia mencatat bahwa terdapat 1,74 juta pernikahan sepanjang 2021. Namun, Jumlah ini menurun 2,8% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,79 juta pernikahan.¹⁰¹ Jumlah pernikahan di Indonesia mencapai titik tertinggi pada 2011, yakni 2,31 juta pernikahan. Setelah itu jumlahnya terus menurun hingga mencapai titik terendah pada 2021. Sepanjang 2021 di wilayah Jawa Barat yang merupakan provinsi yang terbanyak jumlah pernikahan, yakni 346.484 pernikahan atau 19,88% dari

¹⁰¹ Cindy Mutia Anur, “Tren Pernikahan di Indonesia Kian Menurun daam 10 Tahun Terakhir”, dapat diakses melalui: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/26/tren-pernikahan-di-indonesia-kian-menurun-dalam-10-tahun-terakhir>, terakhir dikunjungi pada tanggal 5 Agustus 2023.

total pernikahan nasional. Untuk wilayah berikutnya adalah wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan jumlah pernikahan terbanyak pada 2021 dengan mencatat jumlah pernikahan masing-masing sebanyak 298.543 pernikahan dan 277.060 pernikahan.¹⁰²

Jumlah Pernikahan di Indonesia (2011-2021)

 databoks




| | | |
|----|------------|-----------|
| 1 | 2011-12-31 | 2.319.821 |
| 2 | 2012-12-31 | 2.289.648 |
| 3 | 2013-12-31 | 2.210.046 |
| 4 | 2014-12-31 | 2.110.776 |
| 5 | 2015-12-31 | 1.958.394 |
| 6 | 2016-12-31 | 1.837.185 |
| 7 | 2017-12-31 | 1.936.934 |
| 8 | 2018-12-31 | 2.016.171 |
| 9 | 2019-12-31 | 1.968.978 |
| 10 | 2020-12-31 | 1.792.548 |
| 11 | 2021-12-31 | 1.742.049 |

Sumber: kata databoks, kata data 2022.

Di DKI Jakarta, Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pernikahan di DKI Jakarta mencapai 48.302 pernikahan pada tahun 2021. Untuk wilayah Jakarta Timur, yang juga secara populasi cukup besar merupakan wilayah yang mencatatkan jumlah pernikahan terbanyak sepanjang tahun 2021 yaitu sebanyak 14.343 pernikahan. Jakarta Selatan menempati peringkat kedua dengan jumlah pernikahan terbanyak berikutnya sebanyak 12.822 pernikahan. Sementara Jakarta Barat yakni sebanyak 9.214 pernikahan. Jakarta Utara mencatatkan sebanyak 6.867 pernikahan pada tahun 2021 dan untuk Jakarta Pusat terdapat pencatatan sebanyak 4.859 pernikahan. Di wilayah Kepulauan Seribu terdapat 197 pernikahan yang dicatatkan.¹⁰³

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Cindy Mutia Anur, “Viral Nikah Agama di Jaksel, Berapa Angka Pernikahan di DKI Jakarta?”, dapat diakses melalui, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/16/viral-nikah-beda-agama-di-jaksel-berapa-angka-pernikahan-di-dki-jakarta>, terakhir dikunjungi pada tanggal 5 Agustus 2023.



Sumber: kata databoks, kata data 2022.

Dengan data demografi di atas, hal ini menunjukkan bagaimana implikasi hukum dan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang sangat berpengaruh terhadap hak asasi individu dan mereka yang melangsungkan perkawinan. Pelanggaran atas pelanggaran perkawinan yang didasarkan pada perbedaan agama misalnya, akan berimplikasi pada jutaan orang di Indonesia.


II. Perkawinan Beda Agama dan Jaminan Perlindungan Hukum

Di Indonesia Perkawinan beda agama kerap menjadi isu kontroversial dan berbagai tafsiran atas pelanggaran atau perijinan perkawinan akhirnya berimplikasi pada jaminan kepastian hukum bagi individu yang hendak mencatatkan perkawinannya. Padahal, jumlah pasangan yang menikah beda agama di Indonesia tergolong cukup banyak. Salinan beberapa putusan di 5 kota memberikan gambaran bahwa dari 73 terdapat 37 Putusan Hakim yang terkait pernikahan beda agama di Indonesia terdapat di Pengadilan Negeri Surakarta. Artinya, 50,7 persen kasus pernikahan beda agama yang dibawa ke pengadilan terjadi di Jawa barat yang jika digabungkan terdapat 46 perkawinan. Di tahun 2014, PN Surakarta mengabulkan 7 permohonan dan di tahun 2019, PN Surakarta mengabulkan sebanyak 6 permohonan.¹⁰⁴ Sementara untuk Propinsi menurut Putusan hakim Pengadilan, maka Jawa Tengah adalah propinsi yang paling banyak memiliki kasus pengajuan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia yaitu sebanyak 31 Kasus.¹⁰⁵

¹⁰⁴ KumparanNews, "Nikah Beda Agama Ternyata Paling Banyak Terjadi di Surakarta, kok Bisa?". <https://kumparan.com/kumparannews/nikah-beda-agama-ternyata-paling-banyak-terjadi-di-surakarta-kok-bisa-lyryRUvdrtg/1> yang diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

¹⁰⁵ *Ibid.*


5 Kota yang Paling Banyak Mengajukan Pencatatan Sipil Pernikahan Beda Agama



Sumber: Data 73 salinan putusan pengadilan yang diolah kumparan
Olah Data: Tri Vosa

Sumber data: Kumparan, 2022

Provinsi yang paling Banyak Mengajukan Pencatatan Sipil Pernikahan Beda Agama



Sumber: Data 73 salinan putusan pengadilan yang diolah kumparan
Olah data: Tri Vosa

kumparan


Sumber data: Kumparan, 2022

Untuk perkawinan beda agama yang dimohonkan untuk dicatatkan masih didominasi oleh Pasangan yang memiliki agama Islam dan Kristen sebanyak 68 persen dan 30 persen pasangan memiliki agama Islam dan Katolik, seperti data di bawah ini.¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Ibid.*

Agama Pemohon yang Mengajukan Pencatatan Sipil ke Pengadilan Surakarta

Berdasarkan 37 salinan putusan MA



Sumber: Data 37 salinan putusan pengadilan yang diolah kumparan
Olah Data: Cut Salma

Sumber: Kumparan, 2022.

Melihat data di atas, maka jaminan hukum bagi pemeluk agama yang berbeda menjadi yang sangat signifikan untuk menjadi prioritas evaluasi kebijakan negara. Kebijakan hukum yang melindungi bagi setiap pemeluk agama baik untuk melakukan ritual atau keyakinan agamanya, mengekspresikan agama dan keyakinannya dan juga menjaga kelestarian agama dan keyakinannya telah menjadi hak asasi yang fundamental untuk dimiliki. Jaminan hukum ini harus tertuang dalam berbagai aturan hukum, terutama manakala Konstitusi Republik Indonesia Pasal 29 telah menjamin hak konstitusi atas agama dan keyakinan setiap orang yang berada di wilayah Indonesia.

Pada praktiknya, jaminan atas perlindungan hukum bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan dengan keyakinan agamanya masing-masing untuk dapat dicatatkan oleh Negara ternyata tidaklah mudah. Walaupun tidak ada pelarangan perkawinan beda agama di Indonesia, seperti yang tertuang dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, namun berbagai tafsiran atas Pasal 2 ayat (1) UU tersebut ternyata memberikan ketidakpastian hukum. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”

Telah ada penjelasan tambahan yang tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi yang menyatakan bahwa :

“Perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya”.

Adapun Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan juga menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Ketentuan pencatatan perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan menyatakan, “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”. Terdapat ketentuan khusus bagi mereka yang beragama Islam dengan penegasan di Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954”.

Sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 berikut peraturan perundang-undangan turunannya dan peraturan lainnya yang terkait dengan perkawinan, maka seluruh warga negara harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan tersebut dan menjadikannya sebagai landasan hukum perkawinan bagi semua golongan, suku dan agama di Indonesia. Secara tekis, maka bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi yang beragama Khatolik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa tugas dan fungsi negara adalah mencatat perkawinan yang diajukan. Selama ini, pencatatan dilakukan bagi mereka yang menikah agama dengan ketetapan pengadilan.

III. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

3.1 Analisa Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Problematikanya

Seperti yang sudah diuraikan di atas, kepastian jaminan hukum bagi setiap warga yang berada di Namun dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 maka kepastian hukum atas jaminan perolehan pengakuan dengan pencatatan negara atas perkawinan berbeda agama menjadi justru melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia. SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan yang sah sesuai pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Hal ini menjadi persoalan yang perlu dibahas dengan perspektif yang bukan hanya norma, namun juga sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang fungsi Mahkamah Agung. Terlebih lagi bahwa Konstitusi menjamin 2 hal:

- a. Kebebasan memeluk agama/keyakinan
- b. kebebasan beribadat

Kedua kebebasan tersebut mengandung arti bahwa hak kebebasan harus dijamin oleh negara, diantaranya kebebasan berfikir, kebebasan untuk tidak dipaksa memeluk agama atau keyakinan tertentu, kebebasan menggunakan simbol agama dan pendirian rumah ibadah.

Persoalannya kini muncul bagaimana hubungan kebebasan agama dan jaminannya yang seharusnya diberikan oleh lembaga perkawinan. Banyak agama yang dikelola oleh Pemimpinnya secara institusional mengatur bagaimana lembaga perkawinan dilakukan bagi pemeluknya masing-masing. Hal ini terjadi karena negara sendiri dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tidak memberikan jaminan atas perlindungan penuh bagi mereka yang menikah dengan beda agama dari pasangannya. Seerti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah “sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, maka fungsi negara dalam perkawinan dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai lembaga pencatat seperti yang dikutip dalam pasal tersebut menyatakan bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Beberapa tafsir atas kewenangan suatu lembaga agama yang menikahkan seseorang yang bukan menjadi pemeluk agama tersebut, atau dengan kata lain salah satu individu yang ingin melangsungkan perkawinannya dalam praktiknya terdapat beberapa hal:

1. Menolak untuk menikahkan jika pasangannya bukan pemeluk agamanya. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa lembaga agama ini tidak bisa men-sah-kan pasangan untuk menikah jika salah satunya bukan pemeluk agama tersebut
2. Dengan prosedur tertentu men-sah-kan suatu perkawinan cukup jika salah satunya adalah pemeluk agama tersebut.
3. Terdapat pula, karena kondisi sosial tertentu ada agama yang kemudian menikahkan pasangan yang salah satunya bukan pemeluk agama tersebut.

Permasalahan dengan poin ke 2 dan 3 adalah jika suatu agama sudah men-sah-kan suatu perkawinan, apakah negara punya kewenangan untuk menolak mencatat? Padahal, dalam ketentuan Pasal 2 baik di ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, fungsi negara adalah mencatatkan perkawinan yang telah disahkan.

Praktiknya, terdapat persoalan pencatatan di berbagai kantor catatan sipil. Ada kantor catatan sipil yang menolak untuk mencatatkan, sehingga beberapa pasangan kemudian meminta lembaga pengadilan untuk men-sahkan perkawinan mereka melalui putusan pengadilan. Inilah yang kemudian membuat fungsi dan kewenangan hakim ikut serta dalam peristiwa pencatatan perkawinan.

Pencatatan Perkawinan melalui Pengadilan juga menjadi problematik. Jika dilihat data sebelumnya yang menyatakan bahwa jumlah penduduk yang mencatatkan perkawinannya sebesar 1.7 juta pasangan, padahal setiap tahunnya Pengadilan menerima kasus pengajuan pengesahan perkawinan berbeda agama, maka pencatatan ini perlu dijamin kepastian akses dan layanannya. Sayangnya, dalam praktiknya terdapat 2 (dua) jenis Putusan Pengadilan, yaitu:

1. Pengadilan melakukan penolakan karena menganggap bahwa lembaga agama tertentu tidak bisa mengatur pemeluk agama lain sehingga yang dilakukan suatu lembaga agama dengan mensahkan perkawinan mereka yang berbeda agama telah melampaui kewenangannya.
2. Pengadilan melakukan persetujuan dengan tafsir bahwa negara hanya berfungsi mencatat (fungsi administratif) saja sedangkan untuk sah atau tidaknya diatur lembaga agama masing-masing pasangan atau pilihan pasangan yang menikah.

3.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pencatatan Perkawinan Berbeda Agama

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 secara jelas menghimbau jika tidak bisa disebut mewajibkan seluruh hakim untuk menolak penerimaan dan pengesahan perkawinan berbeda agama. Padahal, seperti yang telah dijelaskan di atas, Undang-Undang Perkawinan dan aturan atau peraturan pemerintah dan turunan undang-undang lainnya memberikan fungsi negara dalam melakukan pencatatan secara administrasi dan tidak secara tegas melakukan pelarangan atas pernikahan berbeda agama yang mengandung pelanggaran atas prinsip Hak Asasi Manusia yaitu:¹⁰⁷

- 1) Kebebasan
- 2) Persamaan dan non diskriminasi
- 3) Kemerdekaan.

Melihat bagaimana negara memberikan pembeda antara pelaksanaan kewajibannya sebagai pemegang tanggungjawab HAM dengan memberikan perlakuan berbeda dan melanggar kebebasan pilihan individu dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah pelanggaran atas HAM. Kebebasan agama dan berkeyakinan merupakan kebebasan memilih tanpa paksaan oleh kuasa tertentu dalam meyakini hal tertentu. Hal ini seperti tertuang dalam Pasal 18 DUHAM yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”

Pasal ini diperkuat dengan Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Sipil dan Politik¹⁰⁸ yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Secara jelas, Kovenan yang telah Pemerintah Indonesia Ratifikasi pada Oktober 2005 seyogyanya menjadi ketentuan hukum nasional yang perlu sangat dipertimbangkan dalam membuat kebijakan dan ketentuan hukum, termasuk atas perkawinan pemeluk agama yang berbeda. Ketentuan

¹⁰⁷ Prinsip ini diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal 1,2,3, 6 dan 7. Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

¹⁰⁸ Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

dalam Kovenan Internasional ini juga berlaku bagi Lembaga agama yang seharusnya melindungi agama untuk tidak boleh melampaui kewenangannya jika menikahkan orang yang bukan pemeluk agamanya sepanjang hal itu disetujui secara sadar oleh pemeluk agama lain tersebut.

Kebebasan agama merupakan hal yang menjadi bagian penting di dalam penegakan rule of law dan kaitannya dengan memastikan kewajiban hukum hak asasi manusia oleh negara. Michelle Bachelet selaku UN High Commissioner for Human Rights menyatakan bahwa begitu pentingnya perlindungan atas hak-hak berkeyakinan dan begitu banyaknya kejahatan dan pelanggaran atas hal ini. Beliau menyatakan bahwa, :

“In recent years, my Office has been working with faith-based actors to conceive the ‘Faith for Rights’ framework. Its 18 commitments reach out to people of different religions and beliefs in all regions of the world, to promote a common, action-oriented platform. The ‘Faith for Rights’ framework includes a commitment not to tolerate exclusionary interpretations, which instrumentalize religions, beliefs or their followers for electoral purposes or political gains. In this context, it is vital to protect religious minorities, refugees and migrants, particularly where they have been targeted by incitement to hatred and violence.”¹⁰⁹

Dalam perkembangannya, terdapat 5 (lima) prinsip fundamental dalam hak atas berkeyakinan dan beragama, yaitu:¹¹⁰

1. *Transcending traditional inter-faith dialogues into **concrete action-oriented Faith for Rights (F4R) projects at the local level.** While dialogue is important, it is not an end in itself. Good intentions are of limited value without corresponding action. Change on the ground is the goal and concerted action is its logical means “Faith is grounded in the heart when it is demonstrated by deeds.” (Hadith)*
2. ***Avoiding theological and doctrinal divides** in order to act on areas of shared inter-faith and intra-faith vision as defined in the present F4R declaration. This declaration is not conceived to be a tool for dialogue among religions but rather a joint platform for common action in defence of human dignity for all. While we respect freedom of expression and entertain no illusion as to the continuation of a level of controversy at different levels of religious discourse, we are resolved to challenge the manipulation of religions in both politics and conflicts. We intend to be a balancing united voice of solidarity, reason, compassion, moderation, enlightenment and corresponding collective action at the grassroots level.*
3. ***Introspectiveness** is a virtue we cherish. We will all speak up and act first and foremost on our own weaknesses and challenges within our respective communities. We will address more global issues collectively and consistently, after internal and inclusive deliberation that preserves our most precious strength, i.e. integrity.*
4. ***Speaking with one voice**, particularly against any advocacy of hatred that amounts to inciting violence, discrimination or any other violation of the equal dignity that all human beings enjoy regardless of their religion, belief, gender, political or other opinion, national or social origin, or any other status. Denouncing incitement to hatred, injustices, discrimination on religious grounds or any form of religious intolerance is not enough. We have a duty to redress hate speech by remedial compassion and solidarity that heals hearts and societies*

¹⁰⁹ Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights [Statement at the Global Summit on Religion, Peace and Security \(April 2019\)](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Press/faith4rights-toolkit.pdf), <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Press/faith4rights-toolkit.pdf>

¹¹⁰ *Ibid.*, <https://undocs.org/A/HRC/49/81>, para. 58. Lihat juga Human Rights Council resolution [A/HRC/RES/49/9](https://undocs.org/A/HRC/RES/49/9), para. 22.

alike. Our words of redress should transcend religious or belief boundaries. Such boundaries should thus no longer remain a free land for manipulators, xenophobes, populists and violent extremists.

5. *We are resolved to **act in a fully independent manner**, abiding only by our conscience, while seeking partnerships with religious and secular authorities, relevant governmental bodies and non-State actors wherever Faith for Rights coalitions are freely established in conformity with the present declaration.”*

Dalam prinsip ini, jelaslah bahwa negara harus memiliki dan menjalankan prinsip hak asasi manusia atas perlindungan bagi setiap orang dalam berkeyakinan dan beragama. SEMA No. 2 Tahun 2023, sangatlah perlu ditinjau ulang dan memastikan jaminan ini dapat diberikan kepada setiap orang di wilayah Indonesia. Perlindungan bagi setiap orang yang hendak menikah adalah isu administrasi yaitu berupa pencatatan dan justru dengan adanya SEMA ini makan telah melanggar persoalan prinsip negara hukum yang memebrikan jaminan keastian hukum dan konstitusional warga negara.

IV. Kesimpulan

Data menunjukkan, angka perkawinan yang tercatat sebesar 1,7 juta pasangan di Indonesia. Walaupun data menunjukan bahwa pencatatan atau pelapora perkawinan di Indonesia kian menurun, namun angka tersebut sangat signifikan untuk diperhatikan. Angka pencatatan perkawinan dan permohonan perkawinan beda agamapun terhitung cukup tinggi di beberapa wilayah di Indonesia. Jelas bahwa, secara administrasi setiap perkawinan di Indonesia harus dapat dicatatkan. Lembaga pencatat telah ditunjuk yaitu Catatan sipil. Persoalan muncul ketika Undang-Undang Perkawinan khususnya di Pasal 2 ayat (1) ditafsirkan dengan semangat pelarangan dan dikuatkan dengan penolakan fungsi negara secara administrasi atas perkawinan bagi yang menikah berbeda agama oleh SEMA No. 2 Tahun 2023.

SEMA No.2 Tahun 2023 telah melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusi warga. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi dan mengesahkan serangkaian instrument HAM menjadikan Indonesia memiliki kewajiban HAM yaitu untuk melindungi dan memenuhi setiap hak yang fundamental, termasuk hak untuk menikah, seperti yang tertuang dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan KIOvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. SEMA No, 2 Tahun 2023 telah melanggar 3 (tiga) prinsip dasar hak asasi manusia yaitu prinsip kebebasan, prinsip persamaan dan non-diskriminasi serta prinsip kemerdekaan individu dna kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Bachelet, Michelle. (2019) UN High Commissioner for Human Rights Statement at the Global Summit on Religion, Peace and Security (April 2019)
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Press/faith4rights-toolkit.pdf>

Human Rights Council United Nations General Assembly. Recommendations of the Forum on Minority issues at its fourteenth session on the theme “Conflict Prevention and the protection of the human rights of minorities”. (28 February – 1 April 2022), <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/398/63/PDF/G2139863.pdf?OpenElement>

Internet:

Cindy Mutia Anur. “Tren Pernikahan di Indonesia Kian Menurun dalam 10 Tahun Terakhir”, dapat diakses melalui: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/26/tren-pernikahan-di-indonesia-kian-menurun-dalam-10-tahun-terakhir>, terakhir dikunjungi pada tanggal 5 Agustus 2023.

Cindy Mutia Anur. “Viral Nikah Agama di Jaksel, Berapa Angka Pernikahan di DKI Jakarta?”, dapat diakses melalui, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/16/viral-nikah-beda-agama-di-jaksel-berapa-angka-pernikahan-di-dki-jakarta>, terakhir dikunjungi pada tanggal 5 Agustus 2023.

KumparanNews, “Nikah Beda Agama Ternyata Paling Banyak Terjadi di Surakarta, kok Bisa?”. <https://kumparan.com/kumparannews/nikah-beda-agama-ternyata-paling-banyak-terjadi-di-surakarta-kok-bisa-1ryRUvdrtg/1> yang diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

PROBLEMATIKA PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA ANAK

Feronica

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
feronica@atmajaya.ac.id

Abstrak

Penerapan *restorative justice* pada perkara anak dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Restorative justice* memiliki tujuan menghindari dan menjauhkan anak pelaku dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak pelaku dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Ketika *restorative justice* ini diterapkan, ternyata ditemukan beberapa permasalahan atau problematika. Tulisan ini menghadirkan enam problem yang mencakup pemenuhan hak anak pelaku; tindakan penyerahan kembali anak pelaku yang berusia di bawah 12 tahun dan di bawah 14 tahun ke orangtua; kendala ketika upaya diversi dilaksanakan; pemantauan terhadap pemulihan korban; integrasi penyimpanan data anak pelaku; dan konsistensi penerapan diversi. Tentunya pembahasan ini hanya menangkap beberapa saja problem yang muncul sehingga sangat mungkin masih ada beberapa problem yang belum dibahas. Diharapkan akan ada penelitian lanjutan terkait perbaikan yang dapat dilakukan agar problem tersebut dapat diatasi.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, *Anak Pelaku*, *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

A. Latar Belakang

Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak digunakan secara resmi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Anak). Undang-Undang ini diganti karena menonjolkan penghukuman (retributif), yang berparadigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sistem pidana tersebut dianggap tidak memberikan perlindungan bagi anak sehingga memunculkan stigmatisasi, interaksi dengan para pelanggar hukum lainnya, permasalahan keberlanjutan pendidikan, kesejahteraan anak, dan permasalahan readaptasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Atas berbagai problematika tersebut maka lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berupaya menginkorporasikan prinsip dan nilai yang terdapat pada Konvensi Hak Anak dan instrumen lainnya ke dalam sistem peradilan pidana anak.¹¹¹

Perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang SPPA adalah perubahan filosofi peradilan anak dari yang semula retributif justice menjadi *restorative justice*; perluasan cakupan “anak”; usia pertanggungjawaban pidana Anak; penghilangan Kategori Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil; perubahan nomenklatur; kewajiban proses diversi pada setiap tingkat; penegasan hak anak dalam proses peradilan; serta adanya upaya pembatasan perampasan kemerdekaan sebagai *measure of the last resort*.¹¹² Namun, apakah perubahan yang diharapkan tersebut telah berhasil diwujudkan?

¹¹¹ http://www.bphn.go.id/data/documents/sistem_hukum_pidana_anak.pdf, diakses tanggal 19 Juli 2023, hlm.2

¹¹² http://www.bphn.go.id/data/documents/sistem_hukum_pidana_anak.pdf, diakses tanggal 19 Juli 2023, hlm.2

Dari antara perubahan tersebut, perubahan yang paling berdampak dari Undang-Undang SPPA ialah *restorative justice* (selanjutnya disebut RJ). RJ dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹¹³ Setelah 11 tahun berlaku ditemukan beberapa problem pada penerapannya. Oleh karena itu, melalui tulisan ini dibahas beberapa problematika hukum terkait penerapan RJ.

B. Dasar Hukum dan Tinjauan Pustaka

RJ adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Definisi ini tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, RJ juga diterapkan pada perkara tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba. Tujuan dari RJ ini ialah penyalarsan antara kepentingan pemulihan korban dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Kepolisian selaku penyidik, Kejaksaan selaku penuntut umum, dan Kehakiman selaku pemutus memiliki pedoman penerapan RJ di lingkungan masing-masing. Kepolisian memiliki Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Kejaksaan memiliki Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Kehakiman memiliki SK Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Kembali pada penggunaan RJ untuk perkara anak yang berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 5, SPPA wajib mengutamakan pendekatan RJ. RJ dilaksanakan pada tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, serta selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau Tindakan.

Bentuk konkret dari RJ tersebut ialah diupayakannya diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Namun, upaya diversi tidak dapat dilakukan untuk semua tindak pidana. Diversi hanya dapat diupayakan apabila pelaku diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (bukan pengulangan tindak pidana). Mengapa disebut upaya? Alasannya karena diversi belum tentu berhasil diwujudkan, perlu persetujuan korban dan pelaku.

¹¹³ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Konsep RJ pada peradilan anak membedakan anak pelaku pada beberapa kriteria yaitu anak pelaku yang berumur di bawah 12 tahun, anak pelaku yang berumur di bawah 14 tahun, dan anak pelaku yang berumur di bawah 18 tahun. Pada anak yang berumur di bawah 12 tahun dan melakukan tindak pidana apapun, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pada anak yang berumur di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan dikenakan paling lama satu tahun. Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

Pada anak yang berumur di bawah 18 tahun sudah dapat dikenakan sanksi pidana. Namun seperti disebutkan sebelumnya, pada usia ini upaya diversi dapat dilakukan. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan RJ. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana; umur Anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;

- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang SPPA. Dalam menangani perkara Anak Pelaku, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Identitas Anak Pelaku, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Hal ini menjadi “rancu” ketika putusan hakim dipublikasikan melalui Direktori Mahkamah Agung yang mencantumkan dengan jelas identitas anak dan tempat tinggalnya.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Terhadap anak pelaku berumur di bawah 12 tahun, Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada anak pelaku. Apabila berdasarkan hasil evaluasi Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Instansi pemerintah dan LPKS wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. Kewajiban didampingi orangtua tidak berlaku bila orangtua ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa.

C. Pembahasan

Berdasarkan Pasal 5, SPPA wajib mengutamakan pendekatan RJ. RJ dilaksanakan pada tahap penyidikan, penuntutan, juga persidangan. Namun, penerapan RJ tersebut ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan. Misalnya, kasus salah tangkap yang terjadi pada enam orang pengamen di Cipulir yang dituduh melakukan pembunuhan. Empat di antara pengamen tersebut ternyata berusia di bawah 18

tahun yaitu Fikri Pribadi (17), Bagus Firdaus alias Pau (16), Fatahillah (12) dan Ucok alias Arga Putra Samosir (13). Ucok yang berusia 13 tahun ketika kejadian awalnya diminta polisi menjadi saksi. Akhirnya ia mengalami penyiksaan (pemukulan, setrum, pemasangan lakban pada wajah) dan dipaksa untuk mengaku telah membunuh korban. Pada saat itu, Ucok tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Demikian juga yang terjadi kepada Fikri yang saat ditangkap berusia 17 tahun.¹¹⁴

Undang-Undang SPPA mengatur hak-hak yang dimiliki anak pelaku. Hak tersebut antara lain:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- c. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- d. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- e. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- f. tidak dipublikasikan identitasnya;
- g. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- h. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika dihubungkan antara kasus pengamen Cipulir dengan hak anak pelaku di atas dapat ditemukan adanya beberapa hak belum terpenuhi. Penanganan kasus yang melibatkan anak yang diduga sebagai pelaku tidak memenuhi hak untuk diperlakukan secara manusiawi; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; dan bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Penyidik tidak mengutamakan pendekatan RJ sejak awal sehingga hak-hak anak pelaku tersebut tidak dipenuhi.

Adanya perbedaan umur di antara keenam terdakwa menyebabkan berkas perkara dipisah. Kasus yang terjadi pada tahun 2013 tersebut akhirnya diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi (terhadap terdakwa dewasa) dan Mahkamah Agung (terhadap terdakwa anak). Para terdakwa dinyatakan tidak bersalah setelah adanya kesaksian dari pelaku sebenarnya. Pada Putusan Mahkamah Agung dituliskan:

".. seluruh keterangan dalam BAP tersebut diberikan para saksi dan Para Terdakwa di bawah intimidasi, penyiksaan, tidak ada pendampingan Kuasa Hukum, sehingga keterangan tersebut terpaksa dikarang dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang mana hal ini telah disampaikan di hadapan persidangan ketika mereka mencabut keterangan dalam BAP Polisi tersebut."¹¹⁵

Setelah diputuskan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung, dua orang yang lebih dahulu diputus bebas dengan didampingi oleh LBH Jakarta, mengajukan praperadilan permohonan ganti rugi kepada Polda Metro Jaya, Kejati DKI, dan Kemenkeu atas kesalahan penangkapan dan proses hukum yang

¹¹⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190717200630-12-413087/kilas-balik-salah-tangkap-dan-penyiksaan-6-pengamen-cipulir>; diakses tanggal 9 Agustus 2023

¹¹⁵ <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/20/10454261/kronologi-lengkap-kasus-pembunuhan-cipulir-hingga-salah-tangkap-6?page=all>, diakses tanggal 10 Agustus 2023

terjadi terhadap mereka. Permohonan ini dikabulkan. Namun, permohonan praperadilan oleh keempat terdakwa yang berusia anak ditolak karena pengajuannya sudah daluwarsa.¹¹⁶

Kondisi yang dialami pada kasus pembunuhan di Cipulir ini menjadi problematika yang pertama. Ketika anak masuk dalam proses peradilan pidana, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku, prinsip yang digunakan ialah pendekatan keadilan RJ. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang SPPA bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud tersebut meliputi (antara lain) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Salah satu ketentuan ialah hak yang dimiliki anak pelaku tindak pidana sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Problem bahwa hak tersebut ternyata belum dipenuhi seperti yang terjadi pada kasus Cipulir.

Problem yang kedua dikaitkan dengan tindakan yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana. Salah satu tindakan yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana berusia di bawah 12 tahun dan di bawah 14 tahun ialah penyerahan kembali kepada orangtua. Permasalahan yang muncul ialah apakah penyerahan kembali ke orangtua sudah cukup untuk memenuhi tujuan RJ yaitu mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula? Pendampingan dari Balai Pemasyarakatan sangat penting untuk memastikan adanya perubahan perilaku dari anak pelaku tindak pidana.

Hal selanjutnya yang perlu dikritisi dari tindakan tersebut ialah keadilan bagi korban. Penerapan tindakan yang langsung diberikan tanpa memerlukan persetujuan korban (pada anak pelaku di bawah 12 tahun dan di bawah 14 tahun) menimbulkan pertanyaan, apakah penyelesaian ini adil bagi korban. Apakah dimungkinkan tindakan pengembalian kepada orangtua ini ditambahkan dengan kegiatan pendampingan, pembinaan, atau pendidikan khusus dalam waktu tertentu untuk anak pelaku?

Problem yang ketiga ialah penerapan diversifikasi bagi anak pelaku yang berumur di bawah 18 tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Michael Ricardo Andreas tentang Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kepolisian Resor Jakarta Selatan ditemukan beberapa kendala yang dialami oleh penyidik. Kendala yang ditemukan ialah tidak adanya anggaran di dalam melaksanakan diversifikasi, tidak terdapat ruangan khusus yang digunakan untuk diversifikasi di Kepolisian Resor Jakarta Selatan, adanya kendala berkomunikasi dengan Pelapor (Korban), serta masa penahanan Anak yang diatur oleh Undang-Undang SPPA terlalu singkat.¹¹⁷

Penelitian Michael juga didukung oleh penelitian dari Citra Mawar Sari Simamora tentang Pelaksanaan Diversifikasi Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Tawuran Antar Pelajar Tingkat SltA Di Kota Bogor. Hasil temuannya ialah sulitnya mengumpulkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan diversifikasi, adanya penolakan untuk menyelesaikan perkara melalui proses diversifikasi dan adanya ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang dituangkan oleh setiap pihak yang bersangkutan.¹¹⁸

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Michael Ricardo Andreas, Michael Ricardo Andreas, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, https://lib.atmajaya.ac.id/Uploads/Fulltext/235427/MICHAELRICARDOANDREAS_UNDERGRADUATETHESES_2020.pdf

¹¹⁸ Citra Simamora, Pelaksanaan Diversifikasi Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Tawuran Antar Pelajar Tingkat SltA Di Kota Bogor, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, https://lib.atmajaya.ac.id/Uploads/Fulltext/241119/Citra%20MS%20Simamora_Undergraduated%20theses_2021_converted.pdf

Berdasarkan kedua penelitian di atas ada satu kendala yang sama yaitu kesulitan untuk mendapatkan kesepakatan diversi. Hal ini memang menjadi wewenang para pihak (pelaku dengan korban) karena diversi tidak dapat dipaksakan hasilnya. Hal yang menjadi kendala lainnya seperti tidak adanya ruangan khusus untuk dilakukannya diversi dapat menyebabkan terjadinya kegagalan untuk proses diversi.

Selain kendala yang disampaikan pada pelaksanaan diversi, problem yang muncul atau menjadi problem keempat ialah mengenai pemantauan terhadap pemulihan korban. Pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Namun untuk pemulihan korban tidak ada yang memantau. Hal inipun tidak diatur di dalam Undang-Undang SPAA.

Problem kelima berkaitan dengan penyimpanan data anak pelaku yang sudah pernah dibuatkan kesepakatan diversi. Jika anak pelaku melakukan tindak pidana lagi apakah hal ini terpantau (sehingga tidak bisa dilakukan upaya diversi lagi)? Dengan adanya penyimpanan data yang terus diperbaharui, evaluasi terhadap pelaksanaan RJ melalui diversi dapat dilakukan. Bahkan, data tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan ketika membuat keputusan pada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Problem keenam ialah konsistensi penerapan syarat diversi. Jika anak melakukan beberapa tindak pidana yang ancaman pidananya beragam (ada yang di bawah 7 tahun dan ada yang di atas 7 tahun), belum disepakati apakah bisa diversi atau tidak. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus di Polres Jakarta Selatan berdasarkan aporan Polisi No : LP/1230/K/VI/2019/RSJS.¹¹⁹

D. Penutup

Ada sedikitnya enam problem/masalah terkait penerapan RJ pada perkara anak. Berdasarkan ulasan pada bagian pembahasan disimpulkan keenam problem tersebut ialah:

1. Belum dipenuhinya hak anak yang terlibat atau diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Penyerahan kembali anak pelaku yang berusia di bawah 12 tahun dan di bawah 14 tahun ke orangtua perlu dievaluasi apakah sudah cukup untuk memenuhi tujuan RJ yaitu mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
3. Kendala ketika upaya diversi dilaksanakan seperti belum adanya ruangan khusus yang dapat mendukung proses diversi terwujud, tidak adanya anggaran di dalam melaksanakan diversi, kesulitan komunikasi antara korban dengan pelaku.
4. Pemantauan terhadap pemulihan korban tidak dilakukan.
5. Penyimpanan data anak pelaku yang sudah pernah dibuatkan kesepakatan diversi belum diintegrasikan.
6. Tidak konsistennya penerapan syarat diversi

Keenam problem di atas masih mungkin bertambah. Namun penelitian yang disarankan untuk berikutnya ialah bagaimana perbaikan sistem peradilan pidana anak benar-benar dapat terlaksana dengan tetap mengutamakan pendekatan RJ, tidak hanya bagi pelaku juga bagi korban.

¹¹⁹ Michael Ricardo Andreas, loc.cit

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. UU No. 11 Tahun 2012. LN No. 153 Tahun 2012. TLN 5332.

INTERNET

http://www.bphn.go.id/data/documents/sistem_hukum_pidana_anak.pdf, diakses tanggal 19 Juli 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190717200630-12-413087/kilas-balik-salah-tangkap-dan-penyiksaan-6-pengamen-cipulir>; diakses tanggal 9 Agustus 2023

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/20/10454261/kronologi-lengkap-kasus-pembunuhan-cipulir-hingga-salah-tangkap-6?page=all>, diakses tanggal 10 Agustus 2023

Andreas, Michael Richardo. Fakultas Hukum Unika Atma Jaya,
https://lib.atmajaya.ac.id/Uploads/Fulltext/235427/MICHAELRICARDOANDREAS_UNDERGRADUATEDUATETHESES_2020.pdf

Simamora, Citra. *Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Tawuran Antar Pelajar Tingkat Slta Di Kota Bogor*, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya,
https://lib.atmajaya.ac.id/Uploads/Fulltext/241119/Citra%20MS%20Simamora_Undergraduated%20theses_2021_converted.pdf

KAJIAN HUKUM TENTANG PENGENAAN PAJAK NATURA/KENIKMATAN BAGI SUBYEK PAJAK

Tivana Arbiani Candini

Universitas Katolik Atma Jaya Indonesia

tivana.arbiani@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Pajak diperlukan untuk mempertahankan eksistensi suatu negara dan untuk memajukan perekonomian suatu negara, terutama setelah mengalami pandemi Covid-19 yang telah memakan banyak biaya yang harus ditanggung oleh negara. Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak negara/pusat yang paling signifikan di antara jenis-jenis pajak lainnya. Adanya pembaruan hukum pajak yang terwujud dalam UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan membawa warna baru terkait imbalan bagi pekerja diluar gaji, honor, gratifikasi dan lainnya yang dikenal sebagai natura/kenikmatan. Natura/Kenikmatan dimasukkan dalam salah satu obyek dari pajak penghasilan dengan adanya aturan baru tersebut. Artikel ini ditulis untuk mengkaji bagaimana penerapan dari regulasi-regulasi yang muncul setelah UU no.7 Tahun 2021 terkait Pajak Natura/Kenikmatan dan apa dampaknya terhadap Subyek Pajak, agar dapat lebih memahami berbagai kendala atau permasalahan yang terdapat dalam proses penerapan pengenaan pajak Natura/Kenikmatan di Indonesia. Asas-asas perpajakan yaitu persamaan dan keadilan harus tetap diperhatikan dalam penerapan regulasi perpajakan, selain itu juga efektifitas dari regulasi tersebut harus dapat dirasakan baik oleh negara, subyek pajak dan masyarakat. Obyek dari Pajak Natura/kenikmatan yang bersifat non deductible juga bisa menimbulkan potensi penghindaran pajak oleh pemberi kerja sebagai subyek pajak.

Kata Kunci: natura/kenikmatan, pajak penghasilan, *non deductible*

A. PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara, tidak terlepas dari kepentingan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Tanpa pengenaan pajak, sangatlah sulit untuk mempertahankan eksistensi suatu negara, tak terkecuali negara Indonesia. Secara hukum, diadakan penggolongan atas pajak berdasarkan kebutuhan negara dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di masa kini dan masa mendatang. Penggolongan pajak tersebut tidaklah bersifat mutlak karena kapan saja bisa mengalami perubahan yang bersifat penambahan atau pengurangan, tergantung dari kriteria-kriteria yang digunakan. (Brotodihardjo, 2013:24)

Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang diadakan oleh negara dan penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak (Direktorat Jendral Pajak) yang ditugasi mengelola pajak negara. Tentunya berbeda dengan pajak daerah yang diadakan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak daerah. Perbedaan yang mendasar di antara pajak negara dengan pajak daerah terletak pada obyeknya. Obyek pajak negara relatif tidak terbatas, sehingga pemerintah harus teliti dalam menentukan obyek pajak yang dapat dikenakan pajak. Obyek pajak daerah terbatas jumlahnya, karena obyek pajak yang telah menjadi obyek pajak negara tidak boleh digunakan oleh pajak daerah. Adapun pajak yang tergolong sebagai pajak negara/pusat berdasarkan aturan terbaru yaitu UU nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan.

2. Pajak pertambahan nilai.
3. Pajak penjualan atas barang mewah.
4. Pajak bumi dan bangunan perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
5. Bea meterai.
6. Bea masuk.
7. Cukai.
8. Pajak karbon.

Obyek pajak atau disebut *taatbestand* dalam Bahasa Jerman, yaitu keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang berada di dalam masyarakat, merupakan bagian terpenting yang sering didiskusikan dan dipermasalahakan dalam hukum pajak materiil. Obyek pajak dikatakan sebagai bagian terpenting karena wajib pajak tidak dikenakan pajak kalau tidak memiliki, menguasai atau menikmati obyek pajak yang tergolong sebagai obyek kena pajak sebagai persyaratan obyektif dalam pengenaan pajak. (Saidi, 2022:33) Pengenaan obyek pajak bagi subyek pajak sangat bergantung pada kebijakan pembuat undang-undang, dengan kata lain obyek pajak adalah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat dikenakan pajak, sehingga dapat diartikan bahwa suatu obyek pajak, boleh dikenakan pajak atau tidak boleh dikenakan pajak. Oleh karena itu, penentuan suatu objek yang bisa dikenakan pajak haruslah dengan pertimbangan yang matang dengan memikirkan apakah benar-benar menimbulkan kemanfaatan baik bagi negara maupun daerah dan juga tidak menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. (Ayza, 2021:56)

Pajak penghasilan sebagai pajak negara memiliki obyek yang dapat dikenakan pajak; yaitu “penghasilan”. Pengertian penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh) tentang Pajak Penghasilan, adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pengertian penghasilan tersebut tidak memerhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi lebih pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Dalam hubungan ini, segala sesuatu yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berupa uang, barang, atau berupa nikmat pada prinsipnya merupakan penghasilan yang kena pajak. (Rochmat Soemitro, 1985:63).

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi empat golongan yaitu: penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari kegiatan usaha, penghasilan dari modal dan penghasilan lain-lain. Meskipun penghasilan merupakan objek dari pajak penghasilan, “tidak semua” penghasilan dapat dikenakan pajak penghasilan seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh. Ada pengecualian-kecualian dimana suatu penghasilan tertentu tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan, salah satunya adalah ”Natura dan/atau Kenikmatan”/*fringe benefit*, mencakup imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja termasuk hak, fasilitas, dan servis di luar gaji, honor, komisi dan sebagainya dalam suatu hubungan kerja. (Morrison, 2010:209). Pada umumnya, dalam suatu hubungan kerja, pemberi kerja akan memberikan imbalan berupa gaji dan tunjangan dalam bentuk remunerasi berupa sejumlah uang yang dibayarkan secara langsung melalui cek atau transfer, yang disebut juga sebagai *benefit in cash*. Selain imbalan berupa uang tersebut, pemberi kerja juga seringkali memberikan imbalan dalam bentuk lain seperti barang dan atau fasilitas tertentu (*benefit in kind*), yang disebut sebagai Natura dan/atau Kenikmatan.

Salah satu jenis penghasilan yang merupakan obyek pajak penghasilan yang berasal dari hubungan kerja antara pihak pemberi kerja dengan pekerja adalah natura atau kenikmatan. Adapun yang dimaksud dengan natura/kenikmatan (*fringe benefit*) adalah imbalan dalam bentuk ekonomis yang diterima, bukan dalam bentuk uang seperti gaji, honor, tunjangan tunai, komisi dan lain-lain, melainkan dalam bentuk barang. (Prianto Budi, 2017:317) Definisi Natura menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984 tentang pengertian kenikmatan dalam bentuk Natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan atau keluarganya yang tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.

Meskipun dalam prakteknya, ditemukan sedikit perbedaan antara Natura dan kenikmatan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, natura adalah barang yang sebenarnya dan bukan dalam bentuk uang. Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE – 03/PJ.23/1984 kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Merujuk penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang UU Pajak Penghasilan (PPH), penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang.

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d juga memberikan contoh imbalan dalam bentuk natura, di antaranya beras, gula, dan sebagainya. Sementara itu, imbalan dalam bentuk kenikmatan di antaranya seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diketahui imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan imbalan yang tidak diberikan dalam bentuk tunai. Kendati sama-sama merupakan imbalan nontunai, keduanya memiliki sedikit perbedaan di mana natura merupakan imbalan dalam bentuk barang atau fisik, sedangkan kenikmatan merupakan imbalan dalam bentuk fasilitas.

Regulasi mengenai Pajak Natura/Kenikmatan mengalami perubahan seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada negara Indonesia, yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang resmi berlaku pada tahun pajak 2022, secara garis besar memiliki 6 cakupan pengaturan yang salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPH). Tujuan penyusunan Undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, guna mewujudkan system perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.

Salah satu aturan terkini yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan adalah aturan mengenai pengenaan Pajak Natura dan/atau Kenikmatan, yang merupakan salah satu jenis pajak yang dibayarkan dari penghasilan penerima atas barang dan/atau fasilitas yang diterima selain uang. Pajak Natura dan/atau Kenikmatan kembali dipertegas setelah disebutkan dalam UU No.7 Tahun 2021 (UU HPP) dan PP No.55 Tahun 2022 melalui peraturan terbaru, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.66 Tahun 2023. Dalam PMK No. 66 Tahun 2023, dijelaskan tentang penggantian atau imbalan natura dan/atau kenikmatan yang tidak termasuk dalam objek Pajak Penghasilan (PPH). Salah satu yang menjadi pengecualian objek PPh adalah natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu. Dalam lampiran pada PMK tersebut, disebutkan 11 jenis natura dan/atau kenikmatan dengan batasan-batasan tertentu yang harus dipenuhi agar dapat dikecualikan dari objek PPh. Batasan tertentu yang dimaksud dapat berupa kriteria penerima dan/atau nilai untuk natura serta kriteria penerima, nilai, dan/atau fungsi untuk kenikmatan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan bahwa pemerintah akan memerinci ketentuan terkait dengan biaya natura dan/atau kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa definisi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan yang diberikan akan diatur lebih hati-hati agar pengenaan pajak natura dapat terlaksana dengan baik dan adil. Dalam hal ini isu keadilan dan kepastian akan menjadi tolok ukur dalam menentukan batasan, termasuk batasan dari 3M tersebut. Suryo pun memberi contoh pemberi kerja yang memberikan fasilitas berupa olahraga golf kepada pegawai. Jika pegawai menerima fasilitas golf yang tidak berhubungan dengan upaya untuk memperoleh penghasilan maka fasilitas tersebut tidak dapat dibiayakan. (<http://pajak.go.id>) Mengacu pada Pasal 23 ayat (2) PP 55/2022, biaya penggantian atau imbalan berupa natura dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja asalkan natura tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan.

Menanggapi perubahan-perubahan dari masa ke masa yang tercantum dalam regulasi-regulasi terbaru terkait Pajak Natura/Kenikmatan sebagai obyek dari Pajak Penghasilan, cukup menarik jika dibuat kajian hukum penerapan pengenaan Natura/Kenikmatan, khususnya bagi subyek pajak, baik bagi pemberi kerja maupun pekerja. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk dapat menganalisis bagaimana penerapan aturan-aturan terbaru dan dampak hukumnya, setelah adanya Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang Natura/Kenikmatan sebagai obyek pajak penghasilan, meskipun sebelumnya bukan merupakan obyek pajak penghasilan menurut UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

B. PEMBAHASAN

Sebelum mengkaji tentang bagaimana dampak hukum dari pengenaan Pajak Natura/Kenikmatan bagi subyek pajak, khususnya wajib pajak ada beberapa regulasi yang dapat dijadikan acuan, yang mengatur perlakuan atas jenis imbalan berupa Natura/Kenikmatan di Indonesia, diantaranya adalah: (<https://jdih.kemenkeu.go.id>)

- Pasal 9 ayat (1) E UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan/Minuman bagi Seluruh Pegawai Serta Natura/Kenikmatan di Daerah Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan No.167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah tertentu yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.
- UU No.7 Tahun 2021 (UU HPP) dan PP No.55 Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Keuangan No.66 Tahun 2023.

I. Subyek dan Obyek Pajak Natura/Kenikmatan

Setiap jenis pajak tentulah memiliki obyek pajak dan subyek pajak. Secara sederhana, obyek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenai pajak, sedangkan subyek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subyek pajak. Di dalam UU KUP No.28 Tahun 2007, pengertian Subyek Pajak tidak diatur secara eksplisit, sedangkan uraian yang lebih detil terdapat di

dalam UU PPh Pasal 2 ayat (1) dimana subyek pajak dibagi dua menjadi orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan Bentuk Usaha Tetap. Subyek pajak yang telah memiliki kewajiban perpajakan sering disebut dengan Wajib Pajak, yang artinya subyek pajak telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sehingga harus menjalankan kewajiban perpajakannya secara *Self-Assessment*.

Subyek pajak dari pajak natura/kenikmatan sebagai bagian dari pajak penghasilan, sesungguhnya tidaklah jauh berbeda, hanya saja pengenaannya fokus kepada pihak pemberi kerja dan pekerja. PMK No.66 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Wajib Pajak natura/kenikmatan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak. Lebih lanjut mengenai subyek pajak natura/kenikmatan adalah dinyatakan dalam PMK No.66 Tahun 2023 Pasal 1 ayat(4): Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian, kontrak, atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam sektor pemerintahan. Sedangkan pasal 1 ayat (11) PMK No.66 Tahun 2023, menyatakan bahwa Pemberi Kerja Berstatus Pusat adalah pemberi kerja yang dalam administrasi perpajakan memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Menurut UU No.7 tahun 2021 tentang HPP, biaya pengganti atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Nilai natura dan/atau kenikmatan merupakan komponen penghasilan bruto karyawan yang menjadi dasar penghitungan PPh 21 atau PPh 26 dengan tentunya mengikuti tarif terbaru. Dengan terbitnya PP No. 55 tahun 2022, efektif per 1 Januari 2023, pemberi kerja wajib menghitung, melaporkan dan membayarkan PPh atas imbalan berupa natura/kenikmatan yang diberikan ke karyawan mulai tahun 2022. Namun untuk natura/kenikmatan yang belum dipotong PPh oleh pemberi kerja di tahun 2022, merupakan tanggung jawab dari pekerja untung menghitung dan melaporkan ke Dirjen Pajak. Aturan PMK baru pajak natura telah mengharuskan wajib pajak untuk membayar dan menghitung sendiri pajak atas natura dan kenikmatan yang diterima selama semester I/2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik pekerja maupun pemberi kerja merupakan subyek pajak yang harus menanggung pajak natura/kenikmatan.

Dalam prakteknya, penerapan pengenaan pajak atas imbalan jenis natura/ kenikmatan sebagai obyek Pajak Penghasilan dibagi menjadi fokus, di antaranya:

1) Natura/ Kenikmatan sebagai objek pajak dan bukan objek pajak.

Secara umum berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf D UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, natura atau kenikmatan bukanlah merupakan objek PPh. Namun ada beberapa pengecualian tertentu yang menjadikan jenis imbalan ini menjadi objek PPh sehingga dikenakan pajak. Pengecualian ini terjadi jika imbalan ini diberikan bukan oleh wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus yang dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh. (<https://umsu.ac.id/>) Contoh yang dimaksud dengan bukan wajib pajak adalah kantor kedutaan negara lain yang berlokasi di Indonesia, sedangkan wajib pajak yang dikenakan PPh Final adalah wajib pajak usaha otomotif.

Kerancuan antara manakah fasilitas karyawan yang dikenakan pajak Natura/Kenikmatan dengan fasilitas karyawan yang dikecualikan dari Pajak Natura/Kenikmatan, diperjelas lagi di dalam Pasal 3,4,5,6,7 dan 8 PMK No.66 tahun 2023, dengan memperhatikan nilai kepastian yang diterima oleh

karyawan sehingga natura dan/atau kenikmatan dalam jenis dan batasan nilai tertentu dikecualikan dari obyek PPh. Batasan nilai tersebut telah mempertimbangkan Indeks Harga Beli/*Purchasing Power Parity* (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan/OECD), Survei Standar Biaya Hidup (Badan Pusat Statistik), Standar Biaya Masukan (Standar Biaya Umum Kemenkeu), **Sport Development Index** (Kementerian Pemuda dan Olahraga), dan tolak ukur beberapa negara.

Berikut ini adalah beberapa contoh fasilitas karyawan yang dianggap sebagai penerimaan berupa barang atau jasa dan dikenakan pajak natura menurut PP No.55 Tahun 2022:

1. Penginapan atau rumah dinas bagi karyawan, maka nilai sewa atau nilai penggunaan penginapan tersebut akan dianggap sebagai penerimaan berupa jasa dan dikenakan pajak natura.
2. Kendaraan dinas bagi karyawan, baik untuk keperluan pekerjaan maupun pribadi, maka nilai penggunaan kendaraan tersebut dianggap sebagai penerimaan berupa barang dikenakan pajak natura.
3. Makanan dan minuman untuk karyawan, baik dalam bentuk kantin perusahaan, voucher makan, atau makanan yang disediakan di tempat kerja, maka nilai fasilitas tersebut dianggap sebagai penerimaan berupa barang dan dikenakan pajak natura.
4. Asuransi kesehatan, jika perusahaan memberikan fasilitas asuransi kesehatan kepada karyawan, maka nilai premi yang ditanggung perusahaan akan dianggap sebagai penerimaan berupa jasa dan akan dikenakan pajak natura.
5. Klub olahraga atau kebugaran untuk karyawan, maka nilai fasilitas tersebut dianggap sebagai penerimaan berupa jasa dan akan dikenakan pajak natura.

Meskipun ada cukup banyak fasilitas karyawan yang dikenakan pajak natura, terdapat pula fasilitas yang dikecualikan dari pajak tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh fasilitas karyawan yang tidak dikenakan pajak natura menurut PP No. 55 Tahun 2021:

1. Tunjangan Hari Raya atau THR yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bagian dari upah atau gaji bulanan tidak dikenakan pajak natura.
2. Penerimaan karyawan dari hasil kerja dalam bentuk uang seperti gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan keluarga, dan tunjangan kinerja, tidak termasuk dalam kategori penerimaan berupa barang atau jasa yang dikenakan pajak natura.
3. Kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atau reward atas kinerja tidak dikenakan pajak natura.
4. Pendidikan dan Pelatihan
Biaya pendidikan dan pelatihan yang ditanggung oleh perusahaan sebagai bagian dari pengembangan karyawan tidak dikenakan pajak natura.
5. Dana Pensiun
Kontribusi perusahaan ke dalam dana pensiun untuk karyawan tidak dikenakan pajak natura.

2) Natura/ Kenikmatan sebagai *deductible* dan *nondeductible expense*.

Natura/kenikmatan dari sisi biaya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu natura yang bersifat *deductible* atau diperbolehkan untuk menjadi biaya (pengurang penghasilan bruto), serta natura yang bersifat *nondeductible expense* atau tidak diperbolehkan menjadi biaya bagi perusahaan/pemberi kerja.

Dalam hal natura bersifat *deductible*, artinya *taxable* bagi si penerima penghasilan, sedangkan bagi pihak pemberi penghasilan dapat dibebankan sebagai biaya dan di pihak penerima penghasilan tersebut terutang dan dipotong PPh 21. Berdasarkan Pasal 9 ayat 1e UU PPh, penggantian imbalan berhubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat menjadi pengurang atas penghasilan bruto dari pemberi kerja (*non deductible expense*). Hal ini didukung oleh PMK No.66 tahun 2023 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2023, dimana dijelaskan bahwa pajak atas natura dan kenikmatan ini masih belum dipotong oleh pemberi kerja, sehingga wajib pajak dapat menunaikan kewajiban pajak atas penghasilan tersebut secara mandiri. Pajak natura adalah jenis pajak yang dikenakan atas transfer kepemilikan harta atau barang dari satu pihak ke pihak lain secara cuma-cuma atau tanpa memperoleh imbalan yang setara. Biasanya pemberlakuan pajak natura untuk memastikan adanya pengenaan pajak terhadap perpindahan harta atau barang, meskipun tidak ada transaksi jual beli yang terjadi. Pemerintah dapat mengenakan pajak ini untuk mengumpulkan pendapatan atau untuk mengendalikan perpindahan harta kekayaan atau aset tanpa imbalan yang berlebihan.

Namun ada beberapa pengecualian yang diatur dalam PMK No. 167/PMK.03/2018 yang diwujudkan dalam ketentuan yang membuat natura tidak termasuk dalam pengurang penghasilan bruto pemberi kerja, yaitu:

- a) Bagi pegawai yang menerima, imbalan dalam bentuk natura tersebut dikategorikan sebagai objek PPh dan terutang pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meski ditetapkan sebagai objek PPh, ternyata ada beberapa jenis natura dan/atau kenikmatan yang tetap dikategorikan sebagai non-objek PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PP 55/2022, yaitu pemberian makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, natura pada daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Pegawai yang dimaksud di sini adalah seluruh pegawai termasuk dewan direksi dan komisaris, sedangkan penyediaan minuman atau makanan mencakup seluruh imbalan yang disediakan di tempat kerja. Dalam hal pemberian kupon makanan atau minuman bagi pegawai, kupon tersebut menjadi alat transaksi bukan uang yang dapat ditukarkan dengan makanan/minuman. Adapun nilai kupon makanan/minuman yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja sesuai dengan nilai kupon wajar.
- b) Penggantian yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah terpencil secara ekonomis yang memiliki potensi layak dikembangkan, tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan berkenaan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu yaitu berupa sarana dan fasilitas di lokasi kerja (selama fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakan sendiri). Beberapa fasilitas tersebut di antaranya tempat tinggal, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan atau sarana di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarga, serta olahraga (tidak termasuk *golf*, *power boating*, pacuan kuda dan terbang layang dan olahraga eksklusif lain-lain). Bagi pegawai yang menerima, imbalan dalam bentuk natura tersebut dikategorikan sebagai objek PPh dan terutang pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meski ditetapkan sebagai objek PPh, ternyata ada beberapa jenis natura dan/atau kenikmatan yang tetap dikategorikan sebagai non-objek PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PP 55/2022, yaitu makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, natura pada daerah tertentu. Lalu, ada juga natura yang diberikan karena keharusan

pekerjaan, natura yang berasal dari APBN/APBD/APBDes, natura dengan jenis dan batasan tertentu, serta natura dan/atau kenikmatan yang akan dikategorikan sebagai non-objek PPh terdiri dari bingkisan hari raya, fasilitas tempat tinggal bagi karyawan yang bersifat komunal, fasilitas kerja seperti handphone dan laptop, hingga fasilitas kendaraan bagi pegawai nonmanajerial.

3) Pajak Natura/Kenikmatan tidak hanya dikenakan kepada pekerja yang bekerja di satu pemberi kerja.

Pasal 1 ayat (4) PMK No.66 tahun 2023 mendefinisikan pegawai sebagai:”orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian, kontrak atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis atau tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan.....” Pasal ini mempertegas bahwa pajak natura/kenikmatan tidak hanya dapat dikenakan kepada karyawan di suatu perusahaan, melainkan juga dikenakan bagi pekerja bebas, dengan kata lain bukan hanya bagi pekerja yang bekerja pada satu pemberi kerja. Salah satu contohnya adalah penghasilan artis, *public figure*, selebgram dan *youtuber* dari *endorsement*. *Endorse* atau imbalan yang diterima dalam bentuk produk di luar gaji atau nilai kontraknya dapatlah dikenakan pajak natura/kenikmatan, karena endorse yang diterima tersebut merupakan penghasilan yang mereka nikmati sehingga tidak dapat dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan atau PPh, kecuali memang produk tersebut hanya digunakan ketika sedang bekerja misalnya *shooting*, main film, kegiatan promosi dan lainnya. Pada pasal 3 ayat (2) dan (3), PMK No.66 Tahun 2023 disebutkan bahwa penggantian atau imbalan ini sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan adalah penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan. Dalam klausul tersebut dapat disimpulkan bahwa pengenaan pajak atas imbalan natura/kenikmatan tidak hanya berlaku dalam konteks pemberian kepada pegawai tetapi juga kepada pihak lain yang memberikan jasa, dimana artis tersebut menerima barang yang dipromosikan olehnya.

Akan tetapi ada kelompok karyawan atau pegawai yang terbebas dari pengenaan pajak natura/kenikmatan menurut Pasal 4 PMK No.66 tahun 2023, yaitu Pegawai Negara Sipil (PNS) yang terbebas atas natura/kenikmatan dari kantor. Hal tersebut menjadi pengecualian sepanjang barang/fasilitas/kenikmatan yang diterima oleh pegawai bersumber dari APBN, APBD maupun APBDes. Untuk kelompok ini belum ada perincian yang lebih jelas dan terukur mengenai barang/fasilitas/ kenikmatan seperti apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam pengenaan pajak natura/kenikmatan. Hal ini bisa jadi tidak mewujudkan asas persamaan/*equality* dan keadilan, dimana setiap subyek pajak harusnya mendapat perlakuan yang sama dan pemungutan pajak haruslah bersifat final, adil dan merata.

II. Dampak Pengenaan Pajak Natura/Kenikmatan bagi Subyek Pajak berdasarkan PMK No.66 Tahun 2023.

PMK No.66 Tahun 2023 menjelaskan lebih detil dan mengubah beberapa hal yang diatur di dalam peraturan-peraturan sebelumnya mengenai pajak natura/kenikmatan. Hal ini dapat terlihat dalam poin-poin berikut ini:

1) Pemajakan natura yang sifatnya *non deductible expense*.

Adanya konsekuensi penerimaan bersih negara berkurang sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah yang mendesain sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dengan menutup celah penghindaran pajak yang bisa dilakukan kelompok berpendapatan tinggi, mengingat selama ini ada perbedaan pengenaan pajak pada antara imbalan yang berbentuk tunai dengan imbalan

yang tidak berbentuk tunai. Kebijakan ini tidak dapat dikatakan menguntungkan bagi pemberi kerja/perusahaan yang tentunya lebih memilih memberikan imbalan kepada karyawan yang bersifat *deductible*, sehingga mengurangi besarnya penghasilan perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan keengganan bagi perusahaan untuk memberikan imbalan yang bersifat natura/kenikmatan karena merasa tidak mendapatkan *benefit* berupa pengurangan penghasilan bruto perusahaan dari pemberian imbalan tersebut.

2) **Adanya dua aturan yang ditetapkan dalam waktu yang relatif berdekatan yang mengatur tentang pajak natura/kenikmatan;** yaitu PP No.55 Tahun 2023 dengan PMK No.66 tahun 2023 juga berpotensi mendorong permintaan restitusi pajak (pengembalian atas pembayaran pajak yang berlebih) , dimana dalam PP Nomor 55 Tahun 2023, pemerintah mengharuskan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan sendiri potongan PPh 21 atas fasilitas yang diterimanya selama tahun 2022. Kemudian PMK No.66 tahun 2023 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2023, juga menjelaskan bahwa pajak atas natura dan kenikmatan ini masih belum dipotong oleh pemberi kerja, sehingga wajib pajak dapat menunaikan kewajiban pajak atas penghasilan tersebut secara mandiri. Pada Pasal 24 PMK 66/2023, dijelaskan bahwa dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023 hingga tanggal 30 Juni 2023 yang belum dipotong PPh oleh pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan, maka atas PPh terutang tersebut wajib dihitung, dibayar sendiri, dan dilaporkan oleh penerima dalam SPT PPh. Munculnya aturan PMK baru pajak natura telah mengharuskan wajib pajak untuk membayar dan menghitung sendiri pajak atas natura dan kenikmatan yang diterima selama semester I/2023.

3) **Cara Penilaian Natura/Kenikmatan**

Untuk menentukan pajak terutang, maka pemberi kerja perlu menentukan bagaimana cara menilai natura/kenikmatan yang diberikan, yang dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk dilakukan. Merujuk pada Pasal 22 ayat (1) PMK 66/2023, nilai yang digunakan untuk menilai natura/kenikmatan adalah:

- 1) Nilai pasar untuk natura; dan
- 2) Jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan untuk kenikmatan

Pajak natura adalah jenis pajak yang dikenakan atas transfer kepemilikan harta atau barang dari satu pihak ke pihak lain secara cuma-cuma atau tanpa memperoleh imbalan yang setara. Pajak natura biasanya diberlakukan untuk memastikan adanya pengenaan pajak terhadap perpindahan harta atau barang, meskipun tidak ada transaksi jual beli yang terjadi. Pemerintah dapat mengenakan pajak ini untuk mengumpulkan pendapatan atau untuk mengendalikan perpindahan harta kekayaan atau aset tanpa imbalan yang berlebihan. Apabila wajib pajak menerima natura, maka dasar yang digunakan dalam menilai natura ialah nilai pasar. Adapun, natura yang dimaksud ialah imbalan dalam bentuk barang, selain uang yang dialihkan kepada pemberi ke penerima sebagai bentuk penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa. Jika natura yang diberikan merupakan barang yang semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi, atau merupakan barang dagangan, penilaian akan menggunakan nilai pasar untuk tanah dan/atau bangunan, selain itu natura akan dinilai berdasarkan harga pokok penjualan.

Jika wajib pajak menerima kenikmatan, dasar penilaian yang dapat digunakan ialah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan oleh si pemberi. Imbalan ini termasuk dalam kategori kenikmatan ialah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan fasilitas atau pelayanan. Fasilitas dan pelayanan ini dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa oleh

pemberi. Berdasarkan aturan tersebut, maka mulai 1 Juli 2023, pemberi kerja atau pemberi imbalan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh atas natura dan kenikmatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemotongan PPh tersebut berupa pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23. Apabila imbalan yang diberikan ialah natura, maka pemotongan PPh dilakukan pada akhir bulan terjadinya pengalihan dan terutangnya penghasilan. Jika imbalan yang diberikan ialah kenikmatan, maka pemotongan PPh dilakukan pada akhir bulan penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan fasilitas.

- 4) **Adanya kelompok imbalan yang tidak termasuk dalam obyek pajak penghasilan. Sebagaimana diatur dalam PMK No. 66 Tahun 2023**, dijelaskan tentang penggantian atau imbalan natura dan/atau kenikmatan yang tidak termasuk dalam objek Pajak Penghasilan (PPh). Salah satu yang menjadi pengecualian objek PPh adalah natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu. Dalam lampiran pada PMK tersebut, disebutkan 11 jenis natura dan/atau kenikmatan dengan batasan-batasan tertentu yang harus dipenuhi agar dapat dikecualikan dari objek PPh. Batasan tertentu yang dimaksud dapat berupa kriteria penerima dan/atau nilai untuk natura serta kriteria penerima, nilai, dan/atau fungsi untuk kenikmatan. Dengan kata lain, PMK No 66 Tahun 2023 mengatur bahwa bahwa peralatan serta fasilitas kerja yang diperoleh oleh pemberi kerja dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan dengan syarat bahwa peralatan serta fasilitas tersebut diterima dan diperoleh karyawan yang digunakan sebagai menunjang dalam hal pekerjaan karyawan tersebut. Berikut ini adalah jenis natura/kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan dengan batasan tertentu selain peralatan serta fasilitas dari pemberi kerja:
1. Bingkisan yang diperoleh dari perusahaan atau pemberi kerja baik sebagai bahan makanan, bahan minuman dalam rangka hari raya, seperti Nyepi, Hari Raya Idulfitri, Natal, Imlek, dan Waisak yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat bahwa bingkisan tersebut diterima oleh seluruh karyawan;
 2. Bingkisan yang diperoleh dari perusahaan atau pemberi kerja selain diberikan dalam rangka hari raya keagamaan yang disebutkan pada poin 1 juga merupakan pengecualian dari objek pajak penghasilan dengan syarat bingkisan tersebut diterima oleh karyawan dan secara keseluruhan nilai dari bingkisan tersebut tidak melebihi Rp 3 juta untuk setiap karyawannya dalam 1 tahun pajak;
 3. Fasilitas yang dimaksudkan dalam pelayanan kesehatan serta pengobatan yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja dengan syarat fasilitas tersebut diterima oleh karyawan dalam rangka penanganan dari adanya kecelakaan kerja, penyakit yang diakibatkan kerja, serta kedaruratan dalam penyelamatan jiwa atau perawatan lanjutan yang disebabkan karena kecelakaan kerja dan penyakit yang dialami akibat kerja;
 4. Fasilitas untuk kegiatan olahraga yang diberikan perusahaan atau pemberi kerja selain dari pacuan kuda, golf, terbang layang, balap, perahu motor, dan olahraga otomotif sebagai pengecualian dari objek pajak penghasilan dengan syarat bahwa diterima oleh karyawan serta nilai dari fasilitas tersebut secara keseluruhan tidak melebihi Rp1,5 juta untuk satu karyawan dalam 1 tahun pajak;
 5. Fasilitas untuk tempat tinggal yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja yang mana fasilitas tersebut bersifat komunal seperti misalnya asrama, mes, barak, atau pondokan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat bahwa natura atau kenikmatan tersebut diterima oleh karyawan;
 6. Fasilitas dalam rangka tempat tinggal seperti misalnya rumah atau apartemen yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja yang mana hak dari pemanfaatannya bersifat secara

individual dari objek pajak penghasilan jika diterima karyawan dan secara keseluruhan nilai dari fasilitas tersebut tidak melebihi Rp2 juta per karyawan dalam 1 bulan;

7. Fasilitas berupa kendaraan yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat bahwa fasilitas tersebut diterima oleh karyawan yang tidak memiliki penyertaan modal dari sebuah perusahaan dari pemberi kerja tersebut dan memiliki rata-rata penghasilan bruto yaitu maksimal sebesar Rp100 juta dalam 12 bulan terakhir dari perusahaan pemberi kerja tersebut;
8. Fasilitas berupa iuran dana pensiun yang mana telah disahkan oleh OJK (Otorita Jasa Keuangan), yang mana ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja sebagai pengecualian dari objek pajak penghasilan jika diterima oleh karyawan;
9. Fasilitas berupa tempat beribadah seperti masjid, musala, pura, kapel yang sebagai pengecualian dari objek pajak penghasilan dengan syarat natura tersebut diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan ibadah;
10. Seluruh natura serta kenikmatan pada tahun 2022 yang telah diterima tersebut sebagai pengecualian dari objek pajak penghasilan dengan syarat natura tersebut diterima oleh karyawan atau pemberi jasa;
11. Laptop dan ponsel merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh beberapa perusahaan kepada karyawan dengan syarat bahwa memenuhi batasan dari yang telah ditentukan.

Meskipun PMK No.66 Tahun 2023 telah mengatur dengan cukup detail 11 pengecualian obyek yang dikenakan pajak natura/kenikmatan, tidak menutup kemungkinan perlu adanya pengaturan lebih lanjut baik terhadap obyek-obyek tersebut maupun obyek-obyek lainnya yang merupakan juga merupakan imbalan/fasilitas/kenikmatan yang bisa diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan. Belum semua obyek dari 11 pengecualian tersebut memiliki batasan nilai yang jelas sehingga masih membuka jalan untuk dilakukannya penghindaran pajak oleh subyek pajak.

5) Potensi penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh pemberi kerja dengan beralih pada pemberian tunjangan

Dengan pertimbangan dan dalam kondisi tertentu, pihak pemberi kerja lebih cenderung memilih pemberian penghasilan kepada pegawainya dalam bentuk tunjangan dibanding diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Pemberian dalam bentuk tunjangan kepada para pegawai dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung pajak penghasilan, sedangkan jika diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan (yang bersifat umum) maka pengeluaran tersebut tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto. Di dalam Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 istilah tunjangan dapat kita temui di pasal 4 ayat 1 a, yang menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan termasuk diantaranya penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk diantaranya gaji, upah, **tunjangan**, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh.

Tunjangan merupakan salah satu bentuk penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada para pegawai tetap yang bersifat teratur dan tidak teratur, hal ini dapat dilihat di pasal 1 Ayat (15) PMK Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, bahwa Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, **segala macam tunjangan**, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Selain itu dinyatakan pula di di pasal 1 nomor 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 bahwa penghasilan pegawai tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat

teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, **Tunjangan Hari Raya** (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

Dari peraturan-peraturan pajak tersebut di atas kita dapat menyimpulkan bahwa segala macam tunjangan merupakan penghasilan bagi pegawai tetap dan sifatnya *deductible* atau terutang serta wajib dipotong Pajak Penghasilan. Tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja adalah biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto karena merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Pilihan pemberi kerja untuk cenderung memberikan tunjangan yang bersifat *deductible* dibandingkan natura/kenikmatan yang bersifat *non deductible*, dapat menimbulkan potensi penghindaran pajak terhadap pengenaan pajak natura/kenikmatan. Perusahaan memiliki alasan dalam melakukan penghindaran pajak yaitu untuk meminimalisir biaya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Penghindaran pajak seperti ini juga belum dapat digolongkan sebagai tindakan yang ilegal ataupun melanggar ketentuan perpajakan, sehingga sebenarnya belum ada larangan tegas untuk tidak melakukan hal tersebut. Meskipun demikian, dengan melakukan penghindaran pajak tersebut artinya tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut, sehingga regulasi tersebut menjadi tidak efektif.

III. PENUTUP

Pembaruan hukum pajak terkini ditandai dengan munculnya UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dibentuk dengan tujuan diantaranya meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian setelah Pandemi Covid-19 berlangsung, serta untuk mewujudkan system perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, dengan mengimplementasikan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *Self Assessment*. Salah satu pembaruan yang dihasilkan oleh Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta regulasi-regulasi setelahnya adalah penambahan Pajak Natura dan/atau kenikmatan menjadi salah satu obyek dari Pajak Penghasilan.

Dalam penerapan beberapa regulasi baru terkait Pajak Natura/Kenikmatan, munculah kendala-kendala yang harus dihadapi baik oleh Pemerintah maupun Subyek Pajak yang memangku kewajiban untuk menanggung Pajak Natura/Kenikmatan. Permasalahan yang utama adalah menyangkut kriteria obyek pajak beserta pengecualian dari obyek pajak tersebut, selain itu juga potensi penghindaran pajak yang sangat mungkin dilakukan oleh Subyek Pajak pemberi kerja mengingat bahwa pemberi kerja berusaha untuk memimalisir jumlah pajak yang harus dibayar, sedangkan di sisi lain juga harus memperhatikan kesejahteraan pekerja dengan berbagai bentuk imbalan, fasilitas dan kenikmatan. Hal ini menjadi cukup sulit untuk dilakukan karena sifat Pajak Natura/Kenikmatan yang *non deductible* sehingga tidak bisa dikurangi dari penghasilan bruto pemberi kerja/perusahaan.

Adanya batasan-batasan yang ditetapkan oleh PMK No 66 tahun 2023 terhadap fasilitas-fasilitas yang menjadi obyek pajak maupun yang dikecualikan dari obyek pajak Natura/Kenikmatan, tidak sepenuhnya menjamin penerapan regulasi atas pengenaan pajak Natura/Kenikmatan menjadi efektif, baik dari kepentingan negara maupun dari kepentingan subyek pajak. Adapun pengecualian pengenaan pajak Natura/kenikmatan terhadap satu kelompok pekerja yaitu Pegawai Negeri Sipil juga sangat mungkin membawa perdebatan lebih lanjut dan perlu dijabarkan dari berbagai aspek, sehingga dapat tetap mewujudkan asas-asas perpajakan yaitu asas persamaan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU REFERENSI

Ayza, Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Brotodihardjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Budi, Prianto. *Buku Pintar Pajak*. Kreston Pratama Indomitra, 2017.

Morrison, David. *Taxation Law in Principle*. Sydney: Thomson ATP, 2010.

Saidi, Muhammad Djafar. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2022.

Samudra, Azhari Azis. *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Soemitro, Rochmat. *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

INTERNET

<http://pajak.go.id>

<https://ekonomi.republika.co.id>

<https://umsu.ac.id/berita/pajak-natura-ini-daftar-fasilitas-karyawan-yang-kena-pajak-dan-yang-dikecualikan/>

<https://jdih.kemenkeu.go.id>

<https://bppk.kemenkeu.go.id/sekretariat-badan/berita/natura-atau-tunjangan-sebuah-nama-sebuah-cerita-638154>